



PUTUSAN

NOMOR : 629/PID/Sus/2014/PN.JKT.TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIYANTO ALIAS ATO MARGONO ALIAS ABU ULYA  
Tempat Lahir : Poso  
Umur atau Tanggal Lahir : 30 Tahun / 27 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lorong Merpati, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Pendidikan : SMP Kelas 3 (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan sekarang.

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari : SENIN tanggal 13 Oktober 2014 ; yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 1 dari 100*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dakwaan PERTAMA Kesatu**, dan bersalah melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana tersebut dalam **Dakwaan KEDUA** surat dakwaan kami.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa:

1.	<p>1 (satu) pucuk senjata api Organik laras panjang jenis M 16 + 19 butir peluru dalam magazen 1 (satu) buah.</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis U.S Caraben (jengle) bercat warna hijau + 1 (satu) buah Magasen berisi 5 butir peluru.</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (Satu) pucuk senjata organic laras panjang jenis V2 Sbhara + 1 (satu) buah Magazen berisi 7 butir peluru.</p>
2.	<p>1 (satu) unit sepeda motor (Yamaha Jupiter Z warna hitam) Nomor Rangka DN 4645 QB, Nosin 31B-893368, Noka : MH331B004BJ893217 beserta kunci kontak asli;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 2 (dua) buah kunci palsu (kunci T);</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) buah Helm warna Putih;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DN 4645 QB An.</p>
3.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor mesin dan nomor rangka ;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun R warna putih tanpa nomor mesin dan nomor rangka</p>
4.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Rangka MH3300028J302800, Nomor Mesin 30C-302857</p>
5.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam Nomor Rangka MH3509002AJ729064, Nomor Mesin 509-729162;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam biru Nomor</p>



	<p>Rangka MH1JB8113BK675234, Nomor Mesin JB81E1671704 ;</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam biru</p> <p>Nomor Rangka MH1JB8113BK675234, Nomor Mesin JB81E1671704, dengan Nomor Polisi DN 4032 EB, An. Pemilik YAYASAN WAHANA VISI INDONESIA</p>
6.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Silver tanpa nomor plat nomor mesin 3S0-152116, No rangka MH33S00016K152026</p>
7.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Silver tanpa nomor plat, nomor mesin 4D7-179448, No rangka MH34D70016J179421</p>
8.	<p>1 ( satu ) butir selongsong Cal.Poin 45 Auto</p> <p>⇒ 1 ( satu ) pasang sandal jepit merek ANDO warna merah.</p> <p>⇒ Tripleks alas tempat duduk yang terdapat lumuran darah</p> <p>⇒ Tripleks alas tempat duduk yang terdapatpercikan darah.</p> <p>⇒ Sampel darah pada lumuran darah</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merek MOSLEY</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek BMW</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merek POLINI</p>
9.	<p>277 Potongan besi Cor ukuran 2 sampai 3 Cm, dengan diameter 5 Mm.</p> <p>⇒ 2 Buah serpihan casing detonator.</p> <p>⇒ 1 Buah kabel warna hijau.</p> <p>⇒ 1 Buah serpihan Tuts Keypad Handphone warna hitam.</p> <p>⇒ 26 Serpihan Plastik Tupperware warna pink.</p> <p>⇒ 1 Buah serpihan PCB Handphone warna hijau.</p> <p>⇒ 2 Buah serpihan isolasi Lakban warna coklat.</p> <p>⇒ 2 Buah serpihan baterai Handphone.</p> <p>⇒ Residu bahan peledak di kawah ledakan yaitu jenis Potasium Klorat, Sulfur dan Karbon (Black Powder).</p>
10.	<p>23 (dua puluh tiga potongan besi), serpihan kain, pecahan pelastik warna hitam, serpihan plastik warna ping, serpihan lakban coklat,.</p> <p>⇒ 101 (seratus satu) potongan besi, serpihan kain hitam, pecahan plastik warna hitam,ping, ros leting,</p> <p>⇒ 25 (dua puluh lima) potongan besi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter,</p>



serpihan lakban coklat

- ⇒ 3 (tiga) potongan besi, serpihan plastik, serpihan kain, serpihan plastik warna putih, serpihan lakban, plastik warna merah
- ⇒ 48 (empat puluh delapan ) potongan besi, jam tangan QQ warna hitam, serpihan lakban coklat, kabel warna biru
- ⇒ 15 (lima belas) potongan besi, serpihan lak ban coklat, potongan kabel warna biru, serpihan plastik hitam, serpihan plastik bening.
- ⇒ 20 (dua puluh) potongan besi, tangki sepeda motor, serpihan lakban coklat, serpihan plastik ping, potongan kain, ban pinggang,
- ⇒ 28 (dua puluh delapan) potongan besi, serpihan plastik hitam/putih, serpihan plastik ping, potongan kabel hitam, soket kabel warna
- ⇒ 34 (tiga puluh empat) potongan besi, serpihan lakban, serpihan plastik ping, serpihan kain ungu/hitam, socet warna hitam, pot. Kabel
- ⇒ 127 (sertus dua puluh tujuh) potongan besi, serpihan plastik merah, lakban, plastik ping
- ⇒ 6 (enam) potongan besi, serpihan kain hitam, plastik ping, plastik bening, lakban
- ⇒ 4 (empat) potongan besi, serpihan plastik putih, hitam, lakban
- ⇒ 9 (sembilan) potongan besi, serpihan kain hitam, plastik hitam, plastik putih
- ⇒ 17 (tujuh belas) potongan besi, serpihan plastik warna ping, kain, busa .
- ⇒ 14 (empat belas) potongan besi, serpihan kain hitam, busa, plastik hitam,
- ⇒ 9 (sembilan) potongan besi, serpihan kain hitam, busa, uang kertas pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah), lubang pada mobil Labfor
- ⇒ 21 (dua puluh satu) potongan besi, serpihan kain hitam, uang kertas pecahan 2 (dua) lembar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)
- ⇒ 12 (dua belas) potongan besi, serpihan kain biru
- ⇒ 18 (delapan belas) potongan besi, serpihan kain celana warna biru, serpihan plastik warna putih
- ⇒ 22 (dua puluh dua) potongan besi,
- ⇒ 12 (dua belas) potongan besi, serpihan lampu sepeda motor
- ⇒ 23 (dua puluh tiga) potongan besi, serpihan gabus helm, plastik, lakban, plastik bening
- ⇒ 8 (delapan) potongan besi, ban pinggang, gagang stan stir, pecahan plastik hitam
- ⇒ 18 (delapan belas) potongan besi, kain jaket/baju warna biru dan hitam, serpihan



- plastik hitam, putih, stop kontak terdapat kabel biru
- ⇒ 1 (satu) buah ACCU (Aki) Merk GS 6A 12 Volt Warna Hitam yang dirangkai 4 (empat) buah Kabel biru pada kepala ACCU Plus (+).
  - ⇒ 4 (empat) potongan besi, serpihan plastik ping, kain hitam, plastik bening, lakban,
  - ⇒ 33 (tiga puluh tiga) potongan besi, serpihan kain hitam, plastik putih, lakban, kain biru levis, plastik bening, filter, detonator.
  - ⇒ 5 (lima) potongan besi, serpihan kain hitam, kain biru, lakban, plastik ping, plastik hitam.
  - ⇒ 10 (sepuluh) potongan besi serpihan kain hitam, kain biru, lakban, plastik biru, plastik putih, kabel biru, plastik bening
  - ⇒ 4 (empat) potongan besi, serpihan kain hitam, kabel merah, kabel hijau, kabel hitam, lakban, plastik ping, baut
  - ⇒ 27 (dua puluh tujuh) potongan besi, serpihan kain hitam, lakban, plastik hitam, plastik putih, plastik bening, plastik ping
  - ⇒ 21 (dua puluh satu) potongan besi, serpihan kain hitam, lakban, kaca lampu plastik, plastik hitam, plastik ping.
  - ⇒ 6 (enam) potongan besi, pecahan spakbor motor, serpihan kain hitam, plastik hitam, putih, spons, kabel, plastik bening
  - ⇒ Sepatu Merk MACHBET warna abu-abu, nomor 41, serpihan kain biru levis
  - ⇒ 8 (delapan) potongan besi, jok, plastik ping, plastik merah, plastik hitam, karet jok motor
  - ⇒ 115 (seratus lima belas) potongan besi, serpihan plastik hitam, plastik putih, plastik merah, ping, lakban, potongan kabel, pec. Helm
  - ⇒ 92 (sembilan) potongan kain, serpihan kain hitam, plastik hitam, spons, kain biru, lakban, plastik ping, besi pengait putih, serpihan deto
  - ⇒ 27 (dua puluh tujuh) potongan besi, serpihan kain hitam, resletin celana, kaca, plastik hitam, potongan kabel biru
  - ⇒ 20 (dua puluh) potongan besi, serpihan kain biru levis, plastik hitam, kaca riben, kaca hijau, potongan kabel biru 4 (empat)
  - ⇒ 14 (empat belas) potongan besi, serpihan kain biru levis, plastik putih, plastik hitam, kaca hijau,
  - ⇒ 17 (tujuh belas) potongan besi, serpihan kain hitam, kain biru levis, plastik hitam,

Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 5 dari 100



	<p>kaca bening, plastik putih, baut</p> <p>⇒ 24 (dua puluh empat) potongan besi, serpihan kain hitam, lakban, kaca bening</p> <p>⇒ 9 (sembilan) potongan besi, serpihan plastik hitam, pecahan helm, kaca bening, plastik putih</p> <p>⇒ 8 (delapan) potongan besi, serpihan kain biru levis, plastik hitam, logam, kaca lampu motor, plastik biru</p> <p>⇒ 8 (delapan) potongan besi, serpihan kain hitam, kain kotak biru, plastik hitam, plastik putih, logam</p> <p>⇒ 19 (sembilan belas) potongan besi, plastik hitam, pecahan spedo meter, pecahan helm</p> <p>⇒ 41 (empat puluh satu) potongan besi, serpihan plastik hitam, lampu depan motor.</p> <p>⇒ 34 (tiga puluh empat) potongan besi, serpihan plasti hitam, lakban hitam, kaca bening, baut 3 (tiga) bh, mor 2 (dua) buah</p> <p>⇒ Pecahan kaca jendela ruang Provos bagian depan, pecahan kaca jendela ruang tipikor</p> <p>⇒ Potongan besi dan pecahan jendela Masjid.</p>
11.	<p>1 (Satu) unit Handphone merek SAMSUNG DUOS warna hitam silver Model : GT-S5282 IMEI : 356787/05/D36784/8, IMEI : 356788/05/D36784/6beserta SIM CARD TELKOMSEL.</p> <p>⇒ Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>⇒ 1 (satu) pucuk senjata api FN COLT 45 BLUE THUNDER Nomor seri : 751428.</p> <p>⇒ 26 (dua puluh enam) butir amunisi kaliber 45 mm.</p> <p>⇒ 1 (satu) buah laras senjata api.</p> <p>⇒ 1 (satu) buah peredam senjata api.</p> <p>⇒ 1 (satu) buah sarung senjata api laras pendek warna hitam.</p> <p>⇒ 3 (tiga) buah mata kunci “ T “.</p> <p>⇒ 1 (satu) buah kunci shock 8 mm bertuliskan TEKIRO.</p> <p>⇒ 1 (satu) buah Magazen.</p> <p>⇒ 1 (satu) buah tas cangklong/tas samping ukuran sedang warna hitam.</p>
12.	<p>1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna merah, berisi serbuk kemerahan seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram .</p> <p>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 23 (dua puluh tiga) Kilogram.</p>



	<p>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 23 (dua puluh tiga) Kilogram.</p> <p>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna merah, berisi serbuk warna kemerahan seberat 23 (dua puluh tiga) Kilogram</p> <p>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna abu – abu ukuran 35 liter bertuliskan HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) INDONESIA, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 25,5 (dua puluh lima koma lima ) Kilogram</p> <p>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 liter bertuliskan HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) INDONESIA, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 29,5 (dua puluh sembilan koma lima ) Kilogram.</p>
13.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Rangka : MH33C1205DK128515, Nomor Mesin : 3C1-1128633,</p> <p>⇒ 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam, Nomor Rangka : MH33KA0144K730230, Nomor Mesin : 3KA-704561.</p> <p>⇒ 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate warna merah, Nomor Rangka : MH8CF4EJABJ127540, Nomor Mesin : F4E2-ID-127405.</p> <p>⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Putih hitam merah Nomor Rangka : MH314D204BK110327, Nomor Mesin : 14D-1109380.</p> <p>⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio SOUL GT warna putih hitam, nomor rangka : MH31KP001CK067104, nomor mesin : 1 KP-067215.</p>

**seluruhnya dikembalikan kepada Penyidik Polri.**

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Pembelaan Terdakwa :

- Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar saya nantinya divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa ;
- Saya juga meyakini Majelis Hakim yang mulia punya hati nurani melihat kondisi saya dan keluarga saya, saya ingin bertemu dan berkumpul kembali dengan isteri dan anak-



anak, mereka membutuhkan kasih sayang saya dan saya tidak ingin anak-anak nantinya juga akan menjadi orang yang tidak baik ;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa :

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme dengan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
- 2 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme dengan melanggar Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan melakukan tindak pidana terorisme ;
- 4 Menetapkan biaya perkara ditanggung negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) dan hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **A PERTAMA**

##### **KESATU:**

-----Bahwa ia terdakwa **RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA** bersama dengan **SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS (DPO), MUT (DPO), ARIF SUSANTO alias ARIF (DPO), ZAINUL ARIFIN als MAS BLIMBING (alm.), BAHARUDDIN AHMAD alias ABU UMAR alias ANDI alias AMIR alias MUS'AB (terpidana terorisme), EVAN (DPO), ENO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), AMBO INTAN dan RUDIYANTO als ATO als JUNDI als FAISAL MAHMUT als ABU HAFSHAH (masing-masing diperiksa dalam berkas terpisah), pada tanggal 24 Agustus 2012, 6 Oktober 2012, 2 Juni 2013 dan pada bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di rumah BADO alias OSAMA (DPO) di desa Weralulu Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, di rumah kontrakan JIPO di desa Kalora Kab. Poso, di desa Sepe Kec. Lage Kab. Poso, di sekitar mesjid di komplek LP Poso Kab. Poso, dan di Dusun Lape Desa Masani Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prop. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 53/KMA/SK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada sekira awal bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh saksi ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL (terpidana terorisme) bertempat di sebuah rumah yang terletak di daerah Masamba Kec. Poso Pesisir Kab. Poso diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Ustad YASIN (DPO), Ustad ABU LATIF (DPO), Ustad FADLI alias AAN alias OPO, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS, dan saksi ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL. Di dalam pertemuan tersebut, Ustad YASIN menyatakan bahwa dirinya merasa berat mendapatkan amanah untuk menjadi untuk menjadi Amir (pemimpin) Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) wilayah Poso dan menyarankan agar diri sebagai Amir JAT wilayah Poso digantikan oleh Ustad ABU LATIF atau Ustad FADLI alias AAN alias OPO, namun kedua Ustad yang diusulkan

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 9 dari 100*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menolak dan tetap mempercayakan kepada Ustad YASIN sebagai Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) wilayah Poso. Lalu Ustad YASIN menunjuk SANTOSO alias ABU WARDAH sebagai Ketua Asykari dibantu oleh Ustad FADLI dan saksi ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL. Ustad YASIN juga menunjuk Ustad ABU LATIF sebagai Ketua Bidang Dakwah. Kemudian Ustad YASIN menanyakan kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan Ustad ABU LATIF tentang kegiatan yang berkaitan dengan JAT wilayah Poso, yang dijawab oleh SANTOSO alias ABU WARDAH bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan Asykari belum ada. Mengingat belum ada kegiatan Asykari, maka Ustad YASIN memerintahkan kepada SANTOSO untuk segera mengadakan kegiatan Asykari. Selanjutnya Ustad YASIN bertanya kepada Ustad ABU LATIF tentang kegiatan Dakwah JAT wilayah Poso, yang dijawab oleh Ustad ABU LATIF bahwa kegiatan Dakwah sudah terbentuk di beberapa kelompok Taklim, yaitu antara lain: di Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir, di Mesjid Al Muhajirin Kayamanya, dan di Mesjid samping LP. Poso (yang salah satu anggotanya adalah terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA). Lalu Ustad YASIN berkata agar seluruh kegiatan, baik di bidang Asykari maupun di bidang Dakwah agar berjala maksimal dan lebih ditingkatkan, dan jika perlu dilakukan perekrutan untuk penambahan kelompok Taklim.

Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Januari 2011 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di rumah SANTOSO alias ABU WARDAH di Tambarana Kab. Poso diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Ustad YASIN, SANTOSO alias ABU WARDAH, Ustad FADLI alias AAN alias OPO, UPIK PAGAR (terpidana terorisme), dan saksi ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL. Dalam pertemuan tersebut Ustad YASIN memerintahkan kepada SANTOSO alias ABU WARDAH agar kegiatan Tadrib Asykari (pelatihan militer) segera dilaksanakan. Saksi ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL mengusulkan agar Tadrib Asykari dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari 2011, lalu pada prinsipnya SANTOSO memutuskan bahwa Tadrib Asykari akan segera dilaksanakan.

Bahwa Tadrib Asykari (pelatihan militer) tersebutpun akhirnya dapat dilaksanakan yang pelaksanaannya terdiri dari 3 (tiga) gelombang yaitu:

Gelombang I:

Tadrib I dilaksanakan pada sekitar bulan Januari 2011 selama 1 minggu bertempat di pegunungan Desa Mauro Kec. Pesisir Utara Kab. Poso.

Gelombang II:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadrib II dilaksanakan pada sekitar bulan Maret 2011 selama 1 minggu bertempat di danau Gunung Biru Desa Tamanjeka Kec. Poso Pesisir Kab. Poso.

Gelombang III:

Tadrib III dilaksanakan pada sekitar bulan Maret 2011 selama 1 minggu bertempat di pegunungan Desa Malino Kec. Soyojaya Kab. Morowali

Bahwa Tadrib Asykari II tersebut diikuti antara lain oleh:

- Terdakwa ATO MARGONO (Poso Kota)
- RAFLI alias FURQON
- UPIK PAGAR (Malino)
- ACO LAS (Labuan)
- Ustad LATIF ( Labuan)
- ISNAIN (Palu)
- IMRON (Desa Tamanjeka)
- ANDI (pemilik Galon Cemara di Jl. P. Irian)
- MAS YOGI (Asal Jawa)
- FAHRI (Asal Jawa)
- AYAS (Asal Kalimantan)
- FADIL (Asal Kalimantan)
- HASAN (Moengko Lama)
- MINDE alias HOLID (Lawanga)
- NAIM (Tambarana)

Bahwa dalam dalam Tadrib Asykari II tersebut sebagai ketua dan pelatih fisik, menembak dan merakit bom adalah SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS dan peralatan yang digunakan adalah 2 (dua) pucuk Senjata api laras panjang M 16 buatan Amerika dan Pilipina, Amunisi, Peta daerah gunung Biru, GPS, 2 (dua) buah HT, Kompas, Bahan peledak, kabel, bohlam lampu natal. Pelaksanaan tadrib tersebut direncanakan dilaksanakan selama 1 minggu namun karena kehabisan bekal maka hanya dilaksanakan selama 5 (lima) hari saja dengan materi antara lain latihan fisik, belajar teori dan praktek merakit bom bakar dan bom ranjau, teori pengenalan senjata dan latihan menembak menggunakan peluru. Bahwa setelah tadrib II tersebut selesai Ustad YOGI memberikan tausiyah yang isinya tentang seputaran jihad, dimana jihad yang dimaksud adalah memerangi kaum kafir ataupun thogut dengan menggunakan kekuatan fisik ataupun senjata. Lalu dalam

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 11 dari 100*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan pulang dari lokasi tadrib II tersebut SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS berpesan agar tidak menceritakan pelatihan militer tersebut kepada orang lain.

Bahwa tujuan diadakan pelatihan militer tersebut adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan sehingga kelompok kami mempunyai kekuatan untuk melaksanakan jihad memerangi kaum kafir/thogut dengan mengangkat senjata/perang, dan selama melaksanakan pelatihan militer tersebut semangat para peserta untuk melaksanakan jihad semakin meningkat.

Bahwa tujuan latihan militer tersebut adalah melatih kekuatan fisik dan mental, *survival*, melatih membuat dan menggunakan bom, memakai senjata api, untuk melakukan teror dan berperang melawan Amerika dan sekutunya, kaum kafir dan Thogut seperti Polisi dan TNI.

Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa bekerja bangunan milik Haji SABIR (sarang burung walet) di Weralulu di samping rumah BADO alias OSAMA (belum tertangkap/DPO), dan ketika Terdakwa bekerja di situ selama sekitar 3 (tiga) minggu Terdakwa bermalam di rumah BADO.

Bahwa sekira tanggal 24 Agustus 2012 sehabis sholat Isya, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias BOS alias PAKDE datang ke rumah BADO tersebut menemui Terdakwa. Malam itu sambil baring-bering di ruang depan rumah BADO, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias BOS alias PAKDE menyuruh Terdakwa mencari korban orang di sekitaran Desa Sepe atau Desa Silanca, dengan mengatakan "*ATO kalau bisa kau main cari orang Kristen antara Sepe atau Silanca, terserah kamu, itung-itung untuk hadiah kepada Saya karena Saya mau kawin, kalau bisa kamu panggil MUT (DPO) .....karena Saya sudah bilang sama MUT juga....kalau sudah siap ambil silah sama Saya*". Atas perintah tersebut Terdakwa RIYANTO menyetujui dengan mengatakan "*Iyo kang*". Mendengar kesiapan Terdakwa tersebut kemudian SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias BOS alias PAKDE segera langsung mengeluarkan sepucuk senjata jenis pistol FN 45 dan mengajari Terdakwa cara menggunakan Senjata Api jenis FN 45 tersebut serta cara bongkar pasangannya. Kegiatan bongkar pasang tersebut dilakukan sekitar 20 (dua puluh) menit. Lalu SANTOSO alias ABU WARDAH menyuruh Terdakwa untuk mencoba membongkar pasang senjata FN 45 tersebut, dan setelah beberapa kali Terdakwa mencoba, Terdakwa sudah bisa melakukannya sendiri. Selesai Terdakwa belajar bongkar pasang senjata FN 45 tersebut kemudian Terdakwa dan SANTOSO ngobrol di ruang depan tersebut sambil baring-bering dengan materi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan mengenai keseharian Terdakwa, SANTOSO juga memberikan semangat untuk berjihad. Kesokan harinya selesai sholat subuh SANTOSO pergi meninggalkan rumah BADO tersebut sedangkan Terdakwa pada sekira jam 06.30 WITA pergi meninggalkan rumah BADO tersebut untuk pulang ke rumah Terdakwa di Jl. P. Madura Kel. Gebangrejo Poso Kota dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Hayate. Terdakwapun tiba di rumahnya di Jl. P. Madura tersebut sekitar jam 07.30 WITA. Kemudian pada sekitar jam 20.00 WITA MUT datang ke rumah Terdakwa sendirian. Saat bertemu dengan Terdakwa MUT menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah diberitahukan sesuatu hal oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dengan mengatakan *“Ada Bos kasih tahu ngana?”* setelah itu Terdakwa jawab *“iya sudah, disuruh basikat orang to? Dan dijawab MUT “Iyo..... jadi kapan To”* kemudian Terdakwa jawab *“terserah ngana”*. Lalu MUT mengatakan *“Besuk malam jo kita bajalan, kalau ngga besuk pagi, siang kita pigi sama dorang mo ambil silah”*. Setelah itu tidak lama kemudian MUT pamit untuk pulang ke rumahnya.

Bahwa besok malamnya sekitar jam 20.00 WITA, MUT datang sendirian ke rumah Terdakwa di Jl. P. Madura Kel. Gebangrejo Poso Kota dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash (sepeda motor yang biasa dia pakai antar air galon), dan saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah, setelah ngobrol diteras rumah tidak lama kemudian MUT memberikan senjata api FN 45 kepada Terdakwa yang diselip di depan perutnya dan mengatakan *“kalau habis main silanya dikembalikan ke atas”*, lalu Terdakwa menjawab *“kalau memang pesanan seperti itu ya sudah”*. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil sweater warna putih yang ada penutup kepalanya dan senjata pistol tersebut Terdakwa selipkan di depan perut Terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan MUT berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Saat itu MUT yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dibonceng dan senjata api jenis FN 45 Terdakwa yang bawa dengan cara Terdakwa selipkan di balik celana yang Terdakwa pakai. Dari rumah Terdakwa tersebut Terdakwa dan MUT langsung menuju ke desa Silanca dan ternyata malam itu ada acara Dero dan banyak warga yang berkumpul, sehingga diputuskan tidak mungkin melakukan Amaliah penembakan di Desa Silanca dan dilanjutkan menuju ke desa Sepe dan sesampainya di desa Sepe malam itu belum juga menemukan target yang tepat sehingga perjalanan dengan menggunakan sepeda motor tersebut dilanjutkan ke desa Toyado dan sesampainya di

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 13 dari 100*



pertigaan desa Toyado langsung berputar kembali ke arah desa Sepe. Saat Terdakwa dan MUT melewati desa Sepe kembali situasi di desa Sepe masih seperti saat dilewati beberapa menit sebelumnya dan Terdakwa juga belum melihat sasaran yang tepat, lalu Terdakwa dan MUT melanjutkan ke desa Silanca, sesampainya di ujung desa Sepe tiba-tiba ada 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki yang menyalip sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan MUT. Melihat hal tersebut MUT bilang kepada Terdakwa *"Itu To..."*, dan Terdakwa jawab *"Terserah ngana"*, mendengar ucapan Terdakwa tersebut MUT segera mengejar sepeda motor tersebut, selang sekitar 3 menit berusaha mengejar sepeda motor tersebut MUT dan Terdakwa tidak bisa mengejarinya karena sepeda motor itu terlalu cepat sehingga MUT mulai memelankan laju sepeda motor yang dikendarainya. Sesampainya di desa Silanca acara Dero makin ramai sehingga MUT dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Kota Poso. Ketika MUT dan Terdakwa tiba di lampu merah di pertigaan Togolu, MUT belok kiri dengan tujuan mencari target di Desa Watuawu Kec. Lage. Sesampainya di Desa Watuawu Terdakwa dan MUT juga tidak menemukan target yang cocok untuk ditembak sehingga di ujung kampung MUT memutar sepeda motor kembali ke arah Kota Poso dan langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jln. P. Madura tersebut.

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Jln. P. Madura tersebut, MUT dan Terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan tepat di depan rumah Terdakwa sambil berbincang-bincang mengenai perjalanan MUT dan Terdakwa yang gagal menemukan target amaliah. Saat itu disepakati Terdakwa dan MUT akan berjalan lagi ke arah desa Sepe untuk melakukan amaliah karena merasa malu kepada SANTOSO apabila tidak berhasil melakukan amaliah seperti perintah SANTOSO.

Bahwa pada sekitar pukul 23.00 WITA MUT dan Terdakwa kembali ke Desa Sepe untuk mencari target kembali dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sama dengan posisi MUT sebagai pengendaranya dan Terdakwa dibonceng. Sesampainya di gunung potong Ronononcu MUT dan Terdakwa melihat ada seorang laki-laki sendirian mengendarai sepeda motor ke arah perkampungan desa Ronononcu. Melihat hal tersebut Terdakwa segera timbul ide menjadikan orang tersebut sebagai target untuk ditembak sehingga Terdakwa menyuruh MUT segera mengejar sepeda motor tersebut, pada saat jarak sepeda motor yang dikendarai MUT dan sepeda motor lelaki tersebut berjarak sekitar 10 meter tiba-tiba MUT dan Terdakwa merasa ragu untuk menjadikan lelaki tersebut sebagai target amaliah,



mengingat MUT dan Terdakwa tidak mengetahui apakah lelaki tersebut seorang Nasrani atau Muslim.

Kemudian MUT dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke desa Silanca, sesampainya di desa Silanca acara Dero sudah selesai namun masih banyak orang yang duduk-duduk di pinggir jalan sehingga MUT dan Terdakwa memutuskan tidak memungkinkan untuk melakukan amaliah di desa Silanca dan memutuskan melanjutkan perjalanan ke desa Sepe, selama perjalanan pun MUT dan Terdakwa tidak melihat adanya target amaliah, sehingga perjalanan dilanjutkan sampai di pertigaan Toyado lalu MUT dan Terdakwa memutar arah kembali ke desa Sepe Kec. Lage. Dalam perjalanan setelah memutar arah tersebut sambil duduk di atas sepeda motor MUT dan Terdakwa berunding apabila setelah ini tidak menemukan target maka MUT dan Terdakwa akan langsung pulang ke rumah saja.

Mendekati perkampungan desa Sepe Terdakwa meminta MUT berhenti untuk buang air kecil. Setelah berhenti Terdakwa segera turun dari sepeda motor dan buang air kecil di kebun tak jauh dari sepeda motor dan MUT menunggu di atas sepeda motor tersebut dengan mesin dimatikan. Setelah Terdakwa selesai buang air kecil, MUT dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah tengah perkampungan di desa Sepe. Ketika memasuki perkampungan MUT dan Terdakwa melihat ada laki-laki dan perempuan sedang duduk-duduk di teras rumah yang ada di sebelah kiri jalan, lalu tidak jauh dari situ di area pekuburan desa Sepe, MUT dan Terdakwa melihat ada seorang laki-laki sedang duduk sendirian tepatnya di bangku di dalam pondok yang biasanya dipakai warga desa Sepe sebagai tempat berjualan buah durian. Melihat hal tersebut Mut dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah Kota Poso, di tengah perkampungan Mut dan Terdakwa melihat lagi ada sekitar 2 orang laki-laki duduk di pinggir jalan sedang memainkan HP, melihat hal tersebut MUT dan Terdakwa merasa menemukan sasaran/target, sampai di ujung perkampungan di depan sebuah kios (dari arah Toyado kios tersebut di sebelah kiri jalan) MUT dan Terdakwapun berhenti. Lalu Terdakwa dan MUT segera duduk di bangku yang ada di teras kios tersebut. Di teras kios tersebut Terdakwa dan MUT berunding menentukan target yang mana yang akan dipilih untuk sasaran amaliah. Pada saat itu Terdakwa mengusulkan untuk menjadikan target amaliah adalah seorang laki-laki yang sedang duduk sendirian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a Lelaki tersebut sendirian saja dan terlihat seperti sedang mabuk.
- a Senjata yang dibawa hanya 1 (satu) pucuk saja, mempertimbangkan keselamatan diri Terdakwa, menurut Terdakwa apabila memilih target yang

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 15 dari 100*



berjumlah 2 (dua) orang, jika salah satu target tidak kena tembak, kemungkinan besar bisa teriak minta pertolongan kepada orang lain sehingga Terdakwa dan MUT bisa terkepong.

Setelah memilih dan menentukan target kemudian Terdakwa dan MUT membicarakan strategi amaliah yang akan dijalankan. Setelah selesai membicarakan strategi amaliah tersebut, dan mantap hati maka Terdakwa dan MUT segera berangkat menuju sasaran/target. Lalu MUT segera memutar sepeda motor yang dikemudikannya ke arah perkampungan desa Sepe, selanjutnya MUT dan Terdakwa naik sepeda motor dan senjata api FN 45 masih Terdakwa selipkan di balik baju Terdakwa di bagian depan (perut). Di tengah perkampungan desa Sepe MUT dan Terdakwa masih menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membuka HPnya. Ketika mendekati sasaran amaliah Terdakwa dan MUT melihat target masih berada di tempat semula. Setelah melewati target MUT segera memutar sepeda motor ke arah Silanca. Tepat di depan target MUT berhenti dan Terdakwa langsung turun, sedangkan MUT menunggu di sepeda motor yang mesinnya masih menyala.

Setelah Terdakwa turun Terdakwa segera mendekati seorang lelaki tersebut dari arah depannya, setelah dekat Terdakwa bertanya kepadanya dengan mengucapkan *“Di mana tempat orang jual cap tikus?”*, dijawab target *“Tau eee (tidak tahu)”*, setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada lelaki yang menjadi target tersebut *“kalau LIUS pe rumah dimana (kalau rumah lius dimana)?”*, dijawab target kembali *“Te tau (tidak tahu)”*. Setelah itu Terdakwa berjalan ke belakang korban melewati di samping kiri korban. Setelah posisi Terdakwa berada di belakang korban (sekitar 5 meter) Terdakwa buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil Terdakwa segera mengeluarkan senjata api FN 45 dari balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa kokang secara pelan-pelan dengan tujuan supaya tidak kedengaran target/korban. Setelah senjata terkokang Terdakwa berjalan mendekati korban dengan posisi senjata Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa. Sesampainya di samping kiri agak di belakang korban Terdakwa segera menembakkan senjata api FN 45 tersebut ke arah korban di bagian kiri agak ke belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali tembakan. Setelah itu Terdakwa segera lari dan naik ke sepeda motor, kemudian MUT segera memacu sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi ke arah desa Silanca dan senjata api FN 45 tersebut dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya lalu Terdakwa sembunyikan di depan perut Terdakwa dengan cara Terdakwa sembunyikan di dalam sweater yang Terdakwa pakai.



Sesampainya di perempatan Togolu MUT berbelok kanan ke arah kota Poso, setibanya di Tugu (Pos DLLAJR) MUT mengemudikan sepeda motor tersebut lurus ke arah terminal baru. Sesampainya di tugu parang sepeda motor berbelok kanan ke arah PDAM, lalu belok kanan masuk ke Jl. Pulau Madura langsung menuju ke rumah Terdakwa. Setibanya di depan rumah Terdakwa, senjata api FN 45 tersebut segera Terdakwa keluarkan dari balik Sweaternya. Terdakwa lalu mengeluarkan magasen senjata api FN 45 tersebut dan Terdakwa kokang kembali untuk mengeluarkan peluru di dalamnya. Setelah itu senjata tersebut Terdakwa berikan kepada MUT karena rencananya keesokan harinya senjata akan dikembalikan oleh MUT kepada SANTOSO. Setelah itu MUT segera pamit pulang ke rumahnya dengan membawa serta senjata api tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang sebelumnya disimpan di rumah Terdakwa.

**Bahwa peluru yang ditembakkan Terdakwa ke kepala seorang lelaki tersebut yang ternyata bernama NOLDI AMBOLANDO mengakibatkan kematian pada diri NOLDI AMBOLANDO sebagaimana diuraikan dan disimpulkan dalam VISUM ET REPERTUM (MAYAT) Nomor: VER/423/IX/2012/Biddokkes tanggal 07 September 2012 (VISUM ET REPERTUM terlampir di dalam berkas perkara).**

Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2012 sekira jam 12.30 WITA Terdakwa ditemui ABDUL KHALID TUMBINGO (alm.) di teras masjid Al Muhajirin Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso. Saat itu ABDUL KHALID TUMBINGO menyampaikan pesannya SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS kepada Terdakwa yang intinya Terdakwa hari itu juga diperintahkan untuk menemui SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS di rumah kontrakan JIPO di Desa Kalora Kab. Poso. Pada sekitar jam 16.00 Wita Terdakwapun berangkat ke Desa Kalora sendirian dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate warna merah untuk menemui SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS. Pada sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa tiba di Kalora namun tidak langsung ke rumah kontrakan JIPO melainkan singgah di rumah mertua Terdakwa di Kalora. Pada sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa pamit pulang ke Poso kepada mertuanya, namun Terdakwa tidak langsung ke Poso melainkan singgah di rumah kontrakan JIPO di Kalora yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah mertua Terdakwa tersebut.

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 17 dari 100*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah kontrakan JIPO di desa Kalora tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS, JIPO alias IBENG dan DAN yang ketiganya sedang melihat-lihat laptop DAN. Setelah melihat Terdakwa kemudian SANTOSO dan JIPO mempersilahkan Terdakwa masuk, lalu SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS langsung mengajak Terdakwa ke dapur rumah kontrakan JIPO Alias IBENG. Sesampainya di dapur Terdakwa diperlihatkan bungkus plastik warna hitam dan saat itu SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS mengatakan kepada Terdakwa *“Ini BOM, tolong kamu bawa dan kamu pasang dimana saja, lebih bagus kalau di pasang di gereja, saya cuma mau tahu saja sampai dimana kekuatan ledakan BOM ini, karena BOM ini pakai bahan baru”*. Terdakwapun menyanggupi melaksanakan perintah SANTOSO tersebut. Lalu SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS membuka isi bungkus kantong plastik tersebut yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian BOM yang berbentuk bulat dengan diameter sekitar 25 cm dengan tinggi sekitar 15 cm yang sudah dililit semua dengan lakban warna coklat kekuningan. Di bagian atas BOM terdapat 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah hitam yang sudah dilakban dengan BOM tersebut. Dari dalam HP terdapat 2 (dua) buah kabel kecil dan dari dalam BOM juga terdapat 2 (dua) buah kabel kecil di mana satu kabel yang berasal dari HP telah tersambung dengan salah satu kabel yang ada di HP. Setelah itu SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS mengajarkan kepada Terdakwa mengenai cara meledakan BOM tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a Pertama Terdakwa diberitahukan jika BOM meledak dengan sistem pemicu ledakan berupa alarm yang ada di HP.
- b Kedua Terdakwa diajarkan cara mengatur alarm HP untuk pemicu ledakan BOM.
- c Terdakwa juga diajarkan cara mematikan pemicu ledakan BOM tersebut.

Setelah Terdakwa paham atas penjelasan tersebut, lalu BOM tersebut dibungkus lagi dan Terdakwa disuruh makan malam oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS. Selesai makan malam di rumah tersebut Terdakwa segera pamit pulang kepada SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS dan JIPO, lalu BOM saat itu Terdakwa bawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara diletakkan dalam bagasi sepeda motor Suzuki Hayate warna merah milik Terdakwa.

Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Pulau Madura Kel Gebangrejo Kab. Poso, BOM segera Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa.

Sekitar 3 hari kemudian pada tanggal 9 Oktober 2012 sore hari ARIF SUSANTO alias ARIF datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pulau Madura Kel Gebangrejo Kab. Poso, lalu Terdakwa dan di Jln. Pulau Madura Kel Gebangrejo Kab. Poso berbincang-bincang di teras rumah orang tua Terdakwa tersebut. Saat itulah Terdakwa cerita kepada ARIF jika Terdakwa disuruh/diperintahkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH untuk membawa dan memasang BOM dan saat ini BOM tersebut sudah disimpan di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengajak ARIF menemani Terdakwa memasang BOM tersebut pada malam harinya. Atas ajakan Terdakwa tersebut ARIF setuju dan kami berdua janji untuk bertemu sehabis sholat magrib. Setelah itu ARIF segera pulang ke rumahnya di Jl. Pulau Jawa II Kel Gebangrejo Kab. Poso.

Sehabis sholat maghrib ARIF datang ke rumah Terdakwa sendirian, lalu Terdakwa segera mengambil BOM dari dalam lemari pakaiannya. Setelah itu BOM yang masih terbungkus plastik warna hitam Terdakwa dan ARIF bawa ke rumah MUT dengan maksud untuk disetel jam meledaknya. Lalu sambil membawa BOM tersebut Terdakwa dan ARIF sepeda motor Suzuki Hayate warna merah milik Terdakwa. Sesampainya di rumah MUT di Jl. Pulau Aru di dekat perempatan antara Jl. Pulau Aru dengan Jl. Pulau Jawa I Kel Gebangrejo Poso Terdakwa dan ARIF segera membawa BOM tersebut ke kamarnya MUT yang kebetulan saat itu MUT sedang tidak ada di rumahnya. Di dalam kamar MUT Terdakwa segera menghidupkan HP yang ada di BOM kemudian Terdakwa mengatur jam yang ada di HP yang disesuaikan dengan waktu yang di jam dinding yang ada di rumah MUT yaitu sekitar jam 19.20 WITA. Setelah waktu di jam diatur kemudian Terdakwa segera mengatur jam alarm di HP yang diatur agar alarm berbunyi pada jam 20.00 WITA. Lalu Terdakwa segera menyambungkan salah satu kabel dari HP dengan salah satu kabel yang keluar dari BOM, setelah itu sambungan kabel Terdakwa isolasi dengan potongan lakban yang dipakai melekatkan HP di BOM. Selesai mengatur BOM kemudian Terdakwa mengajak ARIF untuk berangkat mencari sasaran/target yang akan dipasang BOM.

Saat berangkat Terdakwa dan ARIF tetap menggunakan sepeda motor Suzuki Hayate warna merah milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai joki atau pengemudinya dan BOM dipangku ARIF. Dari rumah MUT Terdakwa dan ARIF

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 19 dari 100*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju mencari sasaran dan sepeda motor Terdakwa arahkan ke jembatan Poso. Saat berada di sekitar jembatan tersebut Terdakwa timbul niat mencari sasaran di daerah Kawua Kec Poso Kota Selatan dan saat itu Terdakwa langsung teringat jika di Kawua ada gereja yang berada di tengah perkampungan warga dan Terdakwa berniat gereja tersebut yang akan jadi sasaran peledakan. Setelah itu Terdakwa segera mengarahkan sepeda motor ke daerah Kawua, sesampainya di daerah Kawua Terdakwa segera masuk ke Lorong Serbaguna dan tidak jauh dari pertigaan tersebut Terdakwa melihat ada kegiatan anak-anak sedang latihan menyanyi (paduan suara), sekitar 300 meter kemudian ada pertigaan Terdakwa belok kiri, tidak jauh dari pertigaan tersebut ada bangunan gereja yang terletak di sebelah kiri jalan. Di depan gereja Terdakwa menghentikan sepeda motor, setelah itu Terdakwa segera turun dari sepeda motor dan berdiri di samping sepeda motor sambil memperhatikan target gereja. Saat itu di dalam gereja sedang tidak ada orang namun saat Terdakwa melihat di seberang gereja Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang menurut perkiraan Terdakwa berumur sekitar 40-an tahun, sedang duduk sendirian di teras rumahnya, dan lelaki tersebut sempat melihat ke arah Terdakwa. Melihat kondisi tersebut Terdakwa segera membatalkan niat menaruh BOM di gereja tersebut, lalu segera Terdakwa naik sepeda motor namun sekarang yang menjadi joki adalah ARIF dan Terdakwa yang memegang BOM di belakang. Setelah naik sepeda motor ARIF segera memutar arah sepeda motor kembali ke arah dimana Terdakwa dan ARIF datang, sekitar 30 meter Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang berada di samping kanan jalan dari posisi Terdakwa yang saat itu situasinya sepi sehingga Terdakwa mengambil keputusan jika rumah tersebut yang akan Terdakwa ledakkan. Melihat hal tersebut Terdakwa segera meminta ARIF untuk berhenti, lalu ARIF segera memberhentikan sepeda motor tepat di depan rumah target yang Terdakwa pilih. Sebelum Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa sempat bilang kepada ARIF dengan mengatakan *“disini saja ya Rif”* dan dijawab ARIF *“terserah”*. Setelah itu Terdakwa segera turun dari sepeda motor dan berdiri memperhatikan situasi sekelilingnya dan juga memperhatikan sekaligus mencari tempat yang bagus untuk tempat menaruh BOM tersebut. Terdakwa memutuskan jika BOM akan ditaruh di bawah mobil yang terparkir di garasi rumah tersebut. Terdakwa segera berjalan ke arah halaman rumah target yang kebetulan pintu pagar dalam kondisi terbuka sambil membawa BOM yang Terdakwa bawa dengan cara ditenteng dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa segera menuju ke Garasi yang ada di samping kanan rumah tersebut. Sesampainya di garasi Terdakwa segera menaruh BOM dalam bungkusan plastik warna hitam tersebut tepat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah mobil Toyota Avanza warna silver yang terparkir di Garasi di dekat ban belakang sebelah kiri mobil tersebut. Setelah menaruh BOM Terdakwa segera bergegas menuju ke arah sepeda motor, setelah itu Terdakwa segera naik sepeda motor yang dikemudikan oleh ARIF. Terdakwa dan ARIF lalu segera pergi meninggalkan lokasi peletakkan BOM tersebut.

**Bahwa BOM yang Terdakwa letakkan di bawah mobil tersebut berhasil meledak dan mengakibatkan keadaan dan kerusakan sebagaimana diuraikan dan disimpulkan dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK TKP LEDAKAN BOM DI RUMAH MAMUAJA OKRIEFEL, ST, JALAN LORONG SERBAGUNA, KELURAHAN KAWUA, KECAMATAN POSO KOTA SELATAN, KABUPATEN POSO, NO. LAB.: 1295/BHF/X/2012 tanggal 17 Desember 2012 (Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik terlampir dalam berkas perkara).**

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar jam 16.00 WITA di mana pada saat RUDIYANTO als ATO als JUNDI als FAISAL MAHMUT als ABU HAFSHAH sedang berada di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri di belakang SMA 4 Kel Kayamanya Kab. Poso, saat itu GUGUN (PDAM) datang sendirian menemui RUDIYANTO als ATO als JUNDI, saat bertemu GUGUN memberikan sepucuk surat kepada RUDIYANTO als ATO als JUNDI sambil mengatakan "Ini surat dari SANTOSO". Setelah memberikan surat tersebut GUGUN segera pulang ke rumahnya, dan di tempat tersebut terdakwa langsung membuka lipatan surat tersebut karena surat tersebut tidak diisi dalam amplop, setelah terbuka kemudian terdakwa baca surat tersebut yang pada pokoknya berisi pemberitahuan dari SANTOSO alias ABU WARDAH bahwa dalam waktu dekat "akan melakukan amaliyah istisyyahdiah di Mapolres Poso". Setelah membaca surat tersebut perasaan RUDIYANTO als ATO als JUNDI senang dan setuju dengan pemberitahuan tersebut. Setelah membaca surat tersebut kemudian RUDIYANTO als ATO als JUNDI pulang ke rumahnya di jln Pulau Tarakan Kab. Poso.

Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 Terdakwa sholat isya berjamaah di masjid LP Poso setelah itu dilanjutkan dengan acara taklim mingguan kelompok yang dilaksanakan di Masjid yang berada di kompleks LP Poso, taklim malam itu dihadiri oleh Terdakwa, JUNDI, MUHTAR, YONO ADEM, EDI ADEM, ARIF, MUT, ASRUL, MINDE, dan dipimpin oleh BAHARUDDIN AHMAD alias ABU UMAR

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 21 dari 100*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ANDI alias AMIR alias MUS'AB alias USTAD ANDI (terpidana terorisme). Pada saat acara taklim berlangsung, datang ke tempat taklim tersebut AMBO INTAN dan seorang laki-laki yang Terdakwa belum kenal sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih sambil membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih. Saat datang AMBO INTAN berhenti di halaman masjid. Setelah itu AMBO INTAN memanggil Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar menemui AMBO INTAN. Setelah bertemu dengan Terdakwa maka AMBO INTAN bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan MUT, dan Terdakwa jawab jika MUT ada di dalam masjid mengikuti taklim, lalu AMBO INTAN meminta kepada Terdakwa untuk memanggil MUT. Tidak lama kemudian Terdakwa memanggil MUT di dalam masjid, setelah MUT datang kemudian Terdakwa pergi lagi masuk ke dalam masjid mengikuti taklim, sedangkan MUT kemudian berbincang-bincang dengan AMBO INTAN. Kemudian MUT pergi bersama-sama dengan AMBO INTAN dan teman AMBO INTAN yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Selang sekitar 10 menit kemudian MUT, AMBO INTAN dan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang kembali ke sekitar masjid di komplek LP Poso, namun langsung ke arah pencucian motor di LP tersebut. Setelah itu MUT datang ke masjid memanggil Terdakwa dan JUNDI agar datang ke depan pencucian motor di kompleks LP tersebut.

Setelah bertemu dengan Terdakwa dan JUNDI saat itu MUT menyampaikan kepada Terdakwa dan JUNDI jika besok akan ada rencana BOM Syahid (BOM Bunuh diri) yang akan dilaksanakan oleh MAS BLIMBING (saat mengucapkan nama MAS BLIMBING saat itu MUT sambil menunjuk dengan menggunakan isyarat pandangan mata ke arah lelaki yang datang bersamaan dengan AMBO INTAN), dan sebenarnya yang ditugaskan mengatur rencana tersebut dari awal sampai akhir adalah MUT, namun malam itu MUT menyatakan ketidaksiapannya karena ternyata di rumah MUT malam itu banyak orang sehingga takut orang-orang tersebut curiga. Mendengar penjelasan dari MUT tersebut kemudian Terdakwa, MUT dan JUNDI berunding dan disepakati jika nanti yang akan mengatur adalah Terdakwa dan JUNDI. Setelah itu Terdakwa, MUT dan JUNDI bergabung bersama AMBO INTAN dan MAS BLIMBING. Setelah bergabung kemudian AMBO INTAN mengatakan kepada Terdakwa, MUT dan JUNDI ***“Ini namanya MAS BLIMBING, insyaallah besok pagi akan melakukan aksi di Mapolres Poso, nanti antum yang atur caranya dia mau start darimana, saya cuman disuruh antar sampai disini, di dalam karung ini BOM tinggal mo dipakai, tinggal satu kabelnya dikasih baku sambung, MAS BLIMBING***



*sudah tau itu nanti dia yang sambung, dan ini motor nanti yang mau dipakai MAS BLIMBING besuk”* kemudian AMBO INTAN meminta kepada Terdakwa, MUT dan JUNDI untuk mengajak MAS BLIMBING melakukan survey lokasi karena MAS BLIMBING belum tahu lokasi sasaran amaliah yakni Polres Poso. Setelah itu JUNDI bertanya kepada AMBO INTAN tentang rencana AMBO INTAN selanjutnya, AMBO INTAN menjawab akan langsung pulang ke gunung dan minta untuk diantar. Karena AMBO INTAN dan MAS BLIMBING lapar maka AMBO INTAN meminta makanan kepada JUNDI dan MUT sehingga saat itu JUNDI memberikan sejumlah uang kepada MUT dan meminta tolong MUT untuk pergi membeli nasi bungkus untuk AMBO INTAN dan MAS BLIMBING.

Sambil menunggu MUT pergi membeli nasi, masih di sekitar pencucian sepeda motor tersebut Terdakwa, AMBO INTAN, JUNDI dan MAS BLIMBING berbincang-bincang membicarakan strategi rencana pengeboman terhadap Mapolres Poso di mana malam itu kami sepakati strategi amaliah sebagai berikut :

- a Target amaliah istihadi adalah anggota Polres Poso yang sedang apel pagi di halaman Mapolres Poso sehingga diperkirakan akan banyak.
- b Titik start amaliah MAS BLIMBING adalah di dalam masjid Pasar Sentral Poso.
- c Terdakwa akan melakukan survey terlebih dahulu guna aktifitas apel pagi di Mapolres Poso.
- d Pergerakan MAS BLIMBING ke sasaran/target menunggu kode dari saya sebagai tim survey.
- e Sambil menunggu kode dari saya MAS BLIMBING tetap menunggu di dalam masjid Pasar Sentral Poso.
- f Pemasangan BOM menunggu kode dari Terdakwa.

Tidak lama setelah itu MUT datang ke bergabung dengan membawa 2 bungkus nasi. Setelah itu AMBO INTAN dan MAS BLIMBING makan nasi bungkus di tempat tersebut.

Saat sementara AMBO INTAN dan MAS BLIMBING makan, Terdakwa menyuruh JUNDI untuk menghubungi GUGUN (DPO) dengan maksud agar GUGUN segera mengantar MAS LAMPUNG (DPO) ke tempat pencucian motor tersebut supaya MAS LAMPUNG naik ke gunung bergabung dengan SANTOSO alias ABU WARDAH bersama-sama dengan AMBO INTAN. Sambil menunggu kedatangan GUGUN dan

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 23 dari 100*



MAS LAMPUNG, saat itu JUNDI pergi ke masjid dengan maksud memanggil ARIF untuk dimintai tolong agar ARIF mau mengantar MAS LAMPUNG pergi ke Tamanjeka. Tidak lama kemudian ARIF dan JUNDI kebalik bergabung bersama Terdakwa. Tidak lama berselang GUGUN dan MAS LAMPUNG datang ke tempat pencucian motor tersebut. Setelah menurunkan MAS LAMPUNG, GUGUN pun langsung pulang ke rumahnya. Tidak lama setelah itu AMBO INTAN, MAS LAMPUNG, ARIF dan MUT mulai bersiap-siap berangkat ke Tamanjeka.

Setelah kepergian AMBO INTAN, MAS LAMPUNG, ARIF dan MUT kemudian MAS BLIMBING minta dicarikan perlengkapan mandi kepada Terdakwa dan JUNDI berhubung ingin mandi, setelah itu JUNDI segera pergi mencari alat mandi sedangkan Terdakwa dan MAS BLIMBING masih di dekat pencucian sepeda motor di kompleks LP Poso. Pada saat JUNDI pergi mencari perlengkapan mandi, Terdakwa segera ke masjid menemui BAHARUDDIN AHMAD alias ABU UMAR alias Ustad ANDI alias AMIR. Setelah bertemu Ustad ANDI Terdakwa mengatakan kepada Ustad ANDI jika besok akan ada amaliah Bom Syahid dengan mengatakan *“Ustad besuk ada yang mau BOM syahid, yang mau syahid orangnya ada di luar situ”* atas penyampaian saya tersebut ustad ANDI hanya mengganggu kepala saya saja, setelah itu ustad ANDI Terdakwa ajak bergabung bersama. Setelah bertemu kemudian ustad ANDI Terdakwa kenalkan dengan MAS BLIMBING. Ustad ANDI dan MAS BLIMBING pun saling berjabat tangan. Tidak lama kemudian JUNDI datang membawa perlengkapan mandi, setelah itu MAS BLIMBING diantar JUNDI untuk mandi di kamar mandi yang ada di masjid tersebut.

Saat MAS BLIMBING pergi mandi, Terdakwa dan Ustad ANDI saling membicarakan perilaku MAS BLIMBING. Tidak lama kemudian MAS BLIMBING dan JUNDI bergabung bersama Terdakwa dan Ustad ANDI. Karena merasa tempat di sekitar mesjid dan pencucian motor tersebut kurang aman dan takut menimbulkan kecurigaan orang maka Terdakwa mempunyai inisiatif untuk pindah ke tempat lain yaitu ke teras bengkel yang terletak di dekat pertigaan antara Jl. Pulau Sulawesi dengan Jl. Pulau Seram. Namun sebelum pindah tempat JUNDI menyarankan agar bom yang akan dipakai amaliah diamankan dulu, atas saran JUNDI tersebut maka Terdakwa setuju dan menyarankan BOM sementara disimpan di rumah kontrakan Terdakwa di dekat perempatan antara Jl. Pulau Aru dan Jl. Pulau Jawa I Kel Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, sehingga setelah itu sekitar jam 21.45 WITA Terdakwa segera pergi bersama dengan JUNDI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate warna merah milik Terdakwa guna mengantar BOM ke rumah



Terdakwa, sedangkan Ustad ANDI alias AMIR dan MAS BLIMBING menunggu di dekat pencucian motor. Saat mengantar BOM, yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sendiri, sedangkan BOM ditaruh di injakan kaki sepeda motor masih dalam kondisi masih berada didalam karung plastik bekas pupuk warna putih. Yang mengangkat BOM dari tanah ke sepeda motor adalah JUNDI. Sesampainya di depan rumah kontrakan Terdakwa yakni di depan rumah YONO PITI Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa segera turun membawa BOM dalam karung ke rumah Terdakwa, sedangkan JUNDI menunggu di tempat parkir motor. Saat itu BOM Terdakwa taruh di sudut ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa.

Setelah menaruh BOM Terdakwa segera melepas baju koko dan menggantinya dengan baju biasa. Setelah itu Terdakwa dan JUNDI segera kembali lagi ke komplek LP Poso. Setelah Terdakwa dan JUNDI tiba, Terdakwa, JUNDI, Ustad ANDI alias AMIR dan MAS BLIMBING segera menuju ke bengkel yang dimaksud dengan mengendarai 3 buah sepeda motor.

Sesampainya di depan bengkel Terdakwa, JUNDI, Ustad ANDI alias AMIR dan MAS BLIMBING segera memasukan sepeda motor ke dalam lokasi bengkel setelah itu Terdakwa, JUNDI, Ustad ANDI alias AMIR dan MAS BLIMBING segera duduk di bangku panjang (terbuat dari kayu) yang kebetulan ada di bengkel tersebut. Posisi duduk kami adalah kami semua duduk di bangku.

Di teras bengkel tersebut Terdakwa, JUNDI, Ustad ANDI alias AMIR dan MAS BLIMBING kembali mematangkan strategi pelaksanaan BOM bunuh diri yang rencananya besok akan dilaksanakan.

Setelah selesai membicarakan rencana pengeboman tersebut saya segera mengajak MAS BLIMBING untuk melakukan survey jalan dan sasaran amaliah istihadi yang akan laksanakan. Sebelum saya dan MAS BLIMBING pergi survey saat itu MAS BLIMBING sempat bertanya kepada JUNDI jam berapa biasanya anggota Polres Poso melakukan apel, dan JUNDI jawab *“sekitar jam setengah delapan pagi”*, kemudian Terdakwa menyahut dengan mengatakan *“tidak itu....jam 07.00 dorang so apel itu”*. Setelah itu Terdakwa dan MAS BLIMBING segera berangkat melakukan survey dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate milik Terdakwa dan yang menjadi joki adalah Terdakwa sendiri. Dari bengkel tersebut Terdakwa mengajak MAS BLIMBING melewati Jl. Pulau Sulawesi (jalur dua Poso) kemudian belok kiri di Jl. Pulau Sumatera dan saat melintas di depan Polres Poso Terdakwa tunjukan target amaliah yaitu Polres Poso kepada MAS BLIMBING dengan mengatakan *“Ini lo*

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 25 dari 100*



*kantor Polresnya, itu pintu masuknya*". Setelah itu Terdakwa mengajak MAS BLIMBING ke arah pasar sentral Poso dan masuk melalui pintu masuk kompleks pasar, tidak jauh dari pintu masuk terdapat masjid kompleks pasar sentral Poso, kemudian Terdakwa dan MAS BLIMBING berhenti namun tidak turun dari atas sepeda motor tersebut. Di atas sepeda motor tersebut Terdakwa tunjukkan dan arahkan MAS BLIMBING sesuai dalam rencana yang telah disepakati yakni MAS BLIMBING ditunjukkan pintu masuk masjid dan di mana MAS BLIMBING harus duduk guna menunggu kode dari Terdakwa, lalu Terdakwa juga tunjukkan di mana letak toilet di masjid tersebut. Setelah MAS BLIMBING mengerti kemudian Terdakwa dan MAS BLIMBING bergerak kembali untuk menunjukkan jalur/rute yang akan dilalui MAS BLIMBING saat akan melakukan peledakan BOM, di mana dalam survey malam itu dari masjid tersebut Terdakwa segera membonceng MAS BLIMBING lurus ke arah pintu keluar pasar sentral Poso, setelah itu belok kiri ke pintu masuk Mako Polres Poso, saat tiba di depan Mako Polres Poso, Terdakwa hanya memperlambat laju sepeda motor tersebut. Di atas sepeda motor tersebut Terdakwa menunjukan lokasi yang biasanya dipakai apel pagi oleh anggota Polres Poso yaitu di halaman Mako Polres Poso kepada MAS BLIMBING. Setelah itu Terdakwa lurus dan memutar arah di tugu Jam Kota (di depan kantor Kejaksaan Negeri Poso). Berhubung MAS BLIMBING minta diulangi survey tersebut, maka dari Jam Kota Terdakwa ulangi lagi survey tersebut seperti apa yang Terdakwa dan MAS BLIMBING lakukan sebelumnya. Setelah dua kali Terdakwa dan MAS BLIMBING melakukan survey, MAS BLIMBING merasa cukup hafal rute yang akan MAS BLIMBING lewati besok saat amaliah peledakan BOM sehingga survey malam itu disudahi dan Terdakwa dan MAS BLIMBING segera kembali lagi ke tempat di depan bengkel dimana JUNDI dan Ustad ANDI alias AMIR menunggu Terdakwa.

Sesampainya Terdakwa dan MAS BLIMBING di teras bengkel, Terdakwa dan MAS BLIMBING bergabung kembali bersama JUNDI dan Ustad ANDI alias AMIR dan duduk di bangku kayu panjang dengan posisi menghadap ke Jl. Pulau Sulawesi. **Kemudian Ustad ANDI alias AMIR mulai memberikan nasehat-nasehat kepada Terdakwa, JUNDI dan MAS BLIMBING yang intinya Ustad ANDI alias AMIR meminta Terdakwa, JUNDI dan MAS BLIMBING agar tetap meluruskan niat amaliah pegeboman Polres Poso.**

Kemudian datanglah MUT ke teras bengkel tersebut dan langsung bergabung bersama Terdakwa, MAS BLIMBING, dan Ustad ANDI dan JUNDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena MAS BLIMBING ingin puasa saat melakukan amaliah maka MAS BLIMBING minta dibelikan nasi untuk sahur, sehingga saat itu JUNDI segera minta tolong MUT untuk membelikan nasi goreng sebanyak 1 bungkus untuk MAS BLIMBING. Ketika MUT akan berangkat membeli nasi goreng saat itu MAS BLIMBING ingin ikut dengan MUT membeli nasi sekaligus ingin jalan-jalan. MUT dan MAS BLIMBING pun pergi dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam milik MUT.

Tidak lama kemudian MUT dan MAS BLIMBING datang kembali ke teras bengkel tersebut sambil membawa 1 bungkus nasi goreng. Setelah kedatangan MUT dan MAS BLIMBING, kemudian Terdakwa mengajak untuk pindah ke rumah kontrakan Terdakwa di perempatan antara Jl. Pulau Aru dan Jl. Pulau Jawa I (Terdakwa mengontrak rumah orang tua YONO PITI), sehingga setelah itu sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa, JUNDI, MAS BLIMBING, MUT dan Ustad ANDI pergi ke rumah kontrakan Terdakwa lalu duduk-duduk di teras rumah tersebut. Di teras rumah kontrakan tersebut tersebut Terdakwa, JUNDI, MAS BLIMBING, MUT dan Ustad ANDI berbincang-bincang mengenai hal-hal biasa yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Karena Terdakwa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap BOM yang akan diledakkan, maka Terdakwa segera mengajak JUNDI untuk memeriksa BOM di rumah kontrakan Terdakwa tersebut. Sesampainya di dalam rumah kontrakan tersebut, Terdakwa segera mengambil BOM dalam karung plastik dari sudut ruang tamu, kemudian karung langsung dibuka dan terlihat 3 (tiga) rangkaian BOM yang casingnya berbentuk bulat dengan diameter sekitar 20 cm dan 1 (satu) buah accu yang dari bentuk dan ukuran biasa dipasang pada sepeda motor. Rangkaian BOM tersebut ditempatkan pada kantong-kantong yang terbuat dari kain bekas sarung warna biru dan warna hijau kekuningan. Selesai melihat BOM tersebut kemudian Terdakwa dan Jundi kembali bergabung dengan Ustad ANDI alias AMIR, MUT dan MAS BLIMBING di teras rumah. Saat itu MAS BLIMBING menyatakan bahwa MAS BLIMBING perlu jam untuk pelaksanaan amaliah keesokan harinya, mendengar hal tersebut JUNDI segera menawarkan jika nanti MAS BLIMBING memakai jam tangan milik JUNDI saja karena kebetulan JUNDI punya jam tangan. Tidak lama kemudian JUNDI pamit pulang kepada kami untuk mengambil jam tangan miliknya. Ketika JUNDI pulang ke rumahnya untuk mengambil jam tangan saat itu Ustad ANDI alias AMIR pamit pulang ke rumahnya, karena ARIF yang memakai sepeda motor Ustad ANDI alias AMIR belum pulang dari mengantar MAS LAMPUNG maka Ustad Andi disuruh Terdakwa untuk memakai sepeda motor Suzuki

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 27 dari 100*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hayate milik Terdakwa. Tidak lama berselang setelah kepulangan Ustad ANDI alias AMIR, datanglah JUNDI kembali sambil membawa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Q&Q jenis digital yang talinya tinggal 1 (satu) buah. Setelah itu JUNDI memberikan jam tersebut kepada MAS BLIMBING. Setelah itu tidak lama kemudian sekitar jam 01.00 WITA JUNDI pamit pulang ke rumahnya. Setelah itu tidak lama berselang MUT juga pulang ke rumahnya dengan mengajak MAS BLIMBING, sepeda motor Yamaha Jupiter dan BOM masih tersimpan di rumah kontrakan Terdakwa. Setelah MUT dan MAS BLIMBING pulang Terdakwa segera masuk ke kamar untuk tidur.

Pada saat adzan subuh MUT dan MAS BLIMBING datang ke rumah Terdakwa. Tak lama kemudian MUT langsung pulang kembali ke rumahnya. Setelah itu Terdakwa dan MAS BLIMBING sholat subuh berjamaah di rumah Terdakwa dengan imam Terdakwa. Selesai sholat Terdakwa menunggu ARIF yang akan membawa sepeda motor milik ustad ANDI Alias AMIR namun setelah ditunggu agak lama ARIF tidak datang juga, maka Terdakwa segera berjalan kaki pergi ke rumah ARIF untuk mengambil sepeda motor milik Ustad ANDI alias AMIR. Sebelum pergi ke rumah ARIF Terdakwa meminta agar MAS BLIMBING menunggu di rumah saya. Setelah tiba dari rumah ARIF Terdakwa segera mengajak MAS BLIMBING untuk pergi ke mesjid yang terletak di dalam kompleks pasar sentral Poso. Saat berangkat tersebut Terdakwa naik sepeda motor Ustad ANDI sedangkan MAS BLIMBING mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter. Pada saat berangkat BOM yang disimpan dalam karung plastik yang biasa dipakai tempat beras berwarna putih dibawa oleh MAS BLIMBING dengan cara ditaruh di antara sadel dan setir/stang sepeda motor. Pada saat berangkat dari rumah BOM belum diaktifkan karena kedua kabel yang ada di BOM belum disatukan/disambungkan.

Dari rumah kontrakan Terdakwa tersebut MAS BLIMBING dipandu menuju ke mesjid dalam kompleks pasar sentral Poso oleh Terdakwa. Sekitar jam 05.40 WITA Terdakwa dan MAS BLIMBING sampai di mesjid di kompleks pasar sentral Poso. Setibanya di mesjid Terdakwa melihat MAS BLIMBING langsung memarkirkan sepeda motornya di halaman mesjid, setelah itu Terdakwa meninggalkan MAS BLIMBING di mesjid dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Ustad ANDI alias ARIF di Kel. Kayamanya. Sesampainya di rumah Ustad ANDI tersebut, Terdakwa segera menukarkan sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate milik Terdakwa, dari rumah Ustad ANDI tersebut Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.



Mendekati jam 07.00 WITA Terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate menuju Mako Polres Poso, saat itu Terdakwa berkendara dari rumah kontrakan Terdakwa melewati Jl. Pulau Madura belok kiri ke Jl. Pulau Bali di pertigaan Terdakwa belok ke kanan melewati Jl. Pulau Sumatera. Saat melintas di depan Mako Polres Poso Terdakwa mengurangi laju sepeda motor dan memperhatikan halaman Mako Polres Poso tersebut ternyata saat itu belum ada kegiatan apel pagi. Melihat kondisi tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan lurus ke arah bundaran jam kota setelah itu Terdakwa memutar arah di bundaran jam kota (di depan kantor Kejaksaan Negeri Poso) kembali ke arah Mako Polres Poso lagi. Setibanya Terdakwa di depan Terdakwa dan MAS BLIMBING Terdakwa kembali mengurangi laju sepeda motor yang terdakwa kendarai dan memperhatikan kembali halaman Mako Polres Poso yang ternyata sampai saat itu belum ada kegiatan apel pagi. Melihat hal tersebut Terdakwa berniat pergi ke rumah JUNDI di Jl. Pulau Tarakan. Sesampainya di rumah JUNDI kemudian Terdakwa dan JUNDI berdua duduk-duduk di depan rumah JUNDI tersebut. Di tempat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada JUNDI mengenai hasil survey yang Terdakwa lakukan beberapa saat sebelumnya yang hasilnya sampai saat ini belum ada kegiatan anggota polisi yang apel pagi di halaman Mako Polres Poso dengan mengatakan *“Jun..... bagaimana ini so jam tujuh lewat belum ada orang yang apel ini ?”* dan JUNDI jawab agar ditunggu saja dulu dengan mengatakan *“biar saja dulu... torang tunggu dulu disini.... Nanti insyaallah setengah-setengah delapan kita cek ulang dorang”*. Pada sekitar jam 07.30 WITA JUNDI pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Mio milik JUNDI dengan maksud untuk mengecek kembali kegiatan apel pagi di Polres Poso. Saat JUNDI pergi Terdakwa menunggu JUNDI di rumah JUNDI tersebut. Selang sekitar 10 menit kemudian JUNDI datang kembali ke tempat Terdakwa menunggu dan menyampaikan kepada Terdakwa jika di Polres Poso belum ada kegiatan apel pagi. Dengan adanya kondisi tersebut kemudian Terdakwa dan JUNDI berunding mengenai situasi hasil survey yang Terdakwa dan JUNDI lakukan, saat itu Terdakwa dan JUNDI sepakat akan melakukan survey kembali selang 15 (lima belas) menit ke depan. Saat itu juga Terdakwa dan JUNDI membicarakan bagaimana langkah yang akan ditempuh apabila dalam survey yang akan dilakukan 15 menit ke depan ternyata belum ada anggota yang apel pagi. Saat itu juga disepakati jika nanti setelah Terdakwa dan JUNDI cek/survey di Polres belum ada anggota yang apel pagi maka Terdakwa dan JUNDI akan menemui MAS BLIMBING di Masjid kompleks pasar sentral Poso dan akan

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 29 dari 100*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membicarakan kondisi tersebut dengan MAS BLIMBING guna menentukan rencana amaliah tersebut, apakah diteruskan ataukah ditunda. Setelah Terdakwa dan JUNDI mencapai kesepakatan maka pada sekitar jam 07.40 WITA Terdakwa dan JUNDI pergi untuk melakukan survey kembali ke Mapolres Poso dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Hayate warna merah milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa. Dari rumah JUNDI tersebut Terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya menuju Jl. Pulau Kalimantan kemudian belok kiri di Jam Kota di depan kantor Kejaksaan Negeri Poso lurus mengikuti Jl. Pulau Sumatera ke arah Polres Poso. Saat melintas di depan Mako Polres saya kembali melambatkan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Sambil melaju Terdakwa dan MAS BLIMBING melihat ke depan Mako Polres Poso namun saat itu juga belum ada aktifitas apel pagi anggota Polres Poso. Saat tiba di dekat pintu masuk Polres Poso Terdakwa melihat ada sekitar 3 (tiga) orang anggota polisi berpakaian dinas sedang berdiri di dekat pintu masuk ke Polres Poso. Melihat situasi seperti itu Terdakwa segera menuju ke mesjid tempat MAS BLIMBING menunggu Terdakwa dan JUNDI, namun saat itu sepeda motor Terdakwa parkir di halaman pasar dekat pintu masuk yaitu sekitar 50 meter dari mesjid tempat MAS BLIMBING menunggu Terdakwa dan JUNDI. Dari tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan JUNDI berjalan kaki ke halaman masjid. Sesampainya di kompleks mesjid Terdakwa dan JUNDI tidak menemukan MAS BLIMBING berada di depan pintu masuk mesjid sesuai rencana yang telah disepakati, namun sepeda motor yang digunakan MAS BLIMBING masih terlihat terparkir di halaman mesjid dan BOM sudah tidak ada di atas sepeda motor tersebut. Melihat hal itu kemudian Terdakwa dan JUNDI segera mencari-cari MAS BLIMBING di sekitar mesjid namun tidak ditemukan. Lalu dari dalam mesjid Terdakwa dan JUNDI segera mencari MAS BLIMBING di area kamar mandi mesjid dan Terdakwa dan JUNDI mendapati salah satu pintu kamar mandi yang ada di mesjid tersebut dalam keadaan tertutup. Melihat hal tersebut Terdakwa segera mengetuk pintu kamar mandi tersebut sambil memanggil-manggil MAS BLIMBING dengan mengatakan “*Mass.....masss....*”. Lalu tak lama kemudian pintu kamar mandi terbuka dan keluarlah MAS BLIMBING sudah dalam kondisi BOM telah terpasang di badannya. Saat bertemu tersebut MAS BLIMBING menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa dan JUNDI lama tidak menemui MAS BLIMBING di mesjid tersebut. Kemudian Terdakwa jelaskan kepada MAS BLIMBING jika Terdakwa dan JUNDI lama karena Terdakwa dan JUNDI beberapa kali melihat-lihat target namun sampai saat ini belum ada kegiatan



apel, namun saat survey Terdakwa dan JUNDI melihat ada beberapa orang yang berdiri di dekat pintu masuk Polres Poso. Atas penjelasan Terdakwa tersebut kemudian MAS BLIMBING langsung berucap “*Ya sudah itu sajalah*”. Setelah mendengar ucapan dari MAS BLIMBING tersebut kemudian Terdakwa bersalaman dengan MAS BLIMBING. Setelah itu Terdakwa dan JUNDI meninggalkan MAS BLIMBING di mesjid tersebut. Dari mesjid Terdakwa dan JUNDI berjalan kaki ke arah tengah halaman pasar. Saat Terdakwa dan JUNDI tiba di dekat pos satpam Terdakwa dan JUNDI melihat MAS BLIMBING mengendarai sepeda motornya keluar dari pasar menuju Polres Poso. Selang sekitar 3 menit kemudian Terdakwa mendengar 1 (satu) kali suara ledakan yang bunyinya tidak terlalu keras hanya seperti petasan. Selang sekitar 3 sampai 5 detik dari ledakan pertama tersebut Terdakwa mendengar 1 (satu) kali ledakan yang sangat keras dari arah halaman Polres Poso.

Tidak lama kemudian Terdakwa melihat orang-orang yang ada di pasar mulai panik dan ketakutan. Tidak lama kemudian mulai banyak orang berdatangan merapat ke arah Polres Poso, lalu Terdakwa dan JUNDI langsung ke tempat parkir sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dan JUNDI naik sepeda motor menuju pintu keluar pasar sentral Poso yang pada saat itu sudah banyak orang berkerumun. Kemudian Terdakwa dan JUNDI bergabung dengan warga yang lain di sekitar pintu keluar pasar. Dari pintu keluar pasar tersebut Terdakwa dan JUNDI melihat di halaman Polres Poso sudah banyak anggota polisi.

**Bahwa BOM yang MAS BLIMBING ledakkan tersebut berhasil meledak dan mengakibatkan keadaan dan kerusakan sebagaimana diuraikan dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN TKP DAN BARANG BUKTI SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.: 2231/BHF/2013 tanggal 5 September 2013 (BERITA ACARA PEMERIKSAAN TKP DAN BARANG BUKTI SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI tersebut terlampir dalam berkas perkara).**

Selanjutnya sekitar bulan Juli 2013 Terdakwa bersama dengan JUNDI, EVAN, AMBO INTAN dan ENO pernah **membuat serbuk urea nitrat** di gubuk kebun milik umat di Dusun Lape Desa Masani Kec. Poso Pesisir Kab. Poso yang disimpan dalam beberapa buah jirigen, di mana pembuatan yang dilakukan selama 5 (lima) hari berturut-turut tersebut AMBO INTAN yang mengukur/menakar semua bahan yang dicampur dalam pembuatan urea nitrat, sedangkan yang lain bergantian mengaduk, memeras dan menjemur bubuk urea nitrat.

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 31 dari 100*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun maksud pembuatan serbuk urea nitrat tersebut yaitu untuk dijadikan bahan isian BOM, dimana saat itu SANTOSO beserta kelompoknya termasuk Terdakwa telah memiliki sasaran target yang akan di bom pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2014 yakni Tempat Ibadah (Gereja) yang berada di wilayah Poso dan Aparat Kepolisian yang sedang melakukan *sweeping* (Razia).

Pada tanggal 31 Desember 2013, dalam penyisiran yang dilakukan pihak kepolisian diantaranya dilakukan oleh saksi BUDI NOVIJANTO, SH di pegunungan Dusun Lape Desa Masani Kec. Poso Pesisir tersebut ditemukan 6 (enam) buah jirigen berisi bubuk berwarna kemerahan yang berbau menyengat dengan berat total 149 kg.

Bahwa berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap serbuk warna merah muda yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 223 / BHF / II / 2014 tanggal 5 Pebruari 2014 didapatkan kesimpulan bahwa serbuk warna merah muda adalah Urea Nitrat yang dapat digunakan sebagai bahan peledak (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS (DPO), MUT (DPO), ARIF SUSANTO alias ARIF (DPO), ZAINUL ARIFIN als MAS BLIMBING (alm.), BAHARUDDIN AHMAD alias ABU UMAR alias ANDI alias AMIR alias MUS'AB (terpidana terorisme), EVAN (DPO), ENO (DPO), AMBO INTAN dan RUDIYANTO als ATO als JUNDI als FAISAL MAHMUT als ABU HAFSHAH mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

KEDUA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA** bersama dengan **SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS (DPO), MUT (DPO), ARIF SUSANTO alias ARIF (DPO), ZAINUL ARIFIN als MAS BLIMBING (alm.), BAHARUDDIN AHMAD alias ABU UMAR alias ANDI alias AMIR alias MUS'AB (terpidana terorisme), EVAN (DPO), ENO (DPO), AMBO INTAN dan RUDIYANTO als ATO als JUNDI als FAISAL MAHMUT als ABU HAFSHAH** (masing-masing diperiksa dalam berkas terpisah), pada tanggal 24 Agustus 2012, 6 Oktober 2012, 2 Juni 2013 dan pada bulan Juli 2013 atau setidaknya di waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di rumah **BADO alias OSAMA (DPO)** di desa Weralulu Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, di rumah kontrakan **JIPO** di desa Kalora Kab. Poso, di desa Sepe Kec. Lage Kab. Poso, di sekitar mesjid di kompleks LP Poso Kab. Poso, dan di Dusun Lape Desa Masani Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prop. Sulawesi Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 53/KMA/SK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada sekira awal bulan Januari 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh saksi **ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL** (terpidana terorisme) bertempat di sebuah rumah yang terletak di daerah Masamba Kec. Poso Pesisir Kab. Poso diadakan pertemuan yang dihadiri oleh **Ustad YASIN (DPO), Ustad ABU LATIF (DPO), Ustad FADLI alias AAN alias OPO, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS**, dan saksi **ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL**. Di dalam pertemuan tersebut, **Ustad YASIN** menyatakan bahwa dirinya merasa berat mendapatkan amanah untuk menjadi untuk

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 33 dari 100*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Amir (pemimpin) Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) wilayah Poso dan menyarankan agar dirinya sebagai Amir JAT wilayah Poso digantikan oleh Ustad ABU LATIF atau Ustad FADLI alias AAN alias OPO, namun kedua Ustad yang diusulkan tersebut menolak dan tetap mempercayakan kepada Ustad YASIN sebagai Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) wilayah Poso. Lalu Ustad YASIN menunjuk SANTOSO alias ABU WARDAH sebagai Ketua Asykari dibantu oleh Ustad FADLI dan saksi ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL. Ustad YASIN juga menunjuk Ustad ABU LATIF sebagai Ketua Bidang Dakwah. Kemudian Ustad YASIN menanyakan kepada SANTOSO alias ABU WARDAH dan Ustad ABU LATIF tentang kegiatan yang berkaitan dengan JAT wilayah Poso, yang dijawab oleh SANTOSO alias ABU WARDAH bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan Asykari belum ada. Mengingat belum ada kegiatan Asykari, maka Ustad YASIN memerintahkan kepada SANTOSO untuk segera mengadakan kegiatan Asykari. Selanjutnya Ustad YASIN bertanya kepada Ustad ABU LATIF tentang kegiatan Dakwah JAT wilayah Poso, yang dijawab oleh Ustad ABU LATIF bahwa kegiatan Dakwah sudah terbentuk di beberapa kelompok Taklim, yaitu antara lain: di Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir, di Mesjid Al Muhajirin Kayamanya, dan di Mesjid samping LP. Poso (yang salah satu anggotanya adalah terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA). Lalu Ustad YASIN berkata agar seluruh kegiatan, baik di bidang Asykari maupun di bidang Dakwah agar berjala maksimal dan lebih ditingkatkan, dan jika perlu dilakukan perekrutan untuk penambahan kelompok Taklim.

Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Januari 2011 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di rumah SANTOSO alias ABU WARDAH di Tambarana Kab. Poso diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Ustad YASIN, SANTOSO alias ABU WARDAH, Ustad FADLI alias AAN alias OPO, UPIK PAGAR (terpidana terorisme), dan saksi ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL. Dalam pertemuan tersebut Ustad YASIN memerintahkan kepada SANTOSO alias ABU WARDAH agar kegiatan Tadrib Asykari (pelatihan militer) segera dilaksanakan. Saksi ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL mengusulkan agar Tadrib Asykari dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari 2011, lalu pada prinsipnya SANTOSO memutuskan bahwa Tadrib Asykari akan segera dilaksanakan.

Bahwa Tadrib Asykari (pelatihan militer) tersebutpun akhirnya dapat dilaksanakan yang pelaksanaannya terdiri dari 3 (tiga) gelombang yaitu:

Gelombang I:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadrib I dilaksanakan pada sekitar bulan Januari 2011 selama 1 minggu bertempat di pegunungan Desa Mauro Kec. Pesisir Utara Kab. Poso.

Gelombang II:

Tadrib II dilaksanakan pada sekitar bulan Maret 2011 selama 1 minggu bertempat di danau Gunung Biru Desa Tamanjeka Kec. Poso Pesisir Kab. Poso.

Gelombang III:

Tadrib III dilaksanakan pada sekitar bulan Maret 2011 selama 1 minggu bertempat di pegunungan

Desa Malino Kec. Soyoyaya Kab. Morowali.

Bahwa Tadrib Asykari II tersebut diikuti antara lain oleh:

- Terdakwa ATO MARGONO (Poso Kota)
- RAFLI alias FURQON
- UPIK PAGAR (Malino)
- ACO LAS (Labuan)
- Ustad LATIF (Labuan)
- ISNAIN (Palu)
- IMRON (Desa Tamanjeka)
- ANDI (pemilik Galon Cemara di Jl. P. Irian)
- MAS YOGI (Asal Jawa)
- FAHRI (Asal Jawa)
- AYAS (Asal Kalimantan)
- FADIL (Asal Kalimantan)
- HASAN (Moengko Lama)
- MINDE alias HOLID (Lawanga)
- NAIM (Tambarana)

Bahwa dalam dalam Tadrib Asykari II tersebut sebagai ketua dan pelatih fisik, menembak dan merakit bom adalah SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS dan peralatan yang digunakan adalah 2 (dua) pucuk Senjata api laras panjang M 16 buatan Amerika dan Pilipina, Amunisi, Peta daerah gunung Biru, GPS, 2 (dua) buah HT, Kompas, Bahan peledak, kabel, bohlam lampu natal. Pelaksanaan tadrib tersebut direncanakan dilaksanakan selama 1 minggu namun karena kehabisan bekal maka hanya dilaksanakan selama 5 (lima) hari saja

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 35 dari 100*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi antara lain latihan fisik, belajar teori dan praktek merakit bom bakar dan bom ranjau, teori pengenalan senjata dan latihan menembak menggunakan peluru. Bahwa setelah tadrif II tersebut selesai Ustad YOGI memberikan tausiyah yang isinya tentang seputaran jihad, dimana jihad yang dimaksud adalah memerangi kaum kafir ataupun thogut dengan menggunakan kekuatan fisik ataupun senjata. Lalu dalam perjalanan pulang dari lokasi tadrif II tersebut SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS berpesan agar tidak menceritakan pelatihan militer tersebut kepada orang lain.

Bahwa tujuan diadakan pelatihan militer tersebut adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan sehingga kelompok kami mempunyai kekuatan untuk melaksanakan jihad memerangi kaum kafir/thogut dengan mengangkat senjata/perang, dan selama melaksanakan pelatihan militer tersebut semangat para peserta untuk melaksanakan jihad semakin meningkat.

Bahwa tujuan latihan militer tersebut adalah melatih kekuatan fisik dan mental, *survival*, melatih membuat dan menggunakan bom, memakai senjata api, untuk melakukan teror dan berperang melawan Amerika dan sekutunya, kaum kafir dan Thogut seperti Polisi dan TNI.

Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa bekerja bangunan milik Haji SABIR (sarang burung walet) di Weralulu di samping rumah BADO alias OSAMA (belum tertangkap/DPO), dan ketika Terdakwa bekerja di situ selama sekitar 3 (tiga) minggu Terdakwa bermalam di rumah BADO.

Bahwa sekira tanggal 24 Agustus 2012 sehabis sholat Isya, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias BOS alias PAKDE datang ke rumah BADO tersebut menemui Terdakwa. Malam itu sambil baring-bering di ruang depan rumah BADO, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias BOS alias PAKDE menyuruh Terdakwa mencari korban orang di sekitaran Desa Sepe atau Desa Silanca, dengan mengatakan *“ATO kalau bisa kau main cari orang Kristen antara Sepe atau Silanca, terserah kamu, itung-itung untuk hadiah kepada Saya karena Saya mau kawin, kalau bisa kamu panggil MUT (DPO) .....karena Saya sudah bilang sama MUT juga....kalau sudah siap ambil silah sama Saya“*. Atas perintah tersebut Terdakwa RIYANTO menyetujui dengan mengatakan *“Iyo kang”*. Mendengar kesiapan Terdakwa tersebut kemudian SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias BOS alias PAKDE segera langsung mengeluarkan sepucuk senjata jenis pistol FN 45 dan mengajari Terdakwa cara menggunakan Senjata Api jenis FN 45 tersebut serta cara bongkar pasangannya. Kegiatan bongkar pasang tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan sekitar 20 (dua puluh) menit. Lalu SANTOSO alias ABU WARDAH menyuruh Terdakwa untuk mencoba membongkar pasang senjata FN 45 tersebut, dan setelah beberapa kali Terdakwa mencoba, Terdakwa sudah bisa melakukannya sendiri. Selesai Terdakwa belajar bongkar pasang senjata FN 45 tersebut kemudian Terdakwa dan SANTOSO ngobrol di ruang depan tersebut sambil baring-bering dengan materi pembicaraan mengenai keseharian Terdakwa, SANTOSO juga memberikan semangat untuk berjihad. Kesokan harinya selesai sholat subuh SANTOSO pergi meninggalkan rumah BADO tersebut sedangkan Terdakwa pada sekira jam 06.30 WITA pergi meninggalkan rumah BADO tersebut untuk pulang ke rumah Terdakwa di Jl. P. Madura Kel. Gebangrejo Poso Kota dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Hayate. Terdakwapun tiba di rumahnya di Jl. P. Madura tersebut sekitar jam 07.30 WITA. Kemudian pada sekitar jam 20.00 WITA MUT datang ke rumah Terdakwa sendirian. Saat bertemu dengan Terdakwa MUT menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah diberitahukan sesuatu hal oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dengan mengatakan *“Ada Bos kasih tahu ngana?”* setelah itu Terdakwa jawab *“iya sudah, disuruh basikat orang to?”* Dan dijawab MUT *“Iyo..... jadi kapan To”* kemudian Terdakwa jawab *“terserah ngana”*. Lalu MUT mengatakan *“Besuk malam jo kita bajalan, kalau ngga besuk pagi, siang kita pigi sama dorang mo ambil silah”*. Setelah itu tidak lama kemudian MUT pamit untuk pulang ke rumahnya.

Bahwa besok malamnya sekitar jam 20.00 WITA, MUT datang sendirian ke rumah Terdakwa di Jl. P. Madura Kel. Gebangrejo Poso Kota dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash (sepeda motor yang biasa dia pakai antar air galon), dan saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah, setelah ngobrol diteras rumah tidak lama kemudian MUT memberikan senjata api FN 45 kepada Terdakwa yang diselip di depan perutnya dan mengatakan *“kalau habis main silanya dikembalikan ke atas”*, lalu Terdakwa menjawab *“kalau memang pesanan seperti itu ya sudah”*. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil sweater warna putih yang ada penutup kepalanya dan senjata pistol tersebut Terdakwa selipkan di depan perut Terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan MUT berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Saat itu MUT yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dibonceng dan senjata api jenis FN 45 Terdakwa yang bawa dengan cara Terdakwa selipkan di balik celana yang Terdakwa pakai. Dari rumah Terdakwa tersebut Terdakwa dan MUT langsung menuju

Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 37 dari 100



ke desa Silanca dan ternyata malam itu ada acara Dero dan banyak warga yang berkumpul, sehingga diputuskan tidak mungkin melakukan Amaliah penembakan di Desa Silanca dan dilanjutkan menuju ke desa Sepe dan sesampainya di desa Sepe malam itu belum juga menemukan target yang tepat sehingga perjalanan dengan menggunakan sepeda motor tersebut dilanjutkan ke desa Toyado dan sesampainya di pertigaan desa Toyado langsung berputar kembali ke arah desa Sepe. Saat Terdakwa dan MUT melewati desa Sepe kembali situasi di desa Sepe masih seperti saat dilewati beberapa menit sebelumnya dan Terdakwa juga belum melihat sasaran yang tepat, lalu Terdakwa dan MUT melanjutkan ke desa Silanca, sesampainya di ujung desa Sepe tiba-tiba ada 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki yang menyalip sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan MUT. Melihat hal tersebut MUT bilang kepada Terdakwa *“Itu To....”*, dan Terdakwa jawab *“Terserah ngana”*, mendengar ucapan Terdakwa tersebut MUT segera mengejar sepeda motor tersebut, selang sekitar 3 menit berusaha mengejar sepeda motor tersebut MUT dan Terdakwa tidak bisa mengejarnya karena sepeda motor itu terlalu cepat sehingga MUT mulai memelankan laju sepeda motor yang dikendarainya. Sesampainya di desa Silanca acara Dero makin ramai sehingga MUT dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Kota Poso. Ketika MUT dan Terdakwa tiba di lampu merah di pertigaan Togolu, MUT belok kiri dengan tujuan mencari target di Desa Watuawu Kec. Lage. Sesampainya di Desa Watuawu Terdakwa dan MUT juga tidak menemukan target yang cocok untuk ditembak sehingga di ujung kampung MUT memutar sepeda motor kembali ke arah Kota Poso dan langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jln. P. Madura tersebut.

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Jl. P. Madura tersebut, MUT dan Terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan tepat di depan rumah Terdakwa sambil berbincang-bincang mengenai perjalanan MUT dan Terdakwa yang gagal menemukan target amaliah. Saat itu disepakati Terdakwa dan MUT akan berjalan lagi ke arah desa Sepe untuk melakukan amaliah karena merasa malu kepada SANTOSO apabila tidak berhasil melakukan amaliah seperti perintah SANTOSO.

Bahwa pada sekitar pukul 23.00 WITA MUT dan Terdakwa kembali ke Desa Sepe untuk mencari target kembali dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sama dengan posisi MUT sebagai pengendaranya dan Terdakwa dibonceng. Sesampainya di gunung potong Ronononcu MUT dan Terdakwa melihat ada seorang laki-laki sendirian mengendarai sepeda motor ke arah perkampungan desa Ronononcu. Melihat hal tersebut Terdakwa segera timbul ide menjadikan orang



tersebut sebagai target untuk ditembak sehingga Terdakwa menyuruh MUT segera mengejar sepeda motor tersebut, pada saat jarak sepeda motor yang dikendarai MUT dan sepeda motor lelaki tersebut berjarak sekitar 10 meter tiba-tiba MUT dan Terdakwa merasa ragu untuk menjadikan lelaki tersebut sebagai target amaliah, mengingat MUT dan Terdakwa tidak mengetahui apakah lelaki tersebut seorang Nasrani atau Muslim.

Kemudian MUT dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke desa Silanca, sesampainya di desa Silanca acara Dero sudah selesai namun masih banyak orang yang duduk-duduk di pinggir jalan sehingga MUT dan Terdakwa memutuskan tidak memungkinkan untuk melakukan amaliah di desa Silanca dan memutuskan melanjutkan perjalanan ke desa Sepe, selama perjalanan pun MUT dan Terdakwa tidak melihat adanya target amaliah, sehingga perjalanan dilanjutkan sampai di pertigaan Toyado lalu MUT dan Terdakwa memutar arah kembali ke desa Sepe Kec. Lage. Dalam perjalanan setelah memutar arah tersebut sambil duduk di atas sepeda motor MUT dan Terdakwa berunding apabila setelah ini tidak menemukan target maka MUT dan Terdakwa akan langsung pulang ke rumah saja.

Mendekati perkampungan desa Sepe Terdakwa meminta MUT berhenti untuk buang air kecil. Setelah berhenti Terdakwa segera turun dari sepeda motor dan buang air kecil di kebun tak jauh dari sepeda motor dan MUT menunggu di atas sepeda motor tersebut dengan mesin dimatikan. Setelah Terdakwa selesai buang air kecil, MUT dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah tengah perkampungan di desa Sepe. Ketika memasuki perkampungan MUT dan Terdakwa melihat ada laki-laki dan perempuan sedang duduk-duduk di teras rumah yang ada di sebelah kiri jalan, lalu tidak jauh dari situ di area pekuburan desa Sepe, MUT dan Terdakwa melihat ada seorang laki-laki sedang duduk sendirian tepatnya di bangku di dalam pondok yang biasanya dipakai warga desa Sepe sebagai tempat berjualan buah durian. Melihat hal tersebut Mut dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah Kota Poso, di tengah perkampungan Mut dan Terdakwa melihat lagi ada sekitar 2 orang laki-laki duduk di pinggir jalan sedang memainkan HP, melihat hal tersebut MUT dan Terdakwa merasa menemukan sasaran/target, sampai di ujung perkampungan di depan sebuah kios (dari arah Toyado kios tersebut di sebelah kiri jalan) MUT dan Terdakwapun berhenti. Lalu Terdakwa dan MUT segera duduk di bangku yang ada di teras kios tersebut. Di teras kios tersebut Terdakwa dan MUT berunding menentukan target yang mana yang akan dipilih untuk sasaran amaliah. Pada saat itu Terdakwa mengusulkan untuk menjadikan

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 39 dari 100*



target amaliah adalah seorang laki-laki yang sedang duduk sendirian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a Lelaki tersebut sendirian saja dan terlihat seperti sedang mabuk.
- b Senjata yang dibawa hanya 1 (satu) pucuk saja, mempertimbangkan keselamatan diri Terdakwa, menurut Terdakwa apabila memilih target yang berjumlah 2 (dua) orang, jika salah satu target tidak kena tembak, kemungkinan besar bisa teriak minta pertolongan kepada orang lain sehingga Terdakwa dan MUT bisa terkepung.

Setelah memilih dan menentukan target kemudian Terdakwa dan MUT membicarakan strategi amaliah yang akan dijalankan. Setelah selesai membicarakan strategi amaliah tersebut, dan mantap hati maka Terdakwa dan MUT segera berangkat menuju sasaran/target. Lalu MUT segera memutar sepeda motor yang dikemudikannya ke arah perkampungan desa Sepe, selanjutnya MUT dan Terdakwa naik sepeda motor dan senjata api FN 45 masih Terdakwa selipkan di balik baju Terdakwa di bagian depan (perut). Di tengah perkampungan desa Sepe MUT dan Terdakwa masih menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membuka HPnya. Ketika mendekati sasaran amaliah Terdakwa dan MUT melihat target masih berada di tempat semula. Setelah melewati target MUT segera memutar sepeda motor ke arah Silanca. Tepat di depan target MUT berhenti dan Terdakwa langsung turun, sedangkan MUT menunggu di sepeda motor yang mesinnya masih menyala.

Setelah Terdakwa turun Terdakwa segera mendekati seorang lelaki tersebut dari arah depannya, setelah dekat Terdakwa bertanya kepadanya dengan mengucapkan **“Di mana tempat orang jual cap tikus? “**, dijawab target **“Tau eee (tidak tahu)”**, setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada lelaki yang menjadi target tersebut **“kalau LIUS pe rumah dimana (kalau rumah lius dimana)?”**, dijawab target kembali **“Te tau (tidak tahu)”**. Setelah itu Terdakwa berjalan ke belakang korban melewati di samping kiri korban. Setelah posisi Terdakwa berada di belakang korban (sekitar 5 meter) Terdakwa buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil Terdakwa segera mengeluarkan senjata api FN 45 dari balik baju Terdakwa, lalu Terdakwa kokang secara pelan-pelan dengan tujuan supaya tidak kedengaran target/korban. Setelah senjata terkokang Terdakwa berjalan mendekati korban dengan posisi senjata Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa. Sesampainya di samping kiri agak di belakang korban Terdakwa segera menembakkan senjata api FN 45 tersebut ke arah



korban di bagian kiri agak ke belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali tembakan. Setelah itu Terdakwa segera lari dan naik ke sepeda motor, kemudian MUT segera memacu sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi ke arah desa Silanca dan senjata api FN 45 tersebut dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya lalu Terdakwa sembunyi di depan perut Terdakwa dengan cara Terdakwa sembunyi di dalam sweater yang Terdakwa pakai.

Sesampainya di perempatan Togolu MUT berbelok kanan ke arah kota Poso, setibanya di Tugu (Pos DLLAJR) MUT mengemudikan sepeda motor tersebut lurus ke arah terminal baru. Sesampainya di tugu parang sepeda motor berbelok kanan ke arah PDAM, lalu belok kanan masuk ke Jl. Pulau Madura langsung menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di depan rumah Terdakwa, senjata api FN 45 tersebut segera Terdakwa keluarkan dari balik Sweaternya. Terdakwa lalu mengeluarkan magasen senjata api FN 45 tersebut dan Terdakwa kokang kembali untuk mengeluarkan peluru di dalamnya. Setelah itu senjata tersebut Terdakwa berikan kepada MUT karena rencananya keesokan harinya senjata akan dikembalikan oleh MUT kepada SANTOSO. Setelah itu MUT segera pamit pulang ke rumahnya dengan membawa serta senjata api tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang sebelumnya disimpan di rumah Terdakwa.

**Bahwa peluru yang ditembakkan Terdakwa ke kepala seorang lelaki tersebut yang ternyata bernama NOLDI AMBOLANDO mengakibatkan kematian pada diri NOLDI AMBOLANDO sebagaimana diuraikan dan disimpulkan dalam VISUM ET REPERTUM (MAYAT) Nomor: VER/423/IX/2012/Biddokkes tanggal 07 September 2012 (VISUM ET REPERTUM terlampir di dalam berkas perkara).**

Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2012 sekira jam 12.30 WITA Terdakwa ditemui ABDUL KHALID TUMBINGO (alm.) di teras masjid Al Muhajirin Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso. Saat itu ABDUL KHALID TUMBINGO menyampaikan pesannya SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS kepada Terdakwa yang intinya Terdakwa hari itu juga diperintahkan untuk menemui SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS di rumah kontrakan JIPO di Desa Kalora Kab. Poso. Pada sekitar jam 16.00 WITA Terdakwapun berangkat ke Desa Kalora sendirian dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate warna merah untuk menemui SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS. Pada sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 41 dari 100*



tiba di Kalora namun tidak langsung ke rumah kontrakan JIPO melainkan singgah di rumah mertua Terdakwa di Kalora. Pada sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa pamit pulang ke Poso kepada mertuanya, namun Terdakwa tidak langsung ke Poso melainkan singgah di rumah kontrakan JIPO di Kalora yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah mertua Terdakwa tersebut.

Sesampainya di rumah kontrakan JIPO di desa Kalora tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS, JIPO alias IBENG dan DAN yang ketiganya sedang melihat-lihat laptop DAN. Setelah melihat Terdakwa kemudian SANTOSO dan JIPO mempersilahkan Terdakwa masuk, lalu SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS langsung mengajak Terdakwa ke dapur rumah kontrakan JIPO Alias IBENG. Sesampainya di dapur Terdakwa diperlihatkan bungkus plastik warna hitam dan saat itu SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS mengatakan kepada Terdakwa ***“Ini BOM, tolong kamu bawa dan kamu pasang dimana saja, lebih bagus kalau di pasang di gereja, saya cuma mau tahu saja sampai dimana kekuatan ledakan BOM ini, karena BOM ini pakai bahan baru”***.

Terdakwapun menyanggupi melaksanakan perintah SANTOSO tersebut. Lalu SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS membuka isi bungkus kantong plastik tersebut yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian BOM yang berbentuk bulat dengan diameter sekitar 25 cm dengan tinggi sekitar 15 cm yang sudah dililit semua dengan lakban warna coklat kekuningan. Di bagian atas BOM terdapat 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah hitam yang sudah dilakban dengan BOM tersebut. Dari dalam HP terdapat 2 (dua) buah kabel kecil dan dari dalam BOM juga terdapat 2 (dua) buah kabel kecil di mana satu kabel yang berasal dari HP telah tersambung dengan salah satu kabel yang ada di HP. Setelah itu SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS mengajarkan kepada Terdakwa mengenai cara meledakan BOM tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a Pertama Terdakwa diberitahukan jika BOM meledak dengan sistem pemicu ledakan berupa alarm yang ada di HP.
- b Kedua Terdakwa diajarkan cara mengatur alarm HP untuk pemicu ledakan BOM.
- c Terdakwa juga diajarkan cara mematikan pemicu ledakan BOM tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa paham atas penjelasan tersebut, lalu BOM tersebut dibungkus lagi dan Terdakwa disuruh makan malam oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS. Selesai makan malam di rumah tersebut Terdakwa segera pamit pulang kepada SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS dan JIPO, lalu BOM saat itu Terdakwa bawa dengan cara diletakkan dalam bagasi sepeda motor Suzuki Hayate warna merah milik Terdakwa.

Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Pulau Madura Kel Gebangrejo Kab. Poso, BOM segera Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa.

Sekitar 3 hari kemudian pada tanggal 9 Oktober 2012 sore hari ARIF SUSANTO alias ARIF datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pulau Madura Kel Gebangrejo Kab. Poso, lalu Terdakwa dan di Jl. Pulau Madura Kel Gebangrejo Kab. Poso berbincang-bincang di teras rumah orang tua Terdakwa tersebut. Saat itulah Terdakwa cerita kepada ARIF jika Terdakwa disuruh/diperintahkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH untuk membawa dan memasang BOM dan saat ini BOM tersebut sudah disimpan di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengajak ARIF menemani Terdakwa memasang BOM tersebut pada malam harinya. Atas ajakan Terdakwa tersebut ARIF setuju dan kami berdua janjian untuk bertemu sehabis sholat magrib. Setelah itu ARIF segera pulang ke rumahnya di Jl. Pulau Jawa II Kel Gebangrejo Kab. Poso.

Sehabis sholat maghrib ARIF datang ke rumah Terdakwa sendirian, lalu Terdakwa segera mengambil BOM dari dalam lemari pakaiannya. Setelah itu BOM yang masih terbungkus plastik warna hitam Terdakwa dan ARIF bawa ke rumah MUT dengan maksud untuk disetel jam meledaknya. Lalu sambil membawa BOM tersebut Terdakwa dan ARIF sepeda motor Suzuki Hayate warna merah milik Terdakwa. Sesampainya di rumah MUT di Jl. Pulau Aru di dekat perempatan antara Jl. Pulau Aru dengan Jl. Pulau Jawa I Kel Gebangrejo Poso Terdakwa dan ARIF segera membawa BOM tersebut ke kamarnya MUT yang kebetulan saat itu MUT sedang tidak ada di rumahnya. Di dalam kamar MUT Terdakwa segera menyalakan HP yang ada di BOM kemudian Terdakwa mengatur jam yang ada di HP yang disesuaikan dengan waktu yang di jam dinding yang ada di rumah MUT yaitu sekitar jam 19.20 WITA. Setelah waktu di jam diatur kemudian Terdakwa segera mengatur jam alarm di HP yang diatur agar alarm berbunyi pada jam 20.00 WITA. Lalu Terdakwa segera menyambungkan salah satu kabel dari HP dengan salah satu kabel yang keluar dari BOM, setelah itu sambungan kabel Terdakwa isolasi dengan potongan lakban yang

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 43 dari 100*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai melekatkan HP di BOM. Selesai mengatur BOM kemudian Terdakwa mengajak ARIF untuk berangkat mencari sasaran/target yang akan dipasang BOM. Saat berangkat Terdakwa dan ARIF tetap menggunakan sepeda motor Suzuki Hayate warna merah milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai joki atau pengemudinya dan BOM dipangku ARIF. Dari rumah MUT Terdakwa dan ARIF melaju mencari sasaran dan sepeda motor Terdakwa arahkan ke jembatan Poso. Saat berada di sekitar jembatan tersebut Terdakwa timbul niat mencari sasaran di daerah Kawua Kec Poso Kota Selatan dan saat itu Terdakwa langsung teringat jika di Kawua ada gereja yang berada di tengah perkampungan warga dan Terdakwa berniat gereja tersebut yang akan jadi sasaran peledakan. Setelah itu Terdakwa segera mengarahkan sepeda motor ke daerah Kawua, sesampainya di daerah Kawua Terdakwa segera masuk ke Lorong Serbaguna dan tidak jauh dari pertigaan tersebut Terdakwa melihat ada kegiatan anak-anak sedang latihan menyanyi (paduan suara), sekitar 300 meter kemudian ada pertigaan Terdakwa belok kiri, tidak jauh dari pertigaan tersebut ada bangunan gereja yang terletak di sebelah kiri jalan. Di depan gereja Terdakwa menghentikan sepeda motor, setelah itu Terdakwa segera turun dari sepeda motor dan berdiri di samping sepeda motor sambil memperhatikan target gereja. Saat itu di dalam gereja sedang tidak ada orang namun saat Terdakwa melihat di seberang gereja Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang menurut perkiraan Terdakwa berumur sekitar 40-an tahun, sedang duduk sendirian di teras rumahnya, dan lelaki tersebut sempat melihat ke arah Terdakwa. Melihat kondisi tersebut Terdakwa segera membatalkan niat menaruh BOM di gereja tersebut, lalu segera Terdakwa naik sepeda motor namun sekarang yang menjadi joki adalah ARIF dan Terdakwa yang memegang BOM di belakang. Setelah naik sepeda motor ARIF segera memutar arah sepeda motor kembali ke arah dimana Terdakwa dan ARIF datang, sekitar 30 meter Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang berada di samping kanan jalan dari posisi Terdakwa yang saat itu situasinya sepi sehingga Terdakwa mengambil keputusan jika rumah tersebut yang akan Terdakwa ledakkan. Melihat hal tersebut Terdakwa segera meminta ARIF untuk berhenti, lalu ARIF segera memberhentikan sepeda motor tepat di depan rumah target yang Terdakwa pilih. Sebelum Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa sempat bilang kepada ARIF dengan mengatakan *“disini saja ya Rif”* dan dijawab ARIF *“terserah”*. Setelah itu Terdakwa segera turun dari sepeda motor dan berdiri memperhatikan situasi sekelilingnya dan juga memperhatikan sekaligus mencari tempat yang bagus untuk tempat menaruh BOM tersebut. Terdakwa memutuskan jika BOM akan ditaruh di bawah mobil yang terparkir di garasi rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Terdakwa segera berjalan ke arah halaman rumah target yang kebetulan pintu pagar dalam kondisi terbuka sambil membawa BOM yang Terdakwa bawa dengan cara ditentang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa segera menuju ke Garasi yang ada di samping kanan rumah tersebut. Sesampainya di garasi Terdakwa segera menaruh BOM dalam bungkus plastik warna hitam tersebut tepat di bawah mobil Toyota Avanza warna silver yang terparkir di Garasi di dekat ban belakang sebelah kiri mobil tersebut. Setelah menaruh BOM Terdakwa segera bergegas menuju ke arah sepeda motor, setelah itu Terdakwa segera naik sepeda motor yang dikemudikan oleh ARIF. Terdakwa dan Arif lalu segera pergi meninggalkan lokasi peletakkan BOM tersebut.

**Bahwa BOM yang Terdakwa letakkan di bawah mobil tersebut berhasil meledak dan mengakibatkan keadaan dan kerusakan sebagaimana diuraikan dan disimpulkan dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK TKP LEDAKAN BOM DI RUMAH MAMUAJA OKRIEFEL, ST, JALAN LORONG SERBAGUNA, KELURAHAN KAWUA, KECAMATAN POSO KOTA SELATAN, KABUPATEN POSO, NO. LAB.: 1295/BHF/X/2012 tanggal 17 Desember 2012 (Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik terlampir dalam berkas perkara).**

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar jam 16.00 WITA di mana pada saat RUDIYANTO als ATO als JUNDI als FAISAL MAHMUT als ABU HAFSHAH sedang berada di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri di belakang SMA 4 Kel Kayamanya Kab. Poso, saat itu GUGUN (PDAM) datang sendirian menemui RUDIYANTO als ATO als JUNDI, saat bertemu GUGUN memberikan sepucuk surat kepada RUDIYANTO als ATO als JUNDI sambil mengatakan "Ini surat dari SANTOSO". Setelah memberikan surat tersebut GUGUN segera pulang ke rumahnya, dan di tempat tersebut terdakwa langsung membuka lipatan surat tersebut karena surat tersebut tidak diisi dalam amplop, setelah terbuka kemudian terdakwa baca surat tersebut yang pada pokoknya berisi pemberitahuan dari SANTOSO alias ABU WARDAH bahwa dalam waktu dekat "akan melakukan amaliyah istisyyahdiah di Mapolres Poso". Setelah membaca surat tersebut perasaan RUDIYANTO als ATO als JUNDI senang dan setuju dengan pemberitahuan tersebut. Setelah membaca surat tersebut kemudian RUDIYANTO als ATO als JUNDI pulang ke rumahnya di jln Pulau Tarakan Kab. Poso.

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 45 dari 100*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 Terdakwa sholat isya berjamaah di masjid LP Poso setelah itu dilanjutkan dengan acara taklim mingguan kelompok yang dilaksanakan di Masjid yang berada di kompleks LP Poso, taklim malam itu dihadiri oleh Terdakwa, JUNDI, MUHTAR, YONO ADEM, EDI ADEM, ARIF, MUT, ASRUL, MINDE, dan dipimpin oleh BAHARUDDIN AHMAD alias ABU UMAR alias ANDI alias AMIR alias MUS'AB alias USTAD ANDI (terpidana terorisme). Pada saat acara taklim berlangsung, datang ke tempat taklim tersebut AMBO INTAN dan seorang laki-laki yang Terdakwa belum kenal sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih sambil membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih. Saat datang AMBO INTAN berhenti di halaman masjid. Setelah itu AMBO INTAN memanggil Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar menemui AMBO INTAN. Setelah bertemu dengan Terdakwa maka AMBO INTAN bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan MUT, dan Terdakwa jawab jika MUT ada di dalam masjid mengikuti taklim, lalu AMBO INTAN meminta kepada Terdakwa untuk memanggil MUT. Tidak lama kemudian Terdakwa memanggil MUT di dalam masjid, setelah MUT datang kemudian Terdakwa pergi lagi masuk ke dalam masjid mengikuti taklim, sedangkan MUT kemudian berbincang-bincang dengan AMBO INTAN. Kemudian MUT pergi bersama-sama dengan AMBO INTAN dan teman AMBO INTAN yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Selang sekitar 10 menit kemudian MUT, AMBO INTAN dan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang kembali ke sekitar masjid di komplek LP Poso, namun langsung ke arah pencucian motor di LP tersebut. Setelah itu MUT datang ke masjid memanggil Terdakwa dan JUNDI agar datang ke depan pencucian motor di kompleks LP tersebut. Setelah bertemu dengan Terdakwa dan JUNDI saat itu MUT menyampaikan kepada Terdakwa dan JUNDI jika besok akan ada rencana BOM Syahid (BOM Bunuh diri) yang akan dilaksanakan oleh MAS BLIMBING (saat mengucapkan nama MAS BLIMBING saat itu MUT sambil menunjuk dengan menggunakan isyarat pandangan mata ke arah lelaki yang datang bersamaan dengan AMBO INTAN), dan sebenarnya yang ditugaskan mengatur rencana tersebut dari awal sampai akhir adalah MUT, namun malam itu MUT menyatakan ketidaksiapannya karena ternyata di rumah MUT malam itu banyak orang sehingga takut orang-orang tersebut curiga. Mendengar penjelasan dari MUT tersebut kemudian Terdakwa, MUT dan JUNDI berunding dan disepakati jika nanti yang akan mengatur adalah Terdakwa dan JUNDI. Setelah itu Terdakwa, MUT dan JUNDI bergabung bersama AMBO INTAN dan MAS BLIMBING. Setelah bergabung kemudian AMBO INTAN mengatakan kepada



Terdakwa, MUT dan JUNDI *“Ini namanya MAS BLIMBING, insyaallah besok pagi akan melakukan aksi di Mapolres Poso, nanti antum yang atur caranya dia mau start darimana, saya cuman disuruh antar sampai disini, di dalam karung ini BOM tinggal mo dipakai, tinggal satu kabelnya dikasih baku sambung, MAS BLIMBING sudah tau itu nanti dia yang sambung, dan ini motor nanti yang mau dipakai MAS BLIMBING besok”* kemudian AMBO INTAN meminta kepada Terdakwa, MUT dan JUNDI untuk mengajak MAS BLIMBING melakukan survey lokasi karena MAS BLIMBING belum tahu lokasi sasaran amaliah yakni Polres Poso. Setelah itu JUNDI bertanya kepada AMBO INTAN tentang rencana AMBO INTAN selanjutnya, AMBO INTAN menjawab akan langsung pulang ke gunung dan minta untuk diantar. Karena AMBO INTAN dan MAS BLIMBING lapar maka AMBO INTAN meminta makanan kepada JUNDI dan MUT sehingga saat itu JUNDI memberikan sejumlah uang kepada MUT dan meminta tolong MUT untuk pergi membeli nasi bungkus untuk AMBO INTAN dan MAS BLIMBING.

Sambil menunggu MUT pergi membeli nasi, masih di sekitar pencucian sepeda motor tersebut Terdakwa, AMBO INTAN, JUNDI dan MAS BLIMBING berbincang-bincang membicarakan strategi rencana pengeboman terhadap Mapolres Poso di mana malam itu kami sepakati strategi amaliah sebagai berikut :

- a Target amaliah istihadi adalah anggota Polres Poso yang sedang apel pagi di halaman Mapolres Poso sehingga diperkirakan akan banyak.
- b Titik start amaliah MAS BLIMBING adalah di dalam masjid Pasar Sentral Poso.
- c Terdakwa akan melakukan survey terlebih dahulu guna aktifitas apel pagi di Mapolres Poso.
- d Pergerakan MAS BLIMBING ke sasaran/target menunggu kode dari saya sebagai tim survey.
- e Sambil menunggu kode dari saya MAS BLIMBING tetap menunggu di dalam masjid Pasar Sentral Poso.
- f Pemasangan BOM menunggu kode dari Terdakwa.

Tidak lama setelah itu MUT datang ke bergabung dengan membawa 2 bungkus nasi. Setelah itu AMBO INTAN dan MAS BLIMBING makan nasi bungkus di tempat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat sementara AMBO INTAN dan MAS BLIMBING makan, Terdakwa menyuruh JUNDI untuk menghubungi GUGUN (DPO) dengan maksud agar GUGUN segera mengantar MAS LAMPUNG (DPO) ke tempat pencucian motor tersebut supaya MAS LAMPUNG naik ke gunung bergabung dengan SANTOSO alias ABU WARDAH bersama-sama dengan AMBO INTAN. Sambil menunggu kedatangan GUGUN dan MAS LAMPUNG, saat itu JUNDI pergi ke masjid dengan maksud memanggil ARIF untuk dimintai tolong agar ARIF mau mengantar MAS LAMPUNG pergi ke Tamanjeka. Tidak lama kemudian ARIF dan JUNDI kebalik bergabung bersama Terdakwa. Tidak lama berselang GUGUN dan MAS LAMPUNG datang ke tempat pencucian motor tersebut. Setelah menurunkan MAS LAMPUNG, GUGUN pun langsung pulang ke rumahnya. Tidak lama setelah itu AMBO INTAN, MAS LAMPUNG, ARIF dan MUT mulai bersiap-siap berangkat ke Tamanjeka.

Setelah kepergian AMBO INTAN, MAS LAMPUNG, ARIF dan MUT kemudian MAS BLIMBING minta dicarikan perlengkapan mandi kepada Terdakwa dan JUNDI berhubung ingin mandi, setelah itu JUNDI segera pergi mencari alat mandi sedangkan Terdakwa dan MAS BLIMBING masih di dekat pencucian sepeda motor di kompleks LP Poso. Pada saat JUNDI pergi mencari perlengkapan mandi, Terdakwa segera ke masjid menemui BAHARUDDIN AHMAD alias ABU UMAR alias Ustad ANDI alias AMIR. Setelah bertemu Ustad ANDI Terdakwa mengatakan kepada Ustad ANDI jika besok akan ada amaliah Bom Syahid dengan mengatakan ***“Ustad besok ada yang mau BOM syahid, yang mau syahid orangnya ada di luar situ”*** atas penyampaian saya tersebut ustad ANDI hanya mengganggukan kepalanya saja, setelah itu ustad ANDI Terdakwa ajak bergabung bersama. Setelah bertemu kemudian ustad ANDI Terdakwa kenalkan dengan MAS BLIMBING. Ustad ANDI dan MAS BLIMBING pun saling berjabat tangan. Tidak lama kemudian JUNDI datang membawa perlengkapan mandi, setelah itu MAS BLIMBING diantar JUNDI untuk mandi di kamar mandi yang ada di masjid tersebut.

Saat MAS BLIMBING pergi mandi, Terdakwa dan Ustad ANDI saling membicarakan perilaku MAS BLIMBING. Tidak lama kemudian MAS BLIMBING dan JUNDI bergabung bersama Terdakwa dan Ustad ANDI. Karena merasa tempat di sekitar mesjid dan pencucian motor tersebut kurang aman dan takut menimbulkan kecurigaan orang maka Terdakwa mempunyai inisiatif untuk pindah ke tempat lain yaitu ke teras bengkel yang terletak di dekat pertigaan antara Jl. Pulau Sulawesi dengan Jl. Pulau Seram. Namun sebelum pindah tempat JUNDI menyarankan agar bom yang akan dipakai amaliah diamankan dulu, atas saran JUNDI tersebut maka Terdakwa setuju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyarankan BOM sementara disimpan di rumah kontrakan Terdakwa di dekat perempatan antara Jl. Pulau Aru dan Jl. Pulau Jawa I Kel Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, sehingga setelah itu sekitar jam 21.45 WITA Terdakwa segera pergi bersama dengan JUNDI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate warna merah milik Terdakwa guna mengantar BOM ke rumah Terdakwa, sedangkan Ustad ANDI alias AMIR dan MAS BLIMBING menunggu di dekat pencucian motor. Saat mengantar BOM, yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sendiri, sedangkan BOM ditaruh di injakan kaki sepeda motor masih dalam kondisi masih berada didalam karung plastik bekas pupuk warna putih. Yang mengangkat BOM dari tanah ke sepeda motor adalah JUNDI. Sesampainya di depan rumah kontrakan Terdakwa yakni di depan rumah YONO PITI Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa segera turun membawa BOM dalam karung ke rumah Terdakwa, sedangkan JUNDI menunggu di tempat parkir motor. Saat itu BOM Terdakwa taruh di sudut ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa.

Setelah menaruh BOM Terdakwa segera melepas baju koko dan menggantinya dengan baju biasa. Setelah itu Terdakwa dan JUNDI segera kembali lagi ke kompleks LP Poso. Setelah Terdakwa dan JUNDI tiba, Terdakwa, JUNDI, Ustad ANDI alias AMIR dan MAS BLIMBING segera menuju ke bengkel yang dimaksud dengan mengendarai 3 buah sepeda motor.

Sesampainya di depan bengkel Terdakwa, JUNDI, Ustad ANDI alias AMIR dan MAS BLIMBING segera memasukan sepeda motor ke dalam lokasi bengkel setelah itu Terdakwa, JUNDI, Ustad ANDI alias AMIR dan MAS BLIMBING segera duduk di bangku panjang (terbuat dari kayu) yang kebetulan ada di bengkel tersebut. Posisi duduk kami adalah kami semua duduk di bangku.

Di teras bengkel tersebut Terdakwa, JUNDI, Ustad ANDI alias AMIR dan MAS BLIMBING kembali mematangkan strategi pelaksanaan BOM bunuh diri yang rencananya besok akan dilaksanakan.

Setelah selesai membicarakan rencana pengeboman tersebut saya segera mengajak MAS BLIMBING untuk melakukan survey jalan dan sasaran amaliah istihadi yang akan laksanakan. Sebelum saya dan MAS BLIMBING pergi survey saat itu MAS BLIMBING sempat bertanya kepada JUNDI jam berapa biasanya anggota Polres Poso melakukan apel, dan JUNDI jawab "*sekitar jam setengah delapan pagi*", kemudian Terdakwa menyahut dengan mengatakan "*tidak itu....jam 07.00 dorang so apel itu*". Setelah itu Terdakwa dan MAS BLIMBING segera berangkat melakukan survey dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate milik Terdakwa dan yang menjadi

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 49 dari 100*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



joki adalah Terdakwa sendiri. Dari bengkel tersebut Terdakwa mengajak MAS BLIMBING melewati Jl. Pulau Sulawesi (jalur dua Poso) kemudian belok kiri di Jl. Pulau Sumatera dan saat melintas di depan Polres Poso Terdakwa tunjukkan target amaliah yaitu Polres Poso kepada MAS BLIMBING dengan mengatakan *“Ini lo kantor Polresnya, itu pintu masuknya”*. Setelah itu Terdakwa mengajak MAS BLIMBING ke arah pasar sentral Poso dan masuk melalui pintu masuk kompleks pasar, tidak jauh dari pintu masuk terdapat masjid kompleks pasar sentral Poso, kemudian Terdakwa dan MAS BLIMBING berhenti namun tidak turun dari atas sepeda motor tersebut. Di atas sepeda motor tersebut Terdakwa tunjukkan dan arahkan MAS BLIMBING sesuai dalam rencana yang telah disepakati yakni MAS BLIMBING ditunjukkan pintu masuk masjid dan di mana MAS BLIMBING harus duduk guna menunggu kode dari Terdakwa, lalu Terdakwa juga tunjukkan di mana letak toilet di masjid tersebut. Setelah MAS BLIMBING mengerti kemudian Terdakwa dan MAS BLIMBING bergerak kembali untuk menunjukkan jalur/rute yang akan dilalui MAS BLIMBING saat akan melakukan peledakan BOM, di mana dalam survey malam itu dari masjid tersebut Terdakwa segera membonceng MAS BLIMBING lurus ke arah pintu keluar pasar sentral Poso, setelah itu belok kiri ke pintu masuk Mako Polres Poso, saat tiba di depan Mako Polres Poso, Terdakwa hanya memperlambat laju sepeda motor tersebut. Di atas sepeda motor tersebut Terdakwa menunjukan lokasi yang biasanya dipakai apel pagi oleh anggota Polres Poso yaitu di halaman Mako Polres Poso kepada MAS BLIMBING. Setelah itu Terdakwa lurus dan memutar arah di tugu Jam Kota (di depan kantor Kejaksaan Negeri Poso). Berhubung MAS BLIMBING minta diulangi survey tersebut, maka dari Jam Kota Terdakwa ulangi lagi survey tersebut seperti apa yang Terdakwa dan MAS BLIMBING lakukan sebelumnya. Setelah dua kali Terdakwa dan MAS BLIMBING melakukan survey, MAS BLIMBING merasa cukup hafal rute yang akan MAS BLIMBING lewati besok saat amaliah peledakan BOM sehingga survey malam itu disudahi dan Terdakwa dan MAS BLIMBING segera kembali lagi ke tempat di depan bengkel dimana JUNDI dan Ustad ANDI alias AMIR menunggu Terdakwa.

Sesampainya Terdakwa dan MAS BLIMBING di teras bengkel, Terdakwa dan MAS BLIMBING bergabung kembali bersama JUNDI dan Ustad ANDI alias AMIR dan duduk di bangku kayu panjang dengan posisi menghadap ke Jl. Pulau Sulawesi. **Kemudian Ustad ANDI alias AMIR mulai memberikan nasehat-nasehat kepada Terdakwa, JUNDI dan MAS BLIMBING yang intinya Ustad ANDI alias AMIR**



**meminta Terdakwa, JUNDI dan MAS BLIMBING agar tetap meluruskan niat amaliah pengeboman Polres Poso.**

Kemudian datanglah MUT ke teras bengkel tersebut dan langsung bergabung bersama Terdakwa, MAS BLIMBING, dan Ustad ANDI dan JUNDI.

Karena MAS BLIMBING ingin puasa saat melakukan amaliah maka MAS BLIMBING minta dibelikan nasi untuk sahur, sehingga saat itu JUNDI segera minta tolong MUT untuk membelikan nasi goreng sebanyak 1 bungkus untuk MAS BLIMBING. Ketika MUT akan berangkat membeli nasi goreng saat itu MAS BLIMBING ingin ikut dengan MUT membeli nasi sekaligus ingin jalan-jalan. MUT dan MAS BLIMBING pun pergi dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam milik MUT.

Tidak lama kemudian MUT dan MAS BLIMBING datang kembali ke teras bengkel tersebut sambil membawa 1 bungkus nasi goreng. Setelah kedatangan MUT dan MAS BLIMBING, kemudian Terdakwa mengajak untuk pindah ke rumah kontrakan Terdakwa di perempatan antara Jl. Pulau Aru dan Jl. Pulau Jawa I (Terdakwa mengontrak rumah orang tua YONO PITI), sehingga setelah itu sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa, JUNDI, MAS BLIMBING, MUT dan Ustad ANDI pergi ke rumah kontrakan Terdakwa lalu duduk-duduk di teras rumah tersebut. Di teras rumah kontrakan tersebut tersebut Terdakwa, JUNDI, MAS BLIMBING, MUT dan Ustad ANDI berbincang-bincang mengenai hal-hal biasa yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Karena Terdakwa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap BOM yang akan diledakkan, maka Terdakwa segera mengajak JUNDI untuk memeriksa BOM di rumah kontrakan Terdakwa tersebut. Sesampainya di dalam rumah kontrakan tersebut, Terdakwa segera mengambil BOM dalam karung plastik dari sudut ruang tamu, kemudian karung langsung dibuka dan terlihat 3 (tiga) rangkaian BOM yang casingnya berbentuk bulat dengan diameter sekitar 20 cm dan 1 (satu) buah accu yang dari bentuk dan ukuran biasa dipasang pada sepeda motor. Rangkaian BOM tersebut ditempatkan pada kantong-kantong yang terbuat dari kain bekas sarung warna biru dan warna hijau kekuningan. Selesai melihat BOM tersebut kemudian Terdakwa dan Jundi kembali bergabung dengan Ustad ANDI alias AMIR, MUT dan MAS BLIMBING di teras rumah. Saat itu MAS BLIMBING menyatakan bahwa MAS BLIMBING perlu jam untuk pelaksanaan amaliah keesokan harinya, mendengar hal tersebut JUNDI segera menawarkan jika nanti MAS BLIMBING memakai jam tangan milik JUNDI saja karena kebetulan JUNDI punya jam tangan. Tidak lama kemudian JUNDI pamit pulang kepada kami untuk mengambil jam tangan

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 51 dari 100*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya. Ketika JUNDI pulang ke rumahnya untuk mengambil jam tangan saat itu Ustad ANDI alias AMIR pamit pulang ke rumahnya, karena ARIF yang memakai sepeda motor Ustad ANDI alias AMIR belum pulang dari mengantar MAS LAMPUNG maka Ustad Andi disuruh Terdakwa untuk memakai sepeda motor Suzuki Hayate milik Terdakwa. Tidak lama berselang setelah kepulangan Ustad ANDI alias AMIR, datanglah JUNDI kembali sambil membawa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Q&Q jenis digital yang talinya tinggal 1 (satu) buah. Setelah itu JUNDI memberikan jam tersebut kepada MAS BLIMBING. Setelah itu tidak lama kemudian sekitar jam 01.00 WITA JUNDI pamit pulang ke rumahnya. Setelah itu tidak lama berselang MUT juga pulang ke rumahnya dengan mengajak MAS BLIMBING, sepeda motor Yamaha Jupiter dan BOM masih tersimpan di rumah kontrakan Terdakwa. Setelah MUT dan MAS BLIMBING pulang Terdakwa segera masuk ke kamar untuk tidur.

Pada saat adzan subuh MUT dan MAS BLIMBING datang ke rumah Terdakwa. Tak lama kemudian MUT langsung pulang kembali ke rumahnya. Setelah itu Terdakwa dan MAS BLIMBING sholat subuh berjamaah di rumah Terdakwa dengan imam Terdakwa. Selesai sholat Terdakwa menunggu ARIF yang akan membawa sepeda motor milik ustad ANDI Alias AMIR namun setelah ditunggu agak lama ARIF tidak datang juga, maka Terdakwa segera berjalan kaki pergi ke rumah ARIF untuk mengambil sepeda motor milik Ustad ANDI alias AMIR. Sebelum pergi ke rumah ARIF Terdakwa meminta agar MAS BLIMBING menunggu di rumah saya. Setelah tiba dari rumah ARIF Terdakwa segera mengajak MAS BLIMBING untuk pergi ke mesjid yang terletak di dalam kompleks pasar sentral Poso. Saat berangkat tersebut Terdakwa naik sepeda motor Ustad ANDI sedangkan MAS BLIMBING mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter. Pada saat berangkat BOM yang disimpan dalam karung plastik yang biasa dipakai tempat beras berwarna putih dibawa oleh MAS BLIMBING dengan cara ditaruh di antara sadel dan setir/stang sepeda motor. Pada saat berangkat dari rumah BOM belum diaktifkan karena kedua kabel yang ada di BOM belum disatukan/disambungkan.

Dari rumah kontrakan Terdakwa tersebut MAS BLIMBING dipandu menuju ke mesjid dalam kompleks pasar sentral Poso oleh Terdakwa. Sekitar jam 05.40 WITA Terdakwa dan MAS BLIMBING sampai di mesjid di kompleks pasar sentral Poso. Setibanya di mesjid Terdakwa melihat MAS BLIMBING langsung memarkirkan sepeda motornya di halaman mesjid, setelah itu Terdakwa meninggalkan MAS BLIMBING di mesjid dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Ustad ANDI alias



ARIF di Kel. Kayamanya. Sesampainya di rumah Ustad ANDI tersebut, Terdakwa segera menukarkan sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate milik Terdakwa, dari rumah Ustad ANDI tersebut Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.

Mendekati jam 07.00 WITA Terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate menuju Mako Polres Poso, saat itu Terdakwa berkendara dari rumah kontrakan Terdakwa melewati Jl. Pulau Madura belok kiri ke Jl. Pulau Bali di pertigaan Terdakwa belok ke kanan melewati Jl. Pulau Sumatera. Saat melintas di depan Mako Polres Poso Terdakwa mengurangi laju sepeda motor dan memperhatikan halaman Mako Polres Poso tersebut ternyata saat itu belum ada kegiatan apel pagi. Melihat kondisi tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan lurus ke arah bundaran jam kota setelah itu Terdakwa memutar arah di bundaran jam kota (di depan kantor Kejaksaan Negeri Poso) kembali ke arah Mako Polres Poso lagi. Setibanya Terdakwa di depan Terdakwa dan MAS BLIMBING Terdakwa kembali mengurangi laju sepeda motor yang terdakwa kendarai dan memperhatikan kembali halaman Mako Polres Poso yang ternyata sampai saat itu belum ada kegiatan apel pagi. Melihat hal tersebut Terdakwa berniat pergi ke rumah JUNDI di Jl. Pulau Tarakan. Sesampainya di rumah JUNDI kemudian Terdakwa dan JUNDI berdua duduk-duduk di depan rumah JUNDI tersebut. Di tempat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada JUNDI mengenai hasil survey yang Terdakwa lakukan beberapa saat sebelumnya yang hasilnya sampai saat ini belum ada kegiatan anggota polisi yang apel pagi di halaman Mako Polres Poso dengan mengatakan **“Jun..... bagaimana ini so jam tujuh lewat belum ada orang yang apel ini ?”** dan JUNDI jawab agar ditunggu saja dulu dengan mengatakan **“biar saja dulu... torang tunggu dulu disini.... Nanti insyaallah setengah-setengah delapan kita cek ulang dorang”**. Pada sekitar jam 07.30 WITA JUNDI pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Mio milik JUNDI dengan maksud untuk mengecek kembali kegiatan apel pagi di Polres Poso. Saat JUNDI pergi Terdakwa menunggu JUNDI di rumah JUNDI tersebut. Selang sekitar 10 menit kemudian JUNDI datang kembali ke tempat Terdakwa menunggu dan menyampaikan kepada Terdakwa jika di Polres Poso belum ada kegiatan apel pagi. Dengan adanya kondisi tersebut kemudian Terdakwa dan JUNDI berunding mengenai situasi hasil survey yang Terdakwa dan JUNDI lakukan, saat itu Terdakwa dan JUNDI sepakat akan melakukan survey kembali selang 15 (lima belas) menit ke depan. Saat itu juga Terdakwa dan JUNDI membicarakan bagaimana langkah yang akan ditempuh apabila

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 53 dari 100*



dalam survey yang akan dilakukan 15 menit ke depan ternyata belum ada anggota yang apel pagi. Saat itu juga disepakati jika nanti setelah Terdakwa dan JUNDI cek/survey di Polres belum ada anggota yang apel pagi maka Terdakwa dan JUNDI akan menemui MAS BLIMBING di Masjid kompleks pasar sentral Poso dan akan membicarakan kondisi tersebut dengan MAS BLIMBING guna menentukan rencana amaliah tersebut, apakah diteruskan atautkah ditunda. Setelah Terdakwa dan JUNDI mencapai kesepakatan maka pada sekitar jam 07.40 WITA Terdakwa dan JUNDI pergi untuk melakukan survey kembali ke Mapolres Poso dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Hayate warna merah milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa. Dari rumah JUNDI tersebut Terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya menuju Jl. Pulau Kalimantan kemudian belok kiri di Jam Kota di depan kantor Kejaksaan Negeri Poso lurus mengikuti Jl. Pulau Sumatera ke arah Polres Poso. Saat melintas di depan Mako Polres saya kembali melambatkan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Sambil melaju Terdakwa dan MAS BLIMBING melihat ke depan Mako Polres Poso namun saat itu juga belum ada aktifitas apel pagi anggota Polres Poso. Saat tiba di dekat pintu masuk Polres Poso Terdakwa melihat ada sekitar 3 (tiga) orang anggota polisi berpakaian dinas sedang berdiri di dekat pintu masuk ke Polres Poso. Melihat situasi seperti itu Terdakwa segera menuju ke mesjid tempat MAS BLIMBING menunggu Terdakwa dan JUNDI, namun saat itu sepeda motor Terdakwa parkir di halaman pasar dekat pintu masuk yaitu sekitar 50 meter dari mesjid tempat MAS BLIMBING menunggu Terdakwa dan JUNDI. Dari tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan JUNDI berjalan kaki ke halaman mesjid. Sesampainya di kompleks mesjid Terdakwa dan JUNDI tidak menemukan MAS BLIMBING berada di depan pintu masuk mesjid sesuai rencana yang telah disepakati, namun sepeda motor yang digunakan MAS BLIMBING masih terlihat terparkir di halaman mesjid dan BOM sudah tidak ada di atas sepeda motor tersebut. Melihat hal itu kemudian Terdakwa dan JUNDI segera mencari-cari MAS BLIMBING di sekitar mesjid namun tidak ditemukan. Lalu dari dalam mesjid Terdakwa dan JUNDI segera mencari MAS BLIMBING di area kamar mandi mesjid dan Terdakwa dan JUNDI mendapati salah satu pintu kamar mandi yang ada di mesjid tersebut dalam keadaan tertutup. Melihat hal tersebut Terdakwa segera mengetuk pintu kamar mandi tersebut sambil memanggil-manggil MAS BLIMBING dengan mengatakan “*Mass.....masss....*”. Lalu tak lama kemudian pintu kamar mandi terbuka dan keluarlah MAS BLIMBING sudah dalam kondisi BOM telah terpasang di badannya. Saat bertemu tersebut MAS



BLIMBING menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa dan JUNDI lama tidak menemui MAS BLIMBING di mesjid tersebut. Kemudian Terdakwa jelaskan kepada MAS BLIMBING jika Terdakwa dan JUNDI lama karena Terdakwa dan JUNDI beberapa kali melihat-lihat target namun sampai saat ini belum ada kegiatan apel, namun saat survey Terdakwa dan JUNDI melihat ada beberapa orang yang berdiri di dekat pintu masuk Polres Poso. Atas penjelasan Terdakwa tersebut kemudian MAS BLIMBING langsung berucap *“Ya sudah itu sajalah”*. Setelah mendengar ucapan dari MAS BLIMBING tersebut kemudian Terdakwa bersalaman dengan MAS BLIMBING. Setelah itu Terdakwa dan JUNDI meninggalkan MAS BLIMBING di mesjid tersebut. Dari mesjid Terdakwa dan JUNDI berjalan kaki ke arah tengah halaman pasar. Saat Terdakwa dan JUNDI tiba di dekat pos satpam Terdakwa dan JUNDI melihat MAS BLIMBING mengendarai sepeda motornya keluar dari pasar menuju Polres Poso. Selang sekitar 3 menit kemudian Terdakwa mendengar 1 (satu) kali suara ledakan yang bunyinya tidak terlalu keras hanya seperti petasan. Selang sekitar 3 sampai 5 detik dari ledakan pertama tersebut Terdakwa mendengar 1 (satu) kali ledakan yang sangat keras dari arah halaman Polres Poso. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat orang-orang yang ada di pasar mulai panik dan ketakutan. Tidak lama kemudian mulai banyak orang berdatangan merapat ke arah Polres Poso, lalu Terdakwa dan JUNDI langsung ke tempat parkir sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dan JUNDI naik sepeda motor menuju pintu keluar pasar sentral Poso yang pada saat itu sudah banyak orang berkerumun. Kemudian Terdakwa dan JUNDI bergabung dengan warga yang lain di sekitar pintu keluar pasar. Dari pintu keluar pasar tersebut Terdakwa dan JUNDI melihat di halaman Polres Poso sudah banyak anggota polisi.

**Bahwa BOM yang MAS BLIMBING ledakkan tersebut berhasil meledak dan mengakibatkan keadaan dan kerusakan sebagaimana diuraikan dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN TKP DAN BARANG BUKTI SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.: 2231/BHF/2013 tanggal 5 September 2013 (BERITA ACARA PEMERIKSAAN TKP DAN BARANG BUKTI SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI tersebut terlampir dalam berkas perkara).**

Selanjutnya sekitar bulan Juli 2013 Terdakwa bersama dengan JUNDI, EVAN, AMBO INTAN dan ENO pernah **membuat serbuk urea nitrat** di gubuk kebun milik umat di Dusun Lape Desa Masani Kec. Poso Pesisir Kab. Poso yang disimpan dalam

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 55 dari 100*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa buah jirigen, di mana pembuatan yang dilakukan selama 5 (lima) hari berturut-turut tersebut AMBO INTAN yang mengukur/menakar semua bahan yang dicampur dalam pembuatan urea nitrat, sedangkan yang lain bergantian mengaduk, memeras dan menjemur bubuk urea nitrat.

**Adapun maksud pembuatan serbuk urea nitrat tersebut yaitu untuk dijadikan bahan isian BOM, dimana saat itu SANTOSO beserta kelompoknya termasuk Terdakwa telah memiliki sasaran target yang akan di bom pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2014 yakni Tempat Ibadah (Gereja) yang berada di wilayah Poso dan Aparat Kepolisian yang sedang melakukan *sweeping* (Razia).**

Pada tanggal 31 Desember 2013, dalam penyisiran yang dilakukan pihak kepolisian diantaranya dilakukan oleh saksi BUDI NOVIJANTO, SH di pegunungan Dusun Lape Desa Masani Kec. Poso Pesisir tersebut ditemukan 6 (enam) buah jirigen berisi bubuk berwarna kemerahan yang berbau menyengat dengan berat total 149 kg.

**Bahwa berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap serbuk warna merah muda yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 223 / BHF / II / 2014 tanggal 5 Pebruari 2014 didapatkan kesimpulan bahwa serbuk warna merah muda adalah Urea Nitrat yang dapat digunakan sebagai bahan peledak (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terlampir dalam berkas perkara).**

Bahwa Terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA, SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN alias PAKDE alias BOS (DPO), MUT (DPO), ARIF SUSANTO alias ARIF (DPO), ZAINUL ARIFIN als MAS BLIMBING (alm.), BAHARUDDIN AHMAD alias ABU UMAR alias ANDI alias AMIR alias MUS'AB (terpidana terorisme), EVAN (DPO), ENO (DPO), AMBO INTAN dan RUDIYANTO als ATO als JUNDI als FAISAL MAHMUT als ABU HAFSHAH mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa **RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA** pada bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di sekitar Gunung Biru Kec. Poso Pesisir Kabupaten Poso Prop. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 53/KMA/SK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 di sekitar Gunung Biru Terdakwa, SUPRIYADI alias UPIK alias PAGAR, ANDI GALON, KHOLID alias MINDE, HASAN, NGADIMIN, ACO, USTAD LATIF, RAFLI alias FURQON, IMRAN alias PAPA SAIFUL alias IMRON, ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL, USTAD YOGI, FAHRI, FADIL, ISNAIN, AYAS alias HUDA PRASETYO, NAIM, melakukan pelatihan militer selama kurang lebih 5 hari yang dilatih oleh SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) dengan materi latihan antara lain sebagai berikut :

- a Simulasi perang atau tempur.
- b Belajar merakit bom dan membuat saklar untuk bom ranjau yang diajarkan oleh SANTOSO.
- c Belajar pengenalan senjata api jenis M-16 antara lain mengenal Laras, Chamber, ruang ledak, Safety, Popor, pelatuk, Magazen dan proses terjadinya ledakan sehingga proyektil terlepas dari selongsongnya.
- d Pengenalan senjata api dan penjelasan teori tentang cara penggunaan senjata api M-16 yang diajarkan oleh SANTOSO.

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 57 dari 100*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah teori penggunaan senjata api M-16 tersebut diberikan oleh SANTOSO selanjutnya Terdakwa dan para peserta Latihan militer lainnya diperintah SANTOSO untuk mempraktekkannya yaitu menembak dengan 5 (lima) gaya, yaitu gaya berdiri, gaya jongkok, gaya tiarap dan dua kali gaya bebas.

Masing-masing peserta menembak menggunakan senjata api M-16 dengan memakai 5 (lima) butir peluru.

Bahwa maksud dan tujuan latihan militer tersebut adalah melatih kekuatan fisik dan mental, *survival*, melatih membuat dan menggunakan bom, memakai senjata api, untuk berperang melawan Amerika dan sekutunya, kaum kafir dan Thogut seperti Polisi dan TNI.

Bahwa selain diisi latihan militer, peserta Latihan militer juga mendengarkan tausiah dari USTAD YOGI yang isinya mengenai Jihad, yang mana Jihad yang dimaksud adalah memerangi kaum kafir ataupun Thogut seperti Polisi dan TNI dengan menggunakan kekuatan fisik maupun senjata

.Bahwa SANTOSO menutup rangkaian kegiatan Latihan militer tersebut dengan memberikan semangat dan mengajarkan agar ikhlas untuk beramal. SANTOSO juga berpesan kepada semua peserta Latihan militer agar tidak menceritakan semua kegiatan Latihan militer tersebut kepada siapapun.

Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kegiatan Latihan militer tersebut dan menyadari maksud dan tujuan Latihan militer tersebut adalah sebagai persiapan melakukan teror yakni berperang melawan Amerika dan sekutunya, orang kafir, serta Polisi dan TNI, akan tetapi Terdakwa **tidak melaporkan** kegiatan Latihan militer tersebut kepada Polisi ataupun aparat keamanan setempat.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.**

**D A N**

**B K E D U A**



-----Bahwa ia terdakwa **RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA** bersama dengan FARID (DPO), RUDIYANTO als ATO als JUNDI als FAISAL MAHMUT als ABU HAFSHAH (berkas terpisah), RODIK (DPO) pada akhir bulan November 2013 dan awal bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Lorong Merpati Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 53/KMA/SK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar akhir bulan November 2013 sekitar pukul 01.30 WITA, bersama dengan FARID menggunakan sepeda motor jenis MIO JT milik FARID, Terdakwa dan FARID mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna Silver Biru yang diparkir dalam halaman sebuah rumah di Jalur Dua Parigi, yaitu dengan cara Terdakwa dengan menggunakan kunci Letter T masuk ke halaman rumah tersebut dan mengambil sepeda motor jenis Jupiter warna Silver Biru tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut, Terdakwa dan FARID langsung menuju ke Kab. Poso dan tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 06.30 WITA. Sepeda motor Yamaha Jupiter yang berhasil terdakwa ambil tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya, sedangkan FARID langsung pulang kerumahnya sendiri.

Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WITA Ustad MUALIM dari Malino (Morowali) datang ke rumah Terdakwa di Lorong Merpati Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulawesi Tengah. Lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter hasil curian tersebut kepada Ustad MUALIM. Setelah tawar menawar, akhirnya Ustad MUALIM dan Terdakwa setuju bahwa Ustad MUALIM akan membeli sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 59 dari 100*



juta tiga ratus ribu rupiah). Ustad MUALIM mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia belum membawa uang. Terdakwa lalu mengatakan, “Tidak apa-apa” dan mempersilahkan Ustad MUALIM untuk membawa sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut.

Keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WITA MUALIM datang ke rumah Terdakwa di Jl. P. Madura Kab. Poso, untuk mengambil motor hasil curian dan dibawa ke Malino Morowali. Sekitar 1 minggu kemudian MUALIM membayar sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dengan cara menitipkan uang pembayarannya kepada ROHIM (iparnya ARIF), yang saat itu datang dari Malino dengan tujuan kerumahnya ARIF. Lalu ARIF menepon Terdakwa dan mengatakan “**To ini ada kirimannya pak MUALIM**”. Terdakwa lalu pergi ke rumah ARIF dan mengambil uang pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu dari uang tersebut Terdakwa sisihkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang kas Kelompok SANTOSO yang dipegang oleh JUNDI, sedangkan sisanya Terdakwa bagi dua dengan FARID, sehingga masing-masing mendapat sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada awal Desember 2013 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa bersama dengan JUNDI, FARID dan RODIK dengan menggunakan sepeda motor berboncengan pergi menuju Jalur Dua Parigi. Setibanya di depan sebuah rumah Terdakwa, JUNDI, FARID dan RODIK berhenti dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vixion warna Hitam abu-abu sedang terparkir di teras rumah tersebut. Lalu Terdakwa dan FARID masuk ke teras rumah tersebut dan dengan menggunakan Kunci Letter T mengambil Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion tersebut. Sepeda Motor Yamaha Vixion yang Terdakwa dan FARID ambil tersebut lalu dibawa ke arah Poso dan selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah SUMIONO alias YONO PITI. Setibanya di rumah YONO PITI sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa menyampaikan kepada YONO PITI “*ini motor ada yang mau beli*” lalu dijawab YONO PITI “*taroh di rumah sini jo*” setelah itu Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik YONO PITI.

Siang harinya sekitar pukul 13.00 WITA YONO PITI menelepon Terdakwa dengan mengatakan “*kemari jo dirumahnya mamaku so ada uangmu ini*” lalu Terdakwa datang ke rumah orang tua YONO PITI di Jl. P. Aru Kec. Poso Kota Kab.Poso. Setibanya Terdakwa di rumah orang tua YONO PITI tersebut, YONO PITI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu



rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vixion warna Hitam abu-abu. Kemudian YONO PITI mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di masjid Muhajirin Poso Terdakwa mengatakan kepada JUNDI, RODIK dan FARID bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berhasil dijual dan sudah ada uang hasil penjualannya. Kemudian Terdakwa, JUNDI, RODIK dan FARID berangkat menuju rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa itu uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vixion warna Hitam abu-abu dibagi-bagi, yang mana uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan JUNDI sebesar 20 (dua puluh) persen yaitu sebesar **Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk uang kas kelompok SANTOSO** yang dipegang JUNDI. Setelah itu sisanya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dibagi berempat sehingga Terdakwa, JUNDI, RODIK dan FARID masing-masing mendapat Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah seratus ribu rupiah).

Bahwa sebagian dari hasil penjualan sepeda motor - sepeda motor disisihkan untuk SANTOSO dan kelompok terorisnya yang digunakan oleh SANTOSO untuk membiayai kegiatan SANTOSO dalam melakukan Tindak Pidana Teroris.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 jo. Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon sidang dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI, RUDIYANTO als ATO als JUNDI als FAISAL MAHMUT als ABU HAFSHAH ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai saksi atas Terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 61 dari 100*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2014, bersama-sama dengan Mut alias Bang Ampana alias Ungke dengan menggunakan senjata api FN 45 dari Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde telah melakukan penembakan terhadap warga sipil di Desa Sepe ;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012, terdakwa bersama-sama dengan Arif Susanto alias Arif dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate milik terdakwa telah melakukan peledakan bom digarasi mobil warga masyarakat di Lorong Serba Guna Jl.Tabatoki, Kel.Kawua, Kab.Poso ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Jundi, Ambo Intan, Mut alias Bang Ampana, Ustad Andi alias Amir merencanakan dan mengatur strategi pelaksanaan peledakan bom di Mapolres Poso pada tanggal 3 Juni 2013, yang dilakukan oleh Zainul Arifin alias Mas Blimbing ;
- Bahwa Bahwa saksi bersama Farid dan Rodik dan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam abu-abu dengan menggunakan kunci T, kemudian dijual oleh Yono Piti seharga Rp.5.500.000,- ;
- Hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion seharga Rp.5.500.000,- dibagi Rp.1.100.000 untuk uang kas kelompok Santoso dan sisa 4.400.000,- dibagi berempat sehingga terdakwa, Jundi, Rodik dan Farid masing-masing mendapat Rp.1.100.000,- ;

2 Saksi **SUGIATNO alias SUGI alias KANG SU alias SUABI IRUL alias FARUQ alias UDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai saksi atas Terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.
- Bahwa saksi menyembunyikan informasi dan pelaku pengeboman yang terjadi di garasi rumah Mamuja Okrifel alias Okri di Lorong Serba Guna Kel.Kawua, Kec.Poso Kota Selatan, Kab.Poso yang dilakukan terdakwa Riyanto bersama Arif ;

3 Saksi **BAHARUDDIN AHMAD alias ABU UMAR alias ANDI alias AMIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa dan pelaku peledakan bom bunuh diri yang terjadi di Mapolres Poso pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013, sekitar pukul 08.00 Wita, dimana pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013, sekitar pukul 20.00 Wita ada pertemuan rencana peledakan oleh terdakwa Riyanto dan sdr.Jundi yang akan meledakkan diri di Mapolres Poso ;

4 Saksi **DEDY APRIYANTO alias DEDY** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013, sekitar pukul 08.00 Wita, terjadi peledakan bom bunuh diri di Mapolres Poso di Jl.Sumatera No. 40, Kel.Gebangrejo, Kec.Poso Kota, Kab.Poso tepatnya di depan Masjid At-Taqwa Polres Poso ;
- Bahwa pelakunya seorang laki-laki mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, warna hitam menerobos penjagaan Polres Poso tidak melapor kepada penjagaan Polres Poso tepat kurang lebih 8 meter ledakan bom bunuh diri terjadi ;
- Bahwa dengan kejadian aksi bom bunuh diri di halaman Mapolres Poso tersebut masyarakat sekitar merasa ketakutan dan resah ;

5 Saksi **I MADE SUMERTA, SH alias PAPA BAYU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 Wita, sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver milik saksi hilang dicuri orang ketika sedang parkir dipinggir jalan. Namun pada akhirnya saksi mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut milik saksi digunakan oleh pelaku aksi bom bunuh diri di halaman Mapolres Poso setelah saksi di beri tahu dan diperlihatkan oleh petugas Polres Poso ;

6 Saksi **ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2011 bertempat di sekitar Gunung Biru Kec. Poso Pesisir Kabupaten Poso Prop. Sulawesi Tengah Terdakwa

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 63 dari 100*



bersama dengan Saksi, dan beberapa orang lainnya melakukan pelatihan militer selama kurang lebih 5 hari yang dilatih oleh SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) dengan materi latihan antara lain sebagai berikut : Simulasi perang atau tempur, Belajar merakit bom dan membuat saklar untuk bom ranjau yang diajarkan oleh SANTOSO, Belajar pengenalan senjata api jenis M-16 antara lain mengenal Laras, Chamber, ruang ledak, Safety, Popor, pelatuk, Magazen dan proses terjadinya ledakan sehingga proyektil terlepas dari selongsongnya, Pengenalan senjata api dan penjelasan teori tentang cara penggunaan senjata api M-16 yang diajarkan oleh SANTOSO serta praktek menembak yang mana masing-masing peserta menggunakan 5 butir peluru yang disediakan oleh Saksi.

- Bahwa pada bulan Merat 2011 disekitar Gunung Biru, Kec.Poso Pesisir, Kab.Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, terdakwa bersama dengan saksi dan beberapa orang lainnya melakukan pelatihan militer selama kurang lebih 5 (lima) hari yang dilatih oleh Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde (DPO) ;

7 Saksi **MAMUAJA OKRIEFEL alias OKRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai saksi atas Terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012, terjadi ledakan bom di rumah saksi terletak di Kel.Kawua, Kec.Poso Kota Selatan, Kab.Poso, Mobil Toyota Avanza 1 (satu) unit yang ada dalam garasi menjadi rusak ;
- Bahwa saksi dan warga masyarakat sekitar menjadi takut dengan adanya peristiwa ledakan bom tersebut ;

8 Saksi **SUMIONO alias YONO PITI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai saksi atas Terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menjual beberapa unit sepeda motor merk Yamaha hasil curian terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi berhasil menjual sepeda motor curian terdakwa tersebut saksi segera memberikan uang hasil penjualannya kepada terdakwa ;

9 Saksi **ANDRI WAHYUDI alias ANDRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013, sekitar pukul 08.30 Wita ketika berada dilapangan apel depan pos penjagaan Polres Poso melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor aksi bom bunuh diri ;
- Bahwa saksi menerangkan adanya kejadian aksi bom bunuh diri dihalaman Mapolres Poso tersebut masyarakat menjadi takut dan trauma serta resah ;

10 Saksi **SUSNADI, SIK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kapolres Poso ketika kejadian aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh Mas Blimbing, ketika itu saksi sedang berada di ruang kerja Kapolres ;
- Bahwa akibat aksi bom bunuh diri tersebut mengakibatkan beberapa kerusakan kaca dan pintu masuk Polres Poso, kaca ruang Provoost, serta merusak beberapa bagian mobil dinas Polres Poso ;
- Bahwa menurut saksi akibat sering terjadi tindak pidana terorisme masyarakat Poso menjadi trauma dan takut serta berdampak semakin menurunnya kegiatan perekonomian kota Poso ;

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 65 dari 100*



11 Saksi **BUDI NOVIJANTO, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013, dalam penyisiran yang dilakukan pihak kepolisian diantaranya dilakukan oleh saksi Budi Novijanto, SH dipegunungan Dusun Lape, Desa Masani, Kec.Poso Pesisir, ditemukan 6 (enam) buah jerigen berisi bubuk berwarna kemerahan yang berbau menyengat dengan berat total 149 kg yang ternyata 6 (enam) buah jerigen tersebut berisi urea nitrat ;

12 Saksi **HAERUDIN, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan identifikasi dilokasi penembakan korban Noldi Ombolando alias Odi ;
- Bahwa penembakan terhadap korban Noldi Ombolando alias Odi terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012, di Desa Sape, Kec.Lage, Kab.Poso, korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Poso ;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan bersama tim identifikasi di TKP sebagai berikut :

- 1 Darah yang saksi duga adalah darah Noldi Ombolando alias Odi yang ditemukan dibanyak tempat diantaranya ditanah, dilantai pondok, dibangku tempat duduk didalam pondok ;
- 2 Satu pasang sandal jepit ditemukan ditanah didalam pondok diantara bangku tempat duduk dan bangku yang biasa digunakan menaruh barang dagangan ;
- 3 Satu butir selongsong peluru kaliber 45 yang ditemukan tergeletak ditanah didalam pondok dibawah bangku yang biasa digunakan menaruh barang dagangan ;

13 Saksi **SYAHRIR PATIROI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP yang saksi lakukan titik ledak bom yang meledak didalam Mapolres Poso tersebut adalah ditubuh pelaku (bom bunuh diri) yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Jupiter yang tepat berada dipertigaan jalan (jalan didalam Mapolres Poso/didekat masjid) ;



14 Saksi **OSCHAR J. RORONG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim adalah petugas kepolisian yang melakukan identifikasi terhadap peledakan bom yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wita, yang terjadi dibawah mobil Toyota Avanza warna silver yang tersimpan digarasi rumah milik Mamuja Okrifel alias Okri di Lorong Serba Guna Jl.Tabatoki, Kel.Kawua, Kec.Poso Kota Selatan, Kab.Poso ;
- Bahwa akibat dari ledakan bom tersebut mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol DN 332 EY dalam kondisi rusak parah terutama dibagian belakang mobil dan ban belakang sebelah kiri terlepas, disamping mobil terdapat sepeda motor plat merah No.Pol DN 6214 EA yang juga rusak akibat ledakan, sebagian atap garasi terbongkar dan jendela gereja Pantekosta Tabernakel yang berada didepan rumah Mamuja Okrifel alias Okri juga pecah ;

15 Saksi **ONERLIUS alias OME** keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sampai mengetahui peristiwa penembakan tersebut dari penyampaian Han kepada saksi beberapa saat setelah terjadi penembakan. Situasi dan perasaan saksi maupun masyarakat luas pada umumnya . Saksi dan warga masyarakat Desa Sape merasa trauma dan ketakutan dengan adanya penembakan terhadap korban Noldi Ombolando alias Odi tersebut. Hal ini bisa dilihat sejak peristiwa penembakan tersebut warga Desa Sepe takut untuk keluar malam dan jika malam situasi menjadi sepi. Kondisi tersebut dirasakan sampai sekitar satu bulan lamanya ;

16 Saksi **SINDI KRISTO ATURUT alias INDI** keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sampai mengetahui peristiwa penembakan tersebut dari penyampaian Han kepada saksi beberapa saat setelah terjadi penembakan. Situasi dan perasaan saksi maupun masyarakat luas pada umumnya . Saksi dan warga masyarakat Desa Sape merasa

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 67 dari 100*



trauma dan ketakutan dengan adanya penembakan terhadap korban Noldi Ombolando alias Odi tersebut. Hal ini bisa dilihat sejak peristiwa penembakan tersebut warga Desa Sepe takut untuk keluar malam dan jika malam situasi menjadi sepi. Kondisi tersebut dirasakan sampai sekitar satu bulan lamanya ;

17 Saksi **FREDY MOKODOMPIT alias EDI** keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam parkir didepan kios saksi dan ada dua orang laki-laki sedang duduk-duduk dibangku kayu yang ada didepan kios saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat dua orang tersebut pergi mendorong sepeda motornya kearah jembatan dan menghidupkan sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut mengendarai sepeda motor berbalik arah kearah tengah Desa Sepe, selang 3 menit, saksi mendengar suara letusan sebanyak satu kali namun saksi tidak menyangka suara tersebut suara tembakan ;
- Bahwa selang 5 menit kemudian saksi mendengar suara tiang listrik dipukul, kemudian saksi keluar dari rumah mengetahui baru saja terjadi penembakan terhadap korban Noldi Ombolando alias Odi ;

## **B. KETERANGAN AHLI:**

- 1 AHLI I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut menerangkan di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengaku pernah diambil keterangannya sebagai Ahli atas Terdakwa RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan semua keterangan yang diberikannya pada saat itu.
  - Bahwa ahli adalah salah satu dari anggota Tim Puslabfor Polri Cabang Makasar yang telah melakukan pemeriksaan teknis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu butir selongsongan peluru kaliber 45 mm yang ditemukan di TKP



penembakan terhadap Noldi Ombolando alias Odi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik barang bukti peluru ;

- Bahwa ahli juga melakukan pemeriksaan teknis laboratoris kriminalistik terkait ledakan bom di rumah Mamuja Okrifel alias Okri. Berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik barang bukti peluru, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru, dan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak ;
- 2 **AHLI dr. MOHAMMAD HARIS** keterangannya dibacakan di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Menurut pendapat ahli korban Noldi Ombolando alias Odi meninggal dunia akibat rusaknya jaringan otak karena masuknya benda asing dikepala korban yang kemudian menyebabkan terjadinya pendarahan di otak korban sehingga otak korban tidak dapat berfungsi lagi. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya otak korban dari kedua lubang luka ditengkorak kepala korban pada bagian kanan dan kiri serta retaknya tulang tengkorak korban
  - Proses pemeriksaan dan autopsi yang ahli lakukan terhadap jasad korban Noldi Ombolando alias Odi tersebut dibuatkan dalam bentuk surat visum et repertum dengan nomor : VER/423/IX/2012/Biddokkes, tanggal 7 September 2012 (Visum et repertum terlampir dalam berkas perkara )

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2012, terdakwa bekerja bangunan milik Haji Sabir (sarang burung walet) di Weralulu disamping rumah Bado alias Osama (belum tertangkap/DPO), dan ketika terdakwa bekerja disitu selama sekitar 3 (tiga) minggu terdakwa bermalam dirumah Bado.
- Bahwa sekira tanggal 24 Agustus 2012, sehabis sholat Isya, Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde datang kerumah Bado tersebut menemani terdakwa. Malam itu sambil baring-bering diruang depan rumah Bado, Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde menyuruh terdakwa mencari koban

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 69 dari 100*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang di sekitaran Desa Sepe atau Desa Silanca, atas perintah tersebut terdakwa Riyanto menyetujui dengan mengatakan “Iyo Kang”.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012, sekitar pukul 23.30 Wita dan bertempat didalam gubuk/pondok kecil (tempat jualan piring yang terbuat dari lidi dan buah durian) milik Mama Refan yang berada di tengah area perkebunan di Desa Sepe, Kec.Lage, Kab.Poso, terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis FN 45 menembak sebanyak 1 (satu) kali ke kepala korban Noldi Ombolando alias Odi, sehingga korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2012, sekira jam 12.30 Wita, terdakwa ditemui Abdul Khalid Tumingo (alm.) diteras mesjid Al Muhajirin, Kel.Kayamaya, Kec.Poso Kota, Kab.Poso. Saat itu Abdul Khalid Tumingo (alm.) menyampaikan pesannya Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde kepada terdakwa yang intinya terdakwa hari itu juga diperintahkan untuk menemui Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde dirumah kontrakan Jipo di desa Kalora, Kab.Poso, pada sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa pun berangkat ke desa Kalora sendirian dengan mengendarai sepeda motor. Ketika bertemu dengan Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde, terdakwa diberi 1 (satu) buah rangkaian bom. Sambil mengajarkan cara menghidupkan bom tersebut Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde memerintahkan terdakwa agar bom tersebut dipasang di mana saja ;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 sekira pukul 19.50 Wita, terdakwa dengan dibonceng naik sepeda motor oleh Arif Susanto alias Arif (DPO) meletakkan 1 (satu) buah rangkaian bom tersebut dibawah dekat ban belakang sebelah kiri mobil Toyota Avanza warna silver yang terparkir digarasi rumah saksi Mamuaja Okrifel, pada pukul 20.00 Wita, bom tersebut meledak dan membuat mobil Toyota Avanza warna silver dan garasi rumah tersebut rusak ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013, Terdakwa, Jundi, Mut, Ambo Intan, dan Mas Blimbing bertemu ditempat pencucian motor, di kompleks LP.Poso. Disitu Ambo Intan memperkenalkan Mas Blimbing kepada Terdakwa dan Jundi sambil mengatakan bahwa Mas Blimbing akan melakukan aksi bom bunuh diri di Mapolres Poso esok hari. Beberapa saat setelah Ambo Intan pergi, datanglah Ustad Andi yang kemudian dikenalkan terdakwa kepada Mas Blimbing sambil mengatakan kepada Ustad Andi bahwa Mas Blimbing besok mau melakukan aksi bom bunuh diri di halaman Mapolres Poso ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wita, Mas Blimbing melakukan aksi bom bunuh diri di Mapolres Poso seorang diri dengan cara meledakkan bom sambil menerobos ke halaman Mapolres Poso dengan menggunakan sepeda motor, sementara itu terdakwa dan Jundi hanya mengamati dari dekat pos satpam pasar sentral Poso yang ada didekat Mapolres Poso ;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013, Terdakwa bersama dengan Jundi, Evan, Ambo Intan dan Eno pernah membuat serbuk urea nitrat di gubuk kebun milik umat di Dusun Lape, Desa Masani, Kec.Poso Pesisir, Kab.Poso yang disimpan dalam beberapa buah jerigen, dimana pembuatan yang dilakukan selama 5 (lima) hari berturut-turut tersebut Ambo Intan yang mengukur / menakar semua bahan yang dicampur dalam pembuatan urea nitrat, sedangkan yang lain bergantian mengaduk, memeras dan menjemur bubuk urea nitrat. Adapun maksud pembuatan serbuk urea nitrat tersebut yaitu untuk dijadikan bahan isian bom, dimana saat itu Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde beserta kelompoknya termasuk terdakwa telah memiliki sasaran target yang akan di bom pada perayaan natal dan tahun baru 2014 yakni tempat ibadah (gereja) yang berada di wilayah Poso dan aparat kepolisian yang sedang melakukan sweeping (razia) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Farid (DPO), Rudyanto alias Juni (berkas terpisah) dan Rodik (DPO) pada antara akhir bulan November 2013 dan awal bulan Desember 2013 bertempat dirumah terdakwa di Lorong Merpati, Kel.Kayamaya, Kec.Poso Kota, Kab.Poso, Propinsi Sulawesi Tengah melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan sengaja memberikan dana untuk organisasi teroris atau teroris dengan cara mencuri sepeda motor, menjualnya dan hasilnya sebagian disisihkan terlebih dahulu oleh terdakwa dan Jundi untuk Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde dan kelompok terorisnya yang digunakan oleh Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde untuk membiayai kegiatan Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde dalam melakukan tindak pidana terorisme ;
- Terdakwa juga merupakan salah satu peserta pelatihan militer (tadrib) gelombang kedua yang diadakan oleh Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde didekat danau Gunung Biru Desa Tamanjeka, Kec.Poso Pesisir, Kab.Poso pada sekitar bulan Maret 2011 yang materinya antara lain :
  - 1 Simulasi perang atau tempur ;

Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 71 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Belajar merakit bom dan membuat saklar untuk bom ranjau yang diajarkan oleh Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde ;
- 3 Pengenalan senjata api dan penjelasan teori tentang cara penggunaan senjata api M-16 yang diajarkan oleh Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde ;
- 4 Latihan menembak dengan menggunakan senjata api M-16 sebanyak 5 (lima) kali tembakan dengan sasaran balon yang diikatkan diranting pohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1.	<p>1 (satu) pucuk senjata api Organik laras panjang jenis M 16 + 19 butir peluru dalam magazen 1 (satu) buah.</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis U.S Caraben (jengle) bercat warna hijau + 1 (satu) buah Magazen berisi 5 butir peluru.</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (Satu) pucuk senjata organik laras panjang jenis V2 Sbhora + 1 (satu) buah Magazen berisi 7 butir peluru.</p>
2.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau DN 4645 QB, Nosin 31B-893368, Noka : MH331B004BJ893217 beserta kunci kontak asli;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 2 (dua) buah kunci palsu (kunci T);</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) buah Helm warna Putih;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DN 4645 QB An.</p>
3.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor mesin dan nomor rangka ;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun R warna putih tanpa nomor mesin dan nomor rangka</p>
4.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Rangka MH3300028J302800, Nomor Mesin 30C-302857</p>
5.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam Nomor Rangka MH3509002AJ729064, Nomor Mesin 509-729162;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam biru Nomor Rangka MH1JB8113BK675234, Nomor Mesin JB81E1671704 ;</p>



	<p>⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam biru Nomor Rangka MH1JB8113BK675234, Nomor Mesin JB81E1671704, dengan Nomor Polisi DN 4032 EB, An. Pemilik YAYASAN WAHANA VISI INDONESIA</p>
6.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Silver tanpa nomor plat nomor mesin 3S0-152116, No rangka MH33S00016K152026
7.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Silver tanpa nomor plat, nomor mesin 4D7-179448, No rangka MH34D70016J179421
8.	<p>1 ( satu ) butir selongsong Cal.Poin 45 Auto</p> <p>⇒ 1 ( satu ) pasang sandal jepit merek ANDO warna merah.</p> <p>⇒ Tripleks alas tempat duduk yang terdapat lumuran darah</p> <p>⇒ Tripleks alas tempat duduk yang terdapatpercikan darah.</p> <p>⇒ Sampel darah pada lumuran darah</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merek MOSLEY</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek BMW</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merek POLINI</p>
9.	<p>277 Potongan besi Cor ukuran 2 sampai 3 Cm, dengan diameter 5 Mm.</p> <p>⇒ 2 Buah serpihan casing detonator.</p> <p>⇒ 1 Buah kabel warna hijau.</p> <p>⇒ 1 Buah serpihan Tuts Keypad Handphone warna hitam.</p> <p>⇒ 26 Serpihan Plastik Tupperware warna pink.</p> <p>⇒ 1 Buah serpihan PCB Handphone warna hijau.</p> <p>⇒ 2 Buah serpihan isolasi Lakban warna coklat.</p> <p>⇒ 2 Buah serpihan baterai Handphone.</p> <p>⇒ Residu bahan peledak di kawah ledakan yaitu jenis Potasium Klorat, Sulfur dan Karbon (Black Powder).</p>
10.	<p>23 (dua puluh tiga potongan besi), serpihan kain, pecahan pelastik warna hitam, serpihan plastik warna ping, serpihan lakban coklat,.</p> <p>⇒ 101 (seratus satu) potongan besi, serpihan kain hitam, pecahan plastik warna hitam,ping, ros leting,</p> <p>⇒ 25 (dua puluh lima) potongan besi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, serpihan lakban coklat</p>



- ⇒ 3 (tiga) potongan besi, serpihan plastik, serpihan kain, serpihan plastik warna putih, serpihan lakban, plastik warna merah
- ⇒ 48 (empat puluh delapan ) potongan besi, jam tangan QQ warna hitam, serpihan lakban coklat, kabel warna biru
- ⇒ 15 (lima belas) potongan besi, serpihan lak ban coklat, potongan kabel warna biru, serpihan plastik hitam, serpihan plastik bening.
- ⇒ 20 (dua puluh) potongan besi, tangki sepeda motor, serpihan lakban coklat, serpihan plastik ping, potongan kain, ban pinggang,
- ⇒ 28 (dua puluh delapan) potongan besi, serpihan plastik hitam/putih, serpihan plastik ping, potongan kabel hitam, soket kabel warna
- ⇒ 34 (tiga puluh empat) potongan besi, serpihan lakban, serpihan plastik ping, serpihan kain ungu/hitam, socet warna hitam, pot. Kabel
- ⇒ 127 (sertus dua puluh tujuh) potongan besi, serpihan plastik merah, lakban, plastik ping
- ⇒ 6 (enam) potongan besi, serpihan kain hitam, plastik ping, plastik bening, lakban
- ⇒ 4 (empat) potongan besi, serpihan plastik putih, hitam, lakban
- ⇒ 9 (sembilan) potongan besi, serpihan kain hitam, plastik hitam, plastik putih
- ⇒ 17 (tujuh belas) potongan besi, serpihan plastik warna ping, kain, busa .
- ⇒ 14 (empat belas) potongan besi, serpihan kain hitam, busa, plastik hitam,
- ⇒ 9 (sembilan) potongan besi, serpihan kain hitam, busa, uang kertas pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah), lubang pada mobil Labfor
- ⇒ 21 (dua puluh satu) potongan besi, serpihan kain hitam, uang kertas pecahan 2 (dua) lembar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)
- ⇒ 12 (dua belas) potongan besi, serpihan kain biru
- ⇒ 18 (delapan belas) potongan besi, serpihan kain celana warna biru, serpihan plastik warna putih
- ⇒ 22 (dua puluh dua) potongan besi,
- ⇒ 12 (dua belas) potongan besi, serpihan lampu sepeda motor
- ⇒ 23 (dua puluh tiga) potongan besi, serpihan gabus helm, plastik, lakban, plastik bening
- ⇒ 8 (delapan) potongan besi, ban pinggang, gagang stan stir, pecahan plastik hitam
- ⇒ 18 (delapan belas) potongan besi, kain jaket/baju warna biru dan hitam, serpihan plastik hitam, putih, stop kontak terdapat kabel biru



- ⇒ 1 (satu) buah ACCU (Aki) Merk GS 6A 12 Volt Warna Hitam yang dirangkai 4 (empat) buah Kabel biru pada kepala ACCU Plus (+).
- ⇒ 4 (empat) potongan besi, serpihan plastik ping, kain hitam, plastik bening, lakban,
- ⇒ 33 (tiga puluh tiga) potongan besi, serpihan kain hitam, plastik putih, lakban, kain biru levis, plastik bening, filter, detonator.
- ⇒ 5 (lima) potongan besi, serpihan kain hitam, kain biru, lakban, plastik ping, plastik hitam.
- ⇒ 10 (sepuluh) potongan besi serpihan kain hitam, kain biru, lakban, plastik biru, plastik putih, kabel biru, plastik bening
- ⇒ 4 (empat) potongan besi, serpihan kain hitam, kabel merah, kabel hijau, kabel hitam, lakban, plastik ping, baut
- ⇒ 27 (dua puluh tujuh) potongan besi, serpihan kain hitam, lakban, plastik hitam, plastik putih, plastik bening, plastik ping
- ⇒ 21 (dua puluh satu) potongan besi, serpihan kain hitam, lakban, kaca lampu plastik, plastik hitam, plastik ping.
- ⇒ 6 (enam) potongan besi, pecahan spakbor motor, serpihan kain hitam, plastik hitam, pu tih, spons, kabel, plastik bening
- ⇒ Sepatu Merk MACHBET warna abu-abu, nomor 41, serpihan kain biru levis
- ⇒ 8 (delapan) potongan besi, jok, plastik ping, plastik merah, plastik hitam, karet jok motor
- ⇒ 115 (seratus lima belas) potongan besi, serpihan plastik hitam, plastik putih, plastik merah, ping, lakban, potongan kabel, pec. Helm
- ⇒ 92 (sembilan) potongan kain, serpihan kain hitam, plastik hitam, spons, kain biru, lakban, plastik ping, besi pengait putih, serpihan deto
- ⇒ 27 (dua puluh tujuh) potongan besi, serpihan kain hitam, resletin celana, kaca, plastik hitam, potongan kabel biru
- ⇒ 20 (dua puluh) potongan besi, serpihan kain biru levis, plastik hitam, kaca riben, kaca hijau, potongan kabel biru 4 (empat)
- ⇒ 14 (empat belas) potongan besi, serpihan kain biru levis, plastik putih, plastik hitam, kaca hijau,
- ⇒ 17 (tujuh belas) potongan besi, serpihan kain hitam, kain biru levis, plastik hitam, kaca bening, plastik putih, baut

Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 75 dari 100



	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ 24 (dua puluh empat) potongan besi, serpihan kain hitam, lakban, kaca bening</li> <li>⇒ 9 (sembilan potongan besi, serpihan plastik hitam, pecahan helm, kaca bening, plastik putih</li> <li>⇒ 8 (delapan) potongan besi, serpihan kain biru levis, plastik hitam, logam, kaca lampu motor, plastik biru</li> <li>⇒ 8 (delapan) potongan besi, serpihan kain hitam, kain kotak biru, plastik hitam, plastik putih, logam</li> <li>⇒ 19 (sembilan belas) potongan besi, plastik hitam, pecahan spedo meter, pecahan helm</li> <li>⇒ 41 (empat puluh satu) potongan besi, serpihan plastik hitam, lampu depan motor.</li> <li>⇒ 34 (tiga puluh empat) potongan besi, serpihan plasti hitam, lakban hitam, kaca bening, baut 3 (tiga) bh, mor 2 (dua) buah</li> <li>⇒ Pecahan kaca jendela ruang Provos bagian depan, pecahan kaca jendela ruang tipikor</li> <li>⇒ Potongan besi dan pecahan jendela Masjid.</li> </ul>
11.	<p>1 (Satu) unit Handphone merek SAMSUNG DUOS warna hitam silver Model : GT-S5282 IMEI : 356787/05/D36784/8, IMEI : 356788/05/D36784/6 beserta SIM CARD TELKOMSEL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>⇒ 1 (satu) pucuk senjata api FN COLT 45 BLUE THUNDER Nomor seri : 751428.</li> <li>⇒ 26 (dua puluh enam) butir amunisi kaliber 45 mm.</li> <li>⇒ 1 (satu) buah laras senjata api.</li> <li>⇒ 1 (satu) buah peredam senjata api.</li> <li>⇒ 1 (satu) buah sarung senjata api laras pendek warna hitam.</li> <li>⇒ 3 (tiga) buah mata kunci “ T “.</li> <li>⇒ 1 (satu) buah kunci shock 8 mm bertuliskan TEKIRO.</li> <li>⇒ 1 (satu) buah Magazen.</li> <li>⇒ 1 (satu) buah tas cangklong/tas samping ukuran sedang warna hitam.</li> </ul>
12.	<p>1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna merah, berisi serbuk kemerahan seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 23 (dua puluh tiga) Kilogram.</li> <li>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna hitam, berisi</li> </ul>



	<p>serbuk warna kemerahan seberat 23 (dua puluh tiga) Kilogram.</p> <p>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna merah, berisi serbuk warna kemerahan seberat 23 (dua puluh tiga) Kilogram</p> <p>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna abu – abu ukuran 35 liter bertuliskan HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) INDONESIA, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 25,5 (dua puluh lima koma lima ) Kilogram</p> <p>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 liter bertuliskan HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) INDONESIA, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 29,5 (dua puluh sembilan koma lima ) Kilogram.</p>
13.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Rangka : MH33C1205DK128515, Nomor Mesin : 3C1-1128633,</p> <p>⇒ 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam, Nomor Rangka : MH33KA0144K730230, Nomor Mesin : 3KA-704561.</p> <p>⇒ 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate warna merah, Nomor Rangka : MH8CF4EJABJ127540, Nomor Mesin : F4E2-ID-127405.</p> <p>⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Putih hitam merah Nomor Rangka : MH314D204BK110327, Nomor Mesin : 14D-1109380.</p> <p>⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio SOUL GT warna putih hitam, nomor rangka : MH31KP001CK067104, nomor mesin : 1 KP-067215.</p>

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 di Desa Sape, Kec.Lage, Kab.Poso telah terjadi penembakan terhadap korban Noldi Ombolando alias Odi oleh terdakwa dengan menggunakan senjata api FN 45 dibagian kiri agak kebelakang kepala korban sebanyak satu kali tembakan ;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 terdakwa bersama-sama dengan Arif Susanto alias Arif dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Hayate milik terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peledakan bom di garasi mobil milik warga masyarakat bernama Mamuja Okrifel alias Okri;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013, terdakwa bersama-sama dengan Rudyanto alias Ato alias Jundi, Ambo Intan, Mut alias Bang Ampana, Ustad Andi alias Anis merencanakan dan mengatur strategi pelaksanaan peledakan bom di Mako Polres Poso yang dilakukan oleh Zainul Arifin alias Mas Blimbing ;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, 6 Oktober 2012, 2 Juni 2013 dan pada bulan Juli 2013 bertempat dirumah Bado alias Osama (DPO) di Desa Weralulu, Kec.Poso Pesisir, Kab.Poso dirumah kontrakan Jipo di desa Kalora, Kab.Poso, di Desa Sape, Kec.Lage, Kab.Poso disekitar mesjid di komplek LP.Poso, Kab.Poso dan di Dusun Lape, Desa Masani, Kec.Poso Pesisir, Kab.Poso, Propinsi Sulawesi Tengah , Terdakwa Riyanto bersama dengan Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde (DPO), Mut (DPO), Arif Susanto alias Arif (DPO), Zainul Arifin alias Mas Blimbing (alm.) Baharuddin Ahmad alias Abu Umar alias Andi (terpidana terorisme), Evan (DPO), Eno (DPO), Ambo Intan dan Rudyanto telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu anggota organisasi teroris yang dipimpin oleh Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya selalu dengan perintah Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Farid Rudyanto dan Rodit (DPO) pada akhir bulan November 2013 dan awal Desember 2013 dirumah terdakwa di Lorong Merpati Kel.Kayamanya, Kec.Poso Kota, Kab.Poso telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pendanaan Terorisme dimana disepakati sebagai dari hasil penjualan sepeda motor curian akan diserahkan kepada Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde sebagai pimpinan teroris dan sebagian kepada terdakwa dan isteri-isteri yang suaminya ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013, penyisiran yang dilakukan oleh Budi Noviyanto, SH, dipegunungan Dusun Lape, Desa Marsani, Kec.Poso Pesisir ditemukan 6 buah jerigen berisi bubuk berwarna kemerahan yang berbau menyengat dengan berat total 149 kg yang ternyata 6 buah jerigen berisi urea nitrat ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 terdakwa bersama-sama dengan Evan, Ambo Intan dan Eno pernah membuat serbuk urea nitrat di gubuk kebun milik umat di Dusun Lape, Desa Masani, Kec.Poso Pesisir, Kab.Poso yang disimpan dalam beberapa buah jerigen,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pembuatan dilakukan selama 5 (lima) hari berturut-turut oleh Ambo Intan, yang mengukur/menakar semua bahan yang dicampur dalam pembuatan urea nitrat sedangkan yang lain bergantian mengaduk, memeras dan menjemur bubuk urea nitrat ;

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dengan adanya ledakan-ledakan bom di Kabupaten Poso, masyarakat menjadi trauma dan takut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan penuntut umum ke dapan persidangan dengan dakwaan alternatif dan kedua ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis lebih cenderung memilih dakwaan kesatu yaitu perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Kedua perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
- 3 Secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indoneisa, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;
- 4 Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 79 dari 100*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi ;

Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap” orang dalam perkara ini adalah orang yang diajukan kedepan persidangan yang sebagai terdakwa Riyanto alias Ato yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan No.Re.Perk : PDM-65/JKTM/04/2014, tanggal 12 Juni 2014 ; dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, 6 Oktober 2012, 2 Juni 2013, dan pada bulan Juli 2013 bertempat dirumah Bado alias Osama (DPO) di Desa Weralulu, Kec.Poso Pesisir, Kab.Poso ; dirumah kontrakan Jipo di Desa Kalora, Kab.Poso ; di Desa Sape, Kec.Lage, Kab.Poso dan di Dusun Lape, Desa Masani, Kec.Poso Pesisir, Kab.Poso, Sulawesi Tengah, terdakwa Riyanto alias Ato, bersama dengan :

- Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde (DPO) ;
- Mut (DPO) ;
- Arif Susanto alias Arif (DPO) ;
- Zainul Arifin alias Mas Blimbing (alm.)
- Baharuddin Ahmad alias Abu Umar alias Andi alias Amir alias Mus’ab (terpidana terorisme) ;
- Evan (DPO) ;
- Eno (DPO) ;
- Ambo Intan dan
- Rudiyanto als Ato als Jundi als Faisal Mahmut als Abu Hafshah

Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Bahwa terdakwa adalah salah satu anggota organisasi teroris yang dipimpin oleh Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya selalu dengan perintah Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde ; dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Riyanto alias ato telah menerima, menguasai ataupun mempergunakan senjata api, amunisi, ataupun bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 di Desa Sape, Kec.Lage, Kab.Poso telah terjadi penembakan terhadap korban Noldi Ombolando alias Odi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api FN 45 dibagian kiri agak kebelakang kepala korban sebanyak satu kali tembakan ;

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 terdakwa bersama-sama dengan Rudyanto alias ato, Ambo Intan, Mut alias Bang Ampana, Ustad Andi alias Amir merencanakan dan mengatur strategi pelaksanaan peledakan bom di Mapolres Poso yang dilakukan oleh Zainul Arifin alias Mas Blimbing ;

Bahwa sekitar bulan Juli 2013 terdakwa bersama-sama dengan Evan, Ambo Intan dan Eno pernah membuat serbuk urea nitrat digubuk kebun milik umat di Dusun Lape Desa Masani Kec.Poso Pesisir, Kab.Poso yang disimpan dalam beberapa buah jerigen, dimana pembuatan yang dilakukan selama 5 (lima) hari berturut-turut, Ambo Intan yang mengukur/ menakar semua bahan-bahan yang dicampur dalam pembuatan urea nitrat sedangkan yang lain bergantian mengaduk, memeras dan menjemur bubuk urea nitrat ;

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 penyisiran yang dilakukan oleh Budi Noviyanto, SH, dipegunungan Dusun Lape Desa Masani, Kec.Poso Pesisir ditemukan 6 (enam) jerigen berisi bubuk berwarna kemerahan yang berbau menyengat dengan berat total 149 kg yang ternyata 6 (enam) buah jerigen berisi urea nitrat ;

Bahwa maksud pembuatan serbuk urea nitrat tersebut yaitu untuk dijadikan bahan isian bom, dimana saat itu Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde beserta kelompoknya termasuk terdakwa telah memiliki sasaran target yang akan di bom pada perayaan natal dan tahun baru 2014 yaitu tempat ibadah (gereja) yang berada diwilayah Poso dan aparat kepolisian yang sedang melakukan sweeping (razia) ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi akibat dari rangkaian peristiwa penembakan Noldi Ombolando alias Odi, Bom di Mapolres Poso, pembuatan bom dan penguasaan senjata api, masyarakat Poso menjadi takut dan resah ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme ;
- 3 Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung ;
- 4 Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan November 2013 dan Desember 2013 bertempat dirumah terdakwa di Lorong Merpati Kel.Kayamaya, Kec.Poso Kota, Kab.Poso, terdakwa bersama dengan Farid, Rudiyanto alias Jundi dan Rodik dengan kesadaran penuh telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dimana disepakati akan melakukan pencurian sepeda motor dimana hasil penjualan sepeda motor tersebut sebahagian akan diserahkan kepada Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde sebagai pimpinan organisasi teroris ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan Farid, Rudiyanto als Ato als Jundi als Faisal Mahmut als Abu Hafshah dan Rodik pada bulan November 2013 dan Desember 2013 telah melakukan pencurian sepeda motor, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor curian tersebut dijual oleh Yono Piti, lalu Yono Piti menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan sebahagian kepada Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde sebagai pimpinan organisasi teroris dan sebahagian lagi kepada terdakwa dan isteri-isteri yang suaminya ditangkap oleh polisi ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebahagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa memberikan uang hasil curian sepeda motor adalah untuk keperluan Santoso alias Abu Wardah alias Komandan alias Bos alias Pakde sebagai pimpinan organisasi teroris maupun anggotanya dan organisasinya dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur dari dakwaan pertama kesatu dan dakwaan kedua dari penuntut umum maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1.	<p>1 (satu) pucuk senjata api Organik laras panjang jenis M 16 + 19 butir peluru dalam magazen 1 (satu) buah.</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis U.S Caraben (jengle) bercat warna hijau + 1 (satu) buah Magasen berisi 5 butir peluru.</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (Satu) pucuk senjata organic laras panjang jenis V2 Sbhara + 1 (satu) buah Magazen berisi 7 butir peluru.</p>
2.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 2 warna hitam DN 4645 QB, Nosin 31B-893368, Noka : MH331B004BJ893217 beserta kunci kontak asli;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 2 (dua) buah kunci palsu (kunci T);</p>



	<p>⇒ 1 (satu) buah Helm warna Putih;</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DN 4645 QB An.</p>
3.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor mesin dan nomor rangka ;</p> <p>⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun R warna putih tanpa nomor mesin dan nomor rangka</p>
4.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Rangka MH3300028J302800, Nomor Mesin 30C-302857</p>
5.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam Nomor Rangka MH3509002AJ729064, Nomor Mesin 509-729162;</p> <p>⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam biru Nomor Rangka MH1JB8113BK675234, Nomor Mesin JB81E1671704 ;</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam biru Nomor Rangka MH1JB8113BK675234, Nomor Mesin JB81E1671704, dengan Nomor Polisi DN 4032 EB, An. Pemilik YAYASAN WAHANA VISI INDONESIA</p>
6.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Silver tanpa nomor plat nomor mesin 3S0-152116, No rangka MH33S00016K152026</p>
7.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Silver tanpa nomor plat, nomor mesin 4D7-179448, No rangka MH34D70016J179421</p>
8.	<p>1 ( satu ) butir selongsong Cal.Poin 45 Auto</p> <p>⇒ 1 ( satu ) pasang sandal jepit merek ANDO warna merah.</p> <p>⇒ Tripleks alas tempat duduk yang terdapat lumuran darah</p> <p>⇒ Tripleks alas tempat duduk yang terdapatpercikan darah.</p> <p>⇒ Sampel darah pada lumuran darah</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merek MOSLEY</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek BMW</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merek POLINI</p>
9.	<p>277 Potongan besi Cor ukuran 2 sampai 3 Cm, dengan diameter 5 Mm.</p> <p>⇒ 2 Buah serpihan casing detonator.</p> <p>⇒ 1 Buah kabel warna hijau.</p> <p>⇒ 1 Buah serpihan Tuts Keypad Handphone warna hitam.</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ 26 Serpihan Plastik Tupperware warna pink.</li><li>⇒ 1 Buah serpihan PCB Handphone warna hijau.</li><li>⇒ 2 Buah serpihan isolasi Lakban warna coklat.</li><li>⇒ 2 Buah serpihan baterai Handphone.</li><li>⇒ Residu bahan peledak di kawah ledakan yaitu jenis Potasium Klorat, Sulfur dan Karbon (Black Powder).</li></ul>
10.	<p>23 (dua puluh tiga potongan besi), serpihan kain, pecahan pelastik warna hitam, serpihan plastik warna ping, serpihan lakban coklat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ 101 (seratus satu) potongan besi, serpihan kain hitam, pecahan plastik warna hitam,ping, ros leting,</li><li>⇒ 25 (dua puluh lima) potongan besi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, serpihan lakban coklat</li><li>⇒ 3 (tiga) potongan besi, serpihan plastik, serpihan kain, serpihan plastik warna putih, serpihan lakban, plastik warna merah</li><li>⇒ 48 (empat puluh delapan ) potongan besi, jam tangan QQ warna hitam, serpihan lakban coklat, kabel warna biru</li><li>⇒ 15 (lima belas) potongan besi, serpihan lak ban coklat, potongan kabel warna biru, serpihan plastik hitam, serpihan plastik bening.</li><li>⇒ 20 (dua puluh) potongan besi, tangki sepeda motor, serpihan lakban coklat, serpihan plastik ping, potongan kain, ban pinggang,</li><li>⇒ 28 (dua puluh delapan) potongan besi, serpihan plastik hitam/putih, serpihan plastik ping, potongan kabel hitam, soket kabel warna</li><li>⇒ 34 (tiga puluh empat) potongan besi, serpihan lakban, serpihan plastik ping, serpihan kain ungu/hitam,socet warna hitam, pot. Kabel</li><li>⇒ 127 (sertus dua puluh tujuh) potongan besi, serpihan plastik merah, lakban, plastik ping</li><li>⇒ 6 (enam) potongan besi, serpihan kain hitam, plastik ping, plastik bening, lakban</li><li>⇒ 4 (empat) potongan besi, serpihan plastik putih, hitam, lakban</li><li>⇒ 9 (sembilan) potongan besi, serpihan kain hitam, plastik hitam, plastik putih</li><li>⇒ 17 (tujuh belas) potongan besi, serpihan plastik warna ping, kain, busa .</li><li>⇒ 14 (empat belas) potongan besi, serpihan kain hitam, busa, plastik hitam,</li><li>⇒ 9 (sembilan) potongan besi, serpihan kain hitam, busa, uang kertas pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah), lubang pada mobil Labfor</li></ul>

Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 85 dari 100



- ⇒ 21 (dua puluh satu) potongan besi, serpihan kain hitam, uang kertas pecahan 2 (dua) lembar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)
- ⇒ 12 (dua belas) potongan besi, serpihan kain biru
- ⇒ 18 (delapan belas) potongan besi, serpihan kain celana warna biru, serpihan plastik warna putih
- ⇒ 22 (dua puluh dua) potongan besi,
- ⇒ 12 (dua belas) potongan besi, serpihan lampu sepeda motor
- ⇒ 23 (dua puluh tiga) potongan besi, serpihan gabus helm, plastik, lakban, plastik bening
- ⇒ 8 (delapan) potongan besi, ban pinggang, gagang stan stir, pecahan plastik hitam
- ⇒ 18 (delapan belas) potongan besi, kain jaket/baju warna biru dan hitam, serpihan plastik hitam, putih, stop kontak terdapat kabel biru
- ⇒ 1 (satu) buah ACCU (Aki) Merk GS 6A 12 Volt Warna Hitam yang dirangkai 4 (empat) buah Kabel biru pada kepala ACCU Plus (+).
- ⇒ 4 (empat) potongan besi, serpihan plastik ping, kain hitam, plastik bening, lakban,
- ⇒ 33 (tiga puluh tiga) potongan besi, serpihan kain hitam, plastik putih, lakban, kain biru levis, plastik bening, filter, detonator.
- ⇒ 5 (lima) potongan besi, serpihan kain hitam, kain biru, lakban, plastik ping, plastik hitam.
- ⇒ 10 (sepuluh) potongan besi serpihan kain hitam, kain biru, lakban, plastik biru, plastik putih, kabel biru, plastik bening
- ⇒ 4 (empat) potongan besi, serpihan kain hitam, kabel merah, kabel hijau, kabel hitam, lakban, plastik ping, baut
- ⇒ 27 (dua puluh tujuh) potongan besi, serpihan kain hitam, lakban, plastik hitam, plastik putih, plastik bening, plastik ping
- ⇒ 21 (dua puluh satu) potongan besi, serpihan kain hitam, lakban, kaca lampu plastik, plastik hitam, plastik ping.
- ⇒ 6 (enam) potongan besi, pecahan spakbor motor, serpihan kain hitam, plastik hitam, pu tih, spons, kabel, plastik bening
- ⇒ Sepatu Merk MACHBET warna abu-abu, nomor 41, serpihan kain biru levis
- ⇒ 8 (delapan) potongan besi, jok, plastik ping, plastik merah, plastik hitam, karet jok motor



	<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ 115 (seratus lima belas) potongan besi, serpihan plastik hitam, plastik putih, plastik merah, ping, lakban, potongan kabel, pec. Helm</li><li>⇒ 92 (sembilan) potongan kain, serpihan kain hitam, plastik hitam, spons, kain biru, lakban, plastik ping, besi pengait putih, serpihan deto</li><li>⇒ 27 (dua puluh tujuh) potongan besi, serpihan kain hitam, resletin celana, kaca, plastik hitam, potongan kabel biru</li><li>⇒ 20 (dua puluh) potongan besi, serpihan kain biru levis, plastik hitam, kaca riben, kaca hijau, potongan kabel biru 4 (empat)</li><li>⇒ 14 (empat belas) potongan besi, serpihan kain biru levis, plastik putih, plastik hitam, kaca hijau,</li><li>⇒ 17 (tujuh belas) potongan besi, serpihan kain hitam, kain biru levis, plastik hitam, kaca bening, plastik putih, baut</li><li>⇒ 24 (dua puluh empat) potongan besi, serpihan kain hitam, lakban, kaca bening</li><li>⇒ 9 (sembilan) potongan besi, serpihan plastik hitam, pecahan helm, kaca bening, plastik putih</li><li>⇒ 8 (delapan) potongan besi, serpihan kain biru levis, plastik hitam, logam, kaca lampu motor, plastik biru</li><li>⇒ 8 (delapan) potongan besi, serpihan kain hitam, kain kotak biru, plastik hitam, plastik putih, logam</li><li>⇒ 19 (sembilan belas) potongan besi, plastik hitam, pecahan spedo meter, pecahan helm</li><li>⇒ 41 (empat puluh satu) potongan besi, serpihan plastik hitam, lampu depan motor.</li><li>⇒ 34 (tiga puluh empat) potongan besi, serpihan plasti hitam, lakban hitam, kaca bening, baut 3 (tiga) bh, mor 2 (dua) buah</li><li>⇒ Pecahan kaca jendela ruang Provos bagian depan, pecahan kaca jendela ruang tipikor</li><li>⇒ Potongan besi dan pecahan jendela Masjid.</li></ul>
11.	<p>1 (Satu) unit HP Smartphone merek SAMSUNG DUOS warna hitam silver Model : GT-S5282 IMEI : 356787/05/D36784/8, IMEI : 356788/05/D36784/6 beserta SIM CARD TELKOMSEL.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).</li><li>⇒ 1 (satu) pucuk senjata api FN COLT 45 BLUE THUNDER Nomor seri : 751428.</li><li>⇒ 26 (dua puluh enam) butir amunisi kaliber 45 mm.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ 1 (satu) buah laras senjata api.</li><li>⇒ 1 (satu) buah peredam senjata api.</li><li>⇒ 1 (satu) buah sarung senjata api laras pendek warna hitam.</li><li>⇒ 3 (tiga) buah mata kunci “ T “.</li><li>⇒ 1 (satu) buah kunci shock 8 mm bertuliskan TEKIRO.</li><li>⇒ 1 (satu) buah Magazen.</li><li>⇒ 1 (satu) buah tas cangklong/tas samping ukuran sedang warna hitam.</li></ul>
12.	<p>1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna merah, berisi serbuk kemerahan seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 23 (dua puluh tiga) Kilogram.</li><li>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 23 (dua puluh tiga) Kilogram.</li><li>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna merah, berisi serbuk warna kemerahan seberat 23 (dua puluh tiga) Kilogram</li><li>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna abu – abu ukuran 35 liter bertuliskan HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) INDONESIA, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 25,5 (dua puluh lima koma lima ) Kilogram</li><li>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 liter bertuliskan HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) INDONESIA, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 29,5 (dua puluh sembilan koma lima ) Kilogram.</li></ul>
13.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Rangka : MH33C1205DK128515, Nomor Mesin : 3C1-1128633,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam, Nomor Rangka : MH33KA0144K730230, Nomor Mesin : 3KA-704561.</li><li>⇒ 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate warna merah, Nomor Rangka : MH8CF4EJABJ127540, Nomor Mesin : F4E2-ID-127405.</li><li>⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Putih hitam merah Nomor Rangka : MH314D204BK110327, Nomor Mesin : 14D-1109380.</li><li>⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio SOUL GT warna putih hitam, nomor rangka : MH31KP001CK067104, nomor mesin : 1 KP-067215.</li></ul>

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;

Memperhatikan : Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ; Dan Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ; dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam dakwaan pertama kesatu dan bersalah melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIYANTO alias ATO MARGONO alias ABU ULYA** dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**

*Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 89 dari 100*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 5 Menyatakan Barang Bukti berupa:

1.	<p>1 (satu) pucuk senjata api Organik laras panjang jenis M 16 + 19 butir peluru dalam magazen 1 (satu) buah.</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis U.S Caraben (jengle) bercat warna hijau + 1 (satu) buah Magasen berisi 5 butir peluru.</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (Satu) pucuk senjata organic laras panjang jenis V2 Sbhara + 1 (satu) buah Magazen berisi 7 butir peluru.</p>
2.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 2 warna hijau DN 4645 QB, Nosin 31B-893368, Noka : MH331B004BJ893217 beserta kunci kontak asli;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 2 (dua) buah kunci palsu (kunci T);</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) buah Helm warna Putih;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DN 4645 QB An.</p>
3.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor mesin dan nomor rangka ;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun R warna putih tanpa nomor mesin dan nomor rangka</p>
4.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Rangka MH3300028J302800, Nomor Mesin 30C-302857</p>
5.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam Nomor Rangka MH3509002AJ729064, Nomor Mesin 509-729162;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam biru Nomor Rangka MH1JB8113BK675234, Nomor Mesin JB81E1671704 ;</p> <p style="padding-left: 40px;">⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam biru Nomor Rangka MH1JB8113BK675234, Nomor Mesin JB81E1671704, dengan Nomor Polisi DN 4032 EB, An. Pemilik YAYASAN WAHANA VISI INDONESIA</p>
6.	<p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Silver tanpa nomor plat nomor mesin 3S0-152116, No rangka MH33S00016K152026</p>



7.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Silver tanpa nomor plat, nomor mesin 4D7-179448, No rangka MH34D70016J179421
8.	1 ( satu ) butir selongsong Cal.Poin 45 Auto  ⇒ 1 ( satu ) pasang sandal jepit merek ANDO warna merah. ⇒ Tripleks alas tempat duduk yang terdapat lumuran darah ⇒ Tripleks alas tempat duduk yang terdapatpercikan darah. ⇒ Sampel darah pada lumuran darah ⇒ 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merek MOSLEY ⇒ 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek BMW ⇒ 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merek POLINI
9.	277 Potongan besi Cor ukuran 2 sampai 3 Cm, dengan diameter 5 Mm.  ⇒ 2 Buah serpihan casing detonator. ⇒ 1 Buah kabel warna hijau. ⇒ 1 Buah serpihan Tuts Keypad Handphone warna hitam. ⇒ 26 Serpihan Plastik Tupperware warna pink. ⇒ 1 Buah serpihan PCB Handphone warna hijau. ⇒ 2 Buah serpihan isolasi Lakban warna coklat. ⇒ 2 Buah serpihan baterai Handphone. ⇒ Residu bahan peledak di kawah ledakan yaitu jenis Potasium Klorat, Sulfur dan Karbon (Black Powder).
10.	23 (dua puluh tiga potongan besi), serpihan kain, pecahan pelastik warna hitam, serpihan plastik warna ping, serpihan lakban coklat.,  ⇒ 101 (seratus satu) potongan besi, serpihan kain hitam, pecahan plastik warna hitam,ping, ros leting, ⇒ 25 (dua puluh lima) potongan besi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, serpihan lakban coklat ⇒ 3 (tiga) potongan besi, serpihan plastik, serpihan kain, serpihan plastik warna putih, serpihan lakban, plastik warna merah ⇒ 48 (empat puluh delapan ) potongan besi, jam tangan QQ warna hitam, serpihan lakban coklat, kabel warna biru ⇒ 15 (lima belas) potongan besi, serpihan lak ban coklat, potongan kabel warna biru, serpihan plastik hitam, serpihan plastik bening.



- ⇒ 20 (dua puluh) potongan besi, tangki sepeda motor, serpihan lakban coklat, serpihan plastik ping, potongan kain, ban pinggang,
- ⇒ 28 (dua puluh delapan) potongan besi, serpihan plastik hitam/putih, serpihan plastik ping, potongan kabel hitam, soket kabel warna
- ⇒ 34 (tiga puluh empat) potongan besi, serpihan lakban, serpihan plastik ping, serpihan kain ungu/hitam, soket warna hitam, pot. Kabel
- ⇒ 127 (sertus dua puluh tujuh) potongan besi, serpihan plastik merah, lakban, plastik ping
- ⇒ 6 (enam) potongan besi, serpihan kain hitam, plastik ping, plastik bening, lakban
- ⇒ 4 (empat) potongan besi, serpihan plastik putih, hitam, lakban
- ⇒ 9 (sembilan) potongan besi, serpihan kain hitam, plastik hitam, plastik putih
- ⇒ 17 (tujuh belas) potongan besi, serpihan plastik warna ping, kain, busa .
- ⇒ 14 (empat belas) potongan besi, serpihan kain hitam, busa, plastik hitam,
- ⇒ 9 (sembilan) potongan besi, serpihan kain hitam, busa, uang kertas pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah), lubang pada mobil Labfor
- ⇒ 21 (dua puluh satu) potongan besi, serpihan kain hitam, uang kertas pecahan 2 (dua) lembar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)
- ⇒ 12 (dua belas) potongan besi, serpihan kain biru
- ⇒ 18 (delapan belas) potongan besi, serpihan kain celana warna biru, serpihan plastik warna putih
- ⇒ 22 (dua puluh dua) potongan besi,
- ⇒ 12 (dua belas) potongan besi, serpihan lampu sepeda motor
- ⇒ 23 (dua puluh tiga) potongan besi, serpihan gabus helm, plastik, lakban, plastik bening
- ⇒ 8 (delapan) potongan besi, ban pinggang, gagang stan stir, pecahan plastik hitam
- ⇒ 18 (delapan belas) potongan besi, kain jaket/baju warna biru dan hitam, serpihan plastik hitam, putih, stop kontak terdapat kabel biru
- ⇒ 1 (satu) buah ACCU (Aki) Merk GS 6A 12 Volt Warna Hitam yang dirangkai 4 (empat) buah Kabel biru pada kepala ACCU Plus (+).
- ⇒ 4 (empat) potongan besi, serpihan plastik ping, kain hitam, plastik bening, lakban,
- ⇒ 33 (tiga puluh tiga) potongan besi, serpihan kain hitam, plastik putih, lakban, kain biru levis, plastik bening, filter, detonator.



- ⇒ 5 (lima) potongan besi, serpihan kain hitam, kain biru, lakban, plastik ping, plastik hitam.
- ⇒ 10 (sepuluh) potongan besi serpihan kain hitam, kain biru, lakban, plastik biru, plastik putih, kabel biru, plastik bening
- ⇒ 4 (empat) potongan besi, serpihan kain hitam, kabel merah, kabel hijau, kabel hitam, lakban, plastik ping, baut
- ⇒ 27 (dua puluh tujuh) potongan besi, serpihan kainhitam, lakban, plastik hitam, plastik putih, plastik bening, plastik ping
- ⇒ 21 (dua puluh satu potongan besi, serpihan kain hitam, lakban, kaca lampu plastik, plastik hitam, plastik ping.
- ⇒ 6 (enam) potongan besi, pecahan spakbor motor, serpihan kain hitam, plastik hitam, pu tih, spons, kabel, plastik bening
- ⇒ Sepatu Merk MACHBET warna abu-abu, nomor 41, serpihan kain biru levis
- ⇒ 8 (delapan) potongan besi, jok, plastik ping, plastik merah, plastik hitam, karet jok motor
- ⇒ 115 (seratus lima belas) potongan besi, serpihan plastik hitam, plastik putih, plastik merah, ping, lakban, potongan kabel, pec. Helm
- ⇒ 92 (sembilan) potongan kain, serpihan kain hitam, plastik hitam, spons, kain biru, lakban, plastik ping, besi pengait putih, serpihan deto
- ⇒ 27 (dua puluh tujuh) potongan besi, serpihan kain hitam, resletin celana, kaca, plastik hitam, potongan kabel biru
- ⇒ 20 (dua puluh) potongan besi, serpihan kain biru levis, plastik hitam, kaca riben, kaca hijau, potongan kabel biru 4 (empat)
- ⇒ 14 (empat belas potongan besi, serpihan kain biru levis, plastik putih, plastik hitam, kaca hijau,
- ⇒ 17 (tujuh belas) potongan besi, serpihan kain hitam, kain biru levis, plastik hitam, kaca bening, plastik putih, baut
- ⇒ 24 (dua puluh empat) potongan besi, serpihan kain hitam, lakban, kaca bening
- ⇒ 9 (sembilan potongan besi, serpihan plastik hitam, pecahan helm, kaca bening, plastik putih
- ⇒ 8 (delapan) potongan besi, serpihan kain biru levis, plastik hitam, logam, kaca lampu motor, plastik biru
- ⇒ 8 (delapan) potongan besi, serpihan kain hitam, kain kotak biru, plastik hitam,

Putusan Perkara Pidana Nomor :629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim ,Halaman 93 dari 100



	<p>plastik putih, logam</p> <p>⇒ 19 (sembilan belas) potongan besi, plastik hitam, pecahan spedo meter, pecahan helm</p> <p>⇒ 41 (empat puluh satu) potongan besi, serpihan plastik hitam, lampu depan motor.</p> <p>⇒ 34 (tiga puluh empat) potongan besi, serpihan plasti hitam, lakban hitam, kaca bening, baut 3 (tiga) bh, mor 2 (dua) buah</p> <p>⇒ Pecahan kaca jendela ruang Provos bagian depan, pecahan kaca jendela ruang tipikor</p> <p>⇒ Potongan besi dan pecahan jendela Masjid.</p>
11.	<p>1 (Satu) unit HP merk SAMSUNG DUOS warna hitam silver Model : GT-S5282 IMEI : 356787/05/D36784/8, IMEI : 356788/05/D36784/6beserta SIM CARD TELKOMSEL.</p> <p>⇒ Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>⇒ 1 (satu) pucuk senjata api FN COLT 45 BLUE THUNDER Nomor seri : 751428.</p> <p>⇒ 26 (dua puluh enam) butir amunisi kaliber 45 mm.</p> <p>⇒ 1 (satu) buah laras senjata api.</p> <p>⇒ 1 (satu) buah peredam senjata api.</p> <p>⇒ 1 (satu) buah sarung senjata api laras pendek warna hitam.</p> <p>⇒ 3 (tiga) buah mata kunci “ T “.</p> <p>⇒ 1 (satu) buah kunci shock 8 mm bertuliskan TEKIRO.</p> <p>⇒ 1 (satu) buah Magazen.</p> <p>⇒ 1 (satu) buah tas cangklong/tas samping ukuran sedang warna hitam.</p>
12.	<p>1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna merah, berisi serbuk kemerahan seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram .</p> <p>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 23 (dua puluh tiga) Kilogram.</p> <p>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 23 (dua puluh tiga) Kilogram.</p> <p>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna hitam ukuran 25 liter, tutup warna merah, berisi serbuk warna kemerahan seberat 23 (dua puluh tiga) Kilogram</p> <p>⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna abu – abu ukuran 35 liter bertuliskan HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) INDONESIA, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 25,5 (dua puluh lima koma lima ) Kilogram</p>



	⇒ 1 (Satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 liter bertuliskan HYDROGEN PEROXIDE (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) INDONESIA, tutup warna hitam, berisi serbuk warna kemerahan seberat 29,5 (dua puluh sembilan koma lima ) Kilogram.
13.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Rangka : MH33C1205DK128515, Nomor Mesin : 3C1-1128633, ⇒ 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam, Nomor Rangka : MH33KA0144K730230, Nomor Mesin : 3KA-704561. ⇒ 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate warna merah, Nomor Rangka : MH8CF4EJABJ127540, Nomor Mesin : F4E2-ID-127405. ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Putih hitam merah Nomor Rangka : MH314D204BK110327, Nomor Mesin : 14D-1109380. ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio SOUL GT warna putih hitam, nomor rangka : MH31KP001CK067104, nomor mesin : 1 KP-067215.

seluruhnya dikembalikan kepada Penyidik Polri.

- 1 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, Tanggal 27 Oktober 2014, yang terdiri dari **RAMLAN, SH, MH**, selaku Ketua Majelis, **PUDJI WIDODO,SH,MH**, dan **TRI HADI BUDISATRIO,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu **AGUS SARDJIANTO, SKOM,SH, MH**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri **OKTO RIKARDO, SH**, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

**Hakim Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua Majelis.**

**1 PUDJI WIDODO,SH,MH,**

**RAMLAN, SH,MH,**



**2 TRI HADI BUDISATRIO, SH,**

**Panitera-Pengganti**

**AGUS SARDJIANTO, SKOM ,SH,MH**